



PUTUSAN
Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) cq Majelis Arbitrase Ad Hoc dalam PCA Nomor AA461**, yang diwakili oleh Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) M. Husseyn Umar, S.H., FCBArb, FCIArb., berkedudukan di Wahana Graha Lantai 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahayu Indrastuti, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Iskandarsyah I Nomor 4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2015; Pembanding I dahulu Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase;
2. **SALAMANDER ENERGY (NORTH SUMATRA) LIMITED**, yang diwakili oleh Direktur Utama Craig Stewart, berkedudukan di Gedung Bursa Efek Indonesia Lantai 15, Suite 1502, Tower 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Panji Prasetyo, S.H., LL.M., ACIArb., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Allianz Tower Lantai 27, Jalan H.R Rasuna Said Superblok 2, Kawasan Kuningan Persada, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2015;

Pembanding II dahulu Turut Termohon I Pembatalan Putusan Arbitrase;

L a w a n

PT ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA, yang diwakili oleh Direktur Utama Tuan Effendi, berkedudukan di Gedung Pelni Kemayoran Lantai 9, Jalan Angkasa Nomor 18, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zaka Hadisupani Oemang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Menara Palma 12th Floor, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-2, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2015;

Terbanding dahulu Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

Halaman 1 dari 136 hal. Put. Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d a n

PT LEKOM MARAS, yang diwakili oleh Direktur Utama Tuan Burhanuddin Bur Maras, berkedudukan di Gedung Ratu Prabu 1 Lantai 7-8, Jalan TB. Simatupang Kav. 20, Jakarta Selatan (dahulu beralamat di Gedung Ratu Prabu 2 Building 5th Floor, Jalan TB. Simatupang Kav. 18, Jakarta Selatan) dalam hal ini memberi kuasa kepada Edy Supriyanto, Pegawai PT Lekom Maras, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2016;

Turut Terbanding dahulu Turut Termohon II Pembatalan Putusan Arbitrase;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Majelis Arbitrase Ad Hoc telah memberikan putusan Arbitrase Ad Hoc tanggal 1 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menghukum Termohon untuk membayar klaim pencairan *Performance Bond* kepada Pemohon sebesar USD123,116.87 (seratus dua puluh tiga ribu seratus enam belas dolar Amerika Serikat dan delapan puluh tujuh sen);
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian;
4. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter yaitu sebesar Rp115.085.000,00 (seratus lima belas juta delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon;
5. Mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Putusan Arbitrase Ad Hoc ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak putusan ini dibacakan;
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
7. Menyatakan putusan dalam perkara Arbitrase Ad Hoc ini bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat Pemohon dan Termohon;
8. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis Arbitrase untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Majelis Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang;

Halaman 2 dari 136 hal. Put. Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Putusan Majelis Arbitrase Ad Hoc tanggal 1 April 2015 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2009 antara Asia Petroleum Development (Glagah Kambuna) Limited (selanjutnya disebut sebagai "APD") selaku pemilik proyek (*project owner*) yang menyatakan diri sebagai sebuah perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Indonesia sepakat untuk menjalin perikatan hukum dengan Lekom Maras selaku Kontraktor (*Contractor*) (Turut Termohon II) dengan menandatangani *Contract* Nomor APD/GK/090/08 dengan judul kontrak *Kambuna Onshore Receiving Facilities Earth, Civil & Structural Works* yang dilaksanakan di Pangkalan Brandan pada Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan jangka waktu kontrak sejak tanggal 17 Maret 2009 sampai dengan 12 Agustus 2009 ("Kontrak Konstruksi");
2. Bahwa dalam pelaksanaan Kontrak Konstruksi tersebut di atas, APD mensyaratkan kepada Turut Termohon II untuk memberikan jaminan atas pelaksanaan Kontrak Konstruksi tersebut dengan sebuah jaminan pelaksanaan (*performance bond*) dengan format jaminan pelaksanaan (*performance bond*) yang dinyatakan dalam Lampiran Nomor 3 Kontrak Konstruksi perihal Format Jaminan Pelaksanaan (*Exhibit "A" Attachment Nomor 3 on Form of Performance Bond*) yang dibuat oleh APD dan disepakati oleh Turut Termohon II sebagaimana terlampir pada halaman 80 Kontrak Konstruksi. Untuk melaksanakan Kontrak Konstruksi tersebut di atas, Turut Termohon II menunjuk dan meminta kepada Pemohon untuk menerbitkan sebuah polis asuransi untuk dan atas nama APD dengan ketentuan-ketentuan dalam format jaminan pelaksanaan yang disyaratkan dan diminta oleh APD sebagaimana isi dan ketentuannya merujuk dalam Kontrak Konstruksi tersebut. Atas permintaan Turut Termohon II tersebut dan setelah mempelajari ketentuan-ketentuan dalam format jaminan pelaksanaan yang disyaratkan dan diminta oleh APD, selanjutnya oleh Pemohon diterbitkanlah Perjanjian Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) dengan Nomor 09.92.S.0006.04.09 tanggal 17 Maret 2009 dengan Pemohon selaku Penanggung (*Surety*) dengan APD selaku Pihak Tertanggung (*Obligee*) dengan Kontrak Konstruksi sebagai objek jaminan pelaksanaan (*performance bond*) tersebut di atas ("*polis performance bond*");
3. Bahwa berdasarkan butir (2) huruf (a) dan (b) *Polis Performance Bond*

Halaman 3 dari 136 hal. Put. Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 09.92.S.0006.04.09 tanggal 17 Maret 2009, Pemohon menjamin pembayaran kepada Asia Petroleum Development (Glagah Kambuna) Limited (APD) berdasarkan ketentuan sebagaimana Pemohon uraikan dibawah ini:

- (a) Sebelum tahapan penyelesaian praktis (*prior to practical completion*), dengan nilai sebesar USD246.233,75 (dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga dolar Amerika Serikat dan tujuh puluh lima sen); dan
 - (b) Setelah tahap penyelesaian praktis (*following practical completion*), dengan nilai sebesar USD123.116,87 (seratus dua puluh tiga ribu seratus enam belas dolar Amerika Serikat dan delapan puluh tujuh sen);
4. Bahwa faktanya APD telah melakukan perubahan nama menjadi Salamander (Turut Termohon I) sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan Tertulis Direksi APD yang dibuat berdasarkan Anggaran Dasar APD (*Resolutions In Writing of the Directors of the Company Made Pursuant to the Company's Articles of Association* tanggal 29 Agustus 2008), yang perubahan nama tersebut dikuatkan dengan Sertifikat Perubahan Nama (*Certificate of Change of Name*) yang dikeluarkan oleh *Registrar of Corporate Affairs of the British Virgin Islands* Nomor 557575 tertanggal 4 Juni 2009. Namun, nyatanya sejak penandatanganan Kontrak Konstruksi sampai dengan diterbitkannya *Polis Performance Bond* Nomor 09.92.S.0006.04.09 APD sama sekali tidak pernah memberitahukan secara lisan maupun tertulis mengenai kedua dokumen tersebut yang pokok isinya mengenai perubahan nama pihak "APD" menjadi "Salamander" (Turut Termohon I) yang menjadi Pihak Tertanggung (*Obligee*) dalam *Polis Performance Bond* Nomor 09.92.S.0006.04.09 termasuk pula melakukan pemberitahuan dari Turut Termohon I selaku pihak yang mengklaim memperoleh hak-hak sebagai pemilik proyek (*project owner*) mengenai perubahan nama "APD" menjadi nama "Salamander" (Turut Termohon I) selaku Pihak Tertanggung (*Obligee*) dalam *Polis Performance Bond* tersebut;
5. Bahwa APD sebagai pemilik proyek dalam Kontrak Konstruksi juga telah melakukan penambahan jangka waktu kontrak tanpa terlebih dahulu melakukan pemberitahuan kepada Pemohon, untuk dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian terhadap *Performance Bond* dimana perbuatan APD tersebut sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia yang secara tegas membuktikan perbuatan tersebut menunjukkan APD sebagai pihak dalam Kontrak Konstruksi

Halaman 4 dari 136 hal. Put. Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



tersebut telah tidak beriktikad baik dalam melaksanakan ketentuan dalam *Polis Performance Bond* tersebut;

6. Bahwa Turut Termohon I selaku pihak yang mengklaim dirinya sebagai pihak dalam Kontrak Konstruksi tersebut telah mengakhiri kontrak dengan Turut Termohon II secara sepihak dan selanjutnya tanpa dasar menyatakan Turut Termohon II telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak Konstruksi. Oleh karena itu, Turut Termohon I menganggap Turut Termohon II telah melakukan perbuatan wanprestasi sehingga Turut Termohon I berhak memperoleh ganti rugi berdasarkan *Polis Performance Bond* tersebut;
7. Bahwa pada tanggal 29 April 2011 Turut Termohon I mengajukan surat klaim atas *Polis Performance Bond* Nomor 09.92.S.0006.04.09 yang faktanya *Performance Bond* diterbitkan untuk dan atas nama APD kepada Pemohon perihal pencairan *Polis Performance Bond* dengan nilai klaim sebesar USD246,233.75 (dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga dolar Amerika Serikat tujuh puluh lima sen). Adapun dalam surat permohonan klaim Turut Termohon I tersebut menjelaskan dasar permohonan pencairan *Polis Performance Bond* tersebut dengan alasan adanya pengakhiran Kontrak Konstruksi antara Turut Termohon I dengan Turut Termohon II dengan melampirkan copy Surat Pengakhiran Kontrak Konstruksi dengan Surat Nomor SENSL-LM-L-039 tanggal 4 Februari 2010 yang diberikan Turut Termohon I kepada Pemohon ("Surat Pengakhiran Kontrak Konstruksi");
8. Bahwa atas surat permohonan klaim Turut Termohon I kepada Pemohon, Pemohon memberikan tanggapan atas surat permohonan klaim Turut Termohon I dengan menerbitkan Surat Nomor 24/SK/CLM-BOND/V-2011 perihal *Polis Performance Bond* Nomor 09.92.S.0006.04.09 tanggal 13 Mei 2011 ("Surat Penolakan Klaim Pertama") (bukti P-6) dengan pokok-pokok dan alasan-alasan penolakan sebagai berikut:
 - (a) Nama Turut Termohon I (Salamander) tidak tercantum sebagai nama Tertanggung (*Obligee*) dalam *Polis Performance Bond* yang dalam hal ini adalah APD sebagai syarat utama dalam mengajukan permohonan pencairan *Polis Performance Bond* dengan Nomor 09.92.S.0006.04.09; dan
 - (b) Jangka waktu permohonan klaim yang diajukan Turut Termohon I (seharusnya APD) telah berakhir sejak Turut Termohon I memberitahukan tanggal pengakhiran Kontrak Konstruksi yang diakhiri Turut Termohon I



dengan Kontraktor (Turut Termohon II) pada tanggal 4 Februari 2010, dimana pada butir 8 ketentuan *Polis Performance Bond* mensyaratkan permohonan diajukan tidak lebih dari jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengakhiran kontrak konstruksi yaitu paling lambat permohonan klaim diajukan tanggal 18 Februari 2010;

9. Bahwa atas surat penolakan klaim pertama yang dikirimkan Pemohon kepada Turut Termohon I, Turut Termohon I kemudian mengirimkan kembali Surat Tanggapan atas Surat Penolakan Klaim Pertama dengan Surat Nomor 149/SE-PROJ/VI/11 tanggal 13 Juni 2011 perihal *Performance Bond* Nomor 09.92.S.0006.04.09 ("Surat Tanggapan Pertama") (bukti P-7) dengan melampirkan *Amandement Contract* Nomor APD/GK/090/08 dengan judul kontrak *Kambuna Onshore Receiving Facilities Earth, Civil & Structural Works* antara Turut Termohon I dengan Turut Termohon II tanggal 11 Agustus 2009 ("Amandemen Kontrak Konstruksi") (bukti P-8) dengan butir-butir tanggapan sebagai berikut:

- (a) Pada butir angka (1) Turut Termohon I mengakui nama Turut Termohon I telah berganti yang sebelumnya bernama Asia Petroleum Development Limited (APD) menjadi "Salamander Energy (North Sumatra) Limited" (Turut Termohon I), yang dalam surat tanggapan pertama Turut Termohon I telah melampirkan Sertifikat Perubahan Nama (*Certificate of Change Name*) BVI Company Number 557575 tanggal 4 Juni 2009 yang pada pokoknya menyatakan APD berubah nama menjadi Salamander sejak 1 Januari 2007. Berdasarkan dokumen tersebut, maka Salamander selaku entitas baru yang akan mengambil alih segala hak dan tanggungjawab APD yang berdasarkan bukti sertifikat perubahan nama tersebut dan berdasarkan bukti perubahan nama tersebut Salamander (Turut Termohon I) menyatakan berhak untuk mengajukan klaim dan mengambil manfaat atas *Polis Performance Bond* Nomor 09.92.S.0006.04.09 tersebut;
- (b) Pada butir angka (2) dan angka (3) Turut Termohon I kembali menyatakan permohonan klaim Turut Termohon I masih dalam jangka waktu yang ditentukan dalam *Polis Performance Bond* dengan batas waktu pengajuan klaim atas *Polis Performance Bond* 14 (empat belas) hari setelah tanggal berakhirnya *Polis Performance Bond* tanggal 2 Mei 2011 yaitu pada tanggal 16 Mei 2011 (batas akhir pengajuan klaim *Polis Performance Bond*); dan
- (c) Turut Termohon I menyatakan *Polis Performance Bond* Nomor 09.92.S.0006.04.09 tidak otomatis berakhir dengan adanya pengakhiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak konstruksi tanggal 4 Februari 2010 dan selanjutnya Turut Termohon I meminta Pemohon untuk mencairkan *Polis Performance Bond* dengan nilai klaim sebesar USD246,233.75 (dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga dollar Amerika Serikat tujuh puluh lima sen);

10. Bahwa atas surat tanggapan pertama yang Turut Termohon I kirimkan kepada Pemohon, Pemohon kembali mengirimkan surat penolakan klaim Nomor 03/SK/CIm-BOND/VII-2011 tanggal 5 Juli 2011 perihal *Performance Bond* Nomor 09.92.S.0006.04.09 ("Surat Penolakan Klaim Kedua") (bukti P-9) dengan pokok-pokok dan alasan-alasan penolakan sebagai berikut:

(a) Sejak penerbitan *Polis Performance Bond* sampai dengan berakhirnya jangka waktu *Polis Performance Bond* Nomor 09.92.S.0006.04.09 diberikan untuk kepentingan hukum dari Pemohon selaku (*Surety*) kepada Asia Petroleum Development (Glagah Kambuna) Limited "APD" selaku Pihak Tertanggung (*Obligee*) bukan kepada Salamander (Turut Termohon I) dengan Pemohon selaku Penanggung (*Surety*) berdasarkan butir (1) ketentuan dalam *Polis Performance Bond*; dan

(b) Selain itu, Pemohon merujuk pada ketentuan Pasal 10 perihal pembatalan dan pengakhiran (*cancellation and termination*) kontrak konstruksi yang pada pokoknya menetapkan batas waktu pencairan *Polis Performance Bond* yang wajib diajukan Turut Termohon I (seharusnya APD) tidak lebih dari 14 (empat belas) hari sejak Surat Pengakhiran Kontrak Konstruksi yaitu tanggal 18 Februari 2010;

11. Bahwa atas surat penolakan klaim kedua yang dikirimkan Pemohon kepada Turut Termohon I, kemudian Turut Termohon I kembali mengirimkan Surat Tanggapan atas Surat Penolakan Pertama dengan Surat Nomor 073/SE-EXE/VII-11 tanggal 13 Juli 2011 perihal *Performance Bond* Nomor 09.92.S.0006.04.09 ("Surat Tanggapan Kedua") (bukti P-10) dengan butir-butir tanggapan sebagai berikut:

(a) Turut Termohon I menolak tanggapan Pemohon pada butir (1) Surat Penolakan Klaim Kedua yang pada pokoknya Salamander (Turut Termohon I) tidak memiliki hak untuk mencairkan *Polis Performance Bond* dengan alasan hanya APD selaku Tertanggung (*Obligee*) bukan nama Salamander (Turut Termohon I) walaupun Turut Termohon I menyatakan perubahan nama APD menjadi Salamander dikuatkan dengan Sertifikat Perubahan Nama Nomor BVI Company Number 557575 tanggal 4 Juni 2009 yang baru diberitahukan pada saat Pemohon mengirimkan surat tanggapan pertama tanggal 13 Juni 2011; dan

Halaman 7 dari 136 hal. Put. Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



(b) Turut Termohon I memaksakan pendapatnya mengenai jangka waktu berlakunya *Polis Performance Bond* yaitu dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal 2 Mei 2011 dengan merujuk pada ketentuan butir (6) dari *Polis Performance Bond* yang memberikan waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu tanggung jawab atas kelalaian (*defect liability period*) yang wajib dibuktikan terlebih dahulu oleh Turut Termohon I. Selain itu, Turut Termohon I kembali merujuk pada butir (8) ketentuan *Polis Performance Bond* yang memberikan hak bagi Turut Termohon I untuk mengajukan klaim dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal berakhirnya *Polis Performance Bond* Nomor 09.92.S.0006.04.09 yaitu tanggal 2 Mei 2011;

Adapun isi ketentuan butir (6) dan butir (8) dari *Polis Performance Bond* sebagaimana Pemohon kutip di bawah ini:

Isi ketentuan butir (6) dari *Polis Performance Bond*:

"This Bond shall remain valid an in full force and effect until one (1) month after the expiration of the last defect liability period (May 2nd, 2011).";

Terjemahan resmi ketentuan butir (6) dari *Polis Performance Bond*:

"Jaminan ini tetap sah dan berlaku penuh sampai satu (1) bulan setelah habis masa berlaku jangka waktu tanggung jawab kerusakan terakhir (2 Mei 2011)";

Isi ketentuan butir (8) dari *Polis Performance Bond*:

"Any claim made by you under this Performance Bond must be submitted to insurance at Insurance's office as indicated above, not later than fourteen (14) days after the expiration of this Performance Bond";

Terjemahan resmi ketentuan butir (8) dari *Polis Performance Bond*:

"Tiap klaim yang dibuat oleh anda menurut jaminan pelaksanaan ini harus diserahkan ke asuransi di kantor asuransi yang ditunjukkan di atas, paling lambat empat belas (14) hari setelah habis masa berlaku jaminan pelaksanaan ini";

12. Bahwa atas surat tanggapan kedua yang dikirimkan Turut Termohon I kepada Pemohon, Pemohon kembali membalas dengan mengirimkan surat Nomor 24/SK/CIm-BOND/VIII-2011 tanggal 11 Agustus 2011 perihal *Performance Bond* Nomor 09.92.S.0006.04.09 ("Surat Penolakan Klaim Ketiga") (bukti P-11) dengan pokok alasan-alasan penolakan sebagai berikut:

(a) Pemohon kembali menekankan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta dan 1340 KUHPerduta, *Polis Performance Bond* Nomor 09.92.S.0006.04.09 yang diterbitkan oleh Pemohon hanya mengikat



- APD dengan ASPAN (Pemohon) untuk menjamin Kontrak Konstruksi yang disepakati antara APD dan Kontraktor;
- (b) *Polis Performance Bond* Nomor 09.92.S.0006.04.09 telah berakhir sejak nama dan Pihak Tertanggung (*Obligee*) yaitu APD menjadi Salamander (Turut Termohon I), dengan ketentuan pencairan *Polis Performance Bond* Nomor 09.92.S.0006.04.09 dihitung sejak 14 (empat belas) hari sebelum pergantian nama pihak Tertanggung (*Obligee*) tersebut; dan
- (c) Pemohon menolak seluruh alasan-alasan Turut Termohon I yang dinyatakan dalam surat tanggapan keduanya dengan alasan Turut Termohon I tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Pemohon;
13. Bahwa surat penolakan klaim pertama sampai dengan surat penolakan klaim ketiga yang dikirimkan Pemohon kepada Turut Termohon I di atas dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum Pemohon sebagai perusahaan yang berkecimpung dalam dunia perasuransian dan untuk menghindari perbuatan kesewenang-wenangan Turut Termohon I yang tanpa hak mengajukan permohonan pencairan klaim asuransi yang tidak sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) Pemohon, dimana hanya nama pihak yang disebutkan dalam *Polis Performance Bond* dalam hal ini "APD" adalah Pihak Tertanggung (*Obligee*) yang dapat mengajukan pencairan klaim asuransi ini kepada Pemohon sebagai Penanggung (*Surety*) berdasarkan *Polis Performance Bond*;
14. Bahwa wajib bagi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ketahui pada tanggal 20 Februari 2012, Turut Termohon I melalui kuasa hukumnya (Panji Prasetyo & Partners) telah mengajukan laporan pengaduan sehubungan dengan permasalahan pencairan *Polis Performance Bond* Nomor 09.92.S.0006.04.09 kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia *cc* Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM") *cc* Kepala Biro Perasuransian yang sejak 2011 telah dialihkan tugas dan kewenangannya kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK");
15. Berdasarkan Surat Kepala Biro Perasuransian Bapepam Nomor S-2767/BL/2011 perihal pengaduan klaim tanggal 5 Maret 2012 yang ditujukan kepada Pemohon yang pada pokoknya meminta penjelasan (klarifikasi) mengenai pengaduan klaim atas *Polis Performance Bond* yang diajukan oleh Turut Termohon I ("Surat Bapepam Nomor S-2767/BL/2011") (bukti P-12) atas Surat Bapepam Nomor S-2767/BL/2011, Pemohon memberikan tanggapannya dengan Surat Nomor 41/DIRTEK/ASPAN/III/ 2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal pencairan *Performance Bond* dengan Nomor



09.92.S.0006.04.09 (“Surat Tanggapan ASPAN ke Bapepam”) (bukti P-13) dengan pokok-pokok tanggapan sebagai berikut:

- (a) *Polis Performance Bond* Nomor 09.92.S.0006.04.09 yang diterbitkan Aspan (Pemohon) selaku Penanggung (*Surety*) dengan APD selaku Tertanggung (*Obligee*) adalah Perjanjian Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) yang merujuk pada Kontrak Konstruksi yang dilaksanakan di Pangkalan Brandan Provinsi Sumatra Utara antara APD dengan Turut Termohon II, dimana hanya menjamin APD selaku Tertanggung (*Obligee*);
- (b) Amandemen Kontrak Konstruksi pada tanggal 11 Agustus 2009 yang merubah nama pihak APD menjadi Salamander (Turut Termohon I) tanpa diberitahukan kepada Aspan (Pemohon) dan berdasarkan butir 8 Ketentuan *Polis Performance Bond* mensyaratkan jangka waktu pencairan *Polis Performance Bond* dihitung dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak perubahan nama APD menjadi Salamander berdasarkan butir 8 ketentuan *Polis Performance Bond* dengan batas terakhir yaitu tanggal 25 Agustus 2009; dan
- (c) Dengan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon wajib menolak untuk mencairkan klaim *Polis Performance Bond* yang diajukan oleh Salamander (Turut Termohon I);

16. Bahwa berdasarkan surat laporan Turut Termohon I tanggal 20 Februari 2012 dan Surat tanggapan Pemohon 13 Maret 2012, Kepala Biro Perasuransian Bapepam melalui Surat Nomor S-5355/BL/2012 tanggal 7 Mei 2012 perihal Klaim Jaminan *Performance Bond* Momor 09.92.S.0006.04.09 (“Surat Tanggapan Bapepam Nomor S-5355/BL/2012”) (bukti P-14) pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut:

- (1) PT Asuransi Purna Artanugraha (ASPAN) (Pemohon) menyampaikan bahwa *Polis Performance Bond* yang mengacu pada Kontrak Konstruksi hanya menjamin Tertanggung (*Obligee*) atas nama Asia Petroleum Development (Glagah Kambuna) Limited (APD) dan bukan atas nama Salamander Energy (North Sumatra) Limited (Turut Termohon I);
- (2) Alasan ASPAN (Pemohon) hanya menjamin Tertanggung (*Obligee*) atas nama Asia Petroleum Development (Glagah Kambuna) Limited (APD) karena pada tanggal 11 Agustus 2009 telah dilakukan amandemen pada Kontrak (Kontrak Konstruksi) sebagaimana tersebut pada butir (1) di atas dan tidak langsung dilaporkan kepada PT Asuransi Purna Artanugraha (Pemohon) sebagai Pihak Penanggung (*Surety*) sehingga Salamander



- (Turut Termohon I) tidak memenuhi ketentuan *Polis Performance Bond* Nomor 09.92.S.0006.04.09 point 8 yang berbunyi “*Any claim made by you under this Performance Bond must be submitted to Insurance at Insurance’s office as indicated above, not later than fourteen (14) days after the expiration of this Performance Bond*”; dan
- (3) Berkaitan dengan butir (2) di atas, ASPAN (Pemohon) tidak dapat memenuhi tuntutan pencairan *Polis Performance Bond* dimaksud oleh Salamander (Turut Termohon I);
17. Namun demikian, Surat Tanggapan Bapepam Nomor S-5355/BL/2012 sama sekali tidak dipatuhi oleh Turut Termohon I yang sampai sekarang Turut Termohon I tetap meminta kepada Pemohon untuk menindaklanjuti permohonan pencairan klaim atas *Polis Performance Bond* yang nyatanya terbukti tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan *Polis Performance Bond* yang menurut hukum berlaku sebagai ketentuan yang mengikat dan sebagai Undang Undang antara Pemohon selaku Penanggung (*Surety*) dan APD selaku Tertanggung (*Obligee*);
18. Bahwa Turut Termohon I telah mengajukan permohonan Arbitrase terhadap Pemohon melalui Surat Nomor 159/GL/PP&P-PP/III/13 tanggal 19 Maret 2013 melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam perkara PCA Nomor AA461 antara Salamander Energy (North Sumatra) Limited (Turut Termohon I) melawan PT Asuransi Purna Arthanugraha (ASPAN) (Pemohon) dan telah diperiksa oleh Termohon yang telah diputus dan diucapkan pada tanggal 1 April 2015, dimana amar putusan Arbitrase Ad Hoc tersebut Termohon telah mengabulkan sebagian permohonan Turut Termohon I dengan menghukum Pemohon untuk mencairkan klaim *Performance Bond* kepada Turut Termohon I sebesar USD123,116.87 (seratus dua puluh tiga ribu seratus enam belas dolar Amerika Serikat dan delapan puluh tujuh sen) yang tentunya putusan tersebut sangat merugikan Pemohon mengingat antara Pemohon dengan Turut Termohon I sama sekali tidak memiliki hubungan hukum kontraktual melainkan hanya dengan Asia Petroleum Development (Glagah Kambuna) Limited (APD) berdasarkan *Polis Performance Bond* tanggal 17 Maret 2009 dengan Pemohon selaku Penanggung (*Surety*) dengan APD selaku pihak Tertanggung (*Obligee*);
19. Selain itu, perlu Pemohon sampaikan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan *a quo* bahwa Putusan Arbitrase Ad Hoc tersebut dalam amar putusan Arbitrase Ad Hoc yang menghukum Pemohon untuk



mencairkan klaim *Performance Bond* kepada Turut Termohon I dengan nilai sebesar USD123,116.87 (seratus dua puluh tiga ribu seratus enam belas dolar Amerika Serikat dan delapan puluh tujuh sen) merupakan putusan yang sangat keliru mengingat jumlah jaminan pelaksanaan tersebut merupakan jaminan pelaksanaan yang diberikan Pemohon setelah tahap penyelesaian praktis (*following practical completion*) yang sama sekali bukanlah objek yang dipersoalkan dan dituntut oleh Turut Termohon I kepada Pemohon sebagaimana dalam gugatan wanprestasi Turut Termohon I yang telah diperiksa dan diadili oleh Termohon. Faktanya, permohonan klaim yang merupakan tuntutan Turut Termohon I kepada Pemohon yang telah diperiksa dan diadili adalah dengan jumlah jaminan pelaksanaan dengan nilai sebesar USD246,233.75 (dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga dolar Amerika Serikat dan tujuh puluh lima sen) yang merupakan jaminan pelaksanaan yang diberikan oleh Pemohon sebelum tahapan penyelesaian praktis (*prior to practical completion*) yang nyata-nyatanya hanya mengikat antara APD dengan Pemohon yang hanya dapat dituntut apabila Turut Termohon II terbukti wanprestasi (cidera janji), maka permohonan klaimnya wajib dibayarkan Pemohon kepada Asia Petroleum Development (Glagah Kambuna) Limited (APD);

20. Bahwa Pemohon perlu sampaikan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bahwa Salamander (Turut Termohon I) yang memperoleh hak-hak dan kewajiban dari APD dalam melaksanakan Kontrak Konstruksi nyata-nyatanya telah tidak beriktikad baik dengan tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan jaminan pelaksanaan dalam *Polis Performance Bond* berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan perbuatan Turut Termohon I yang telah melakukan perubahan identitasnya dari "APD" menjadi "Salamander" tanpa melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemohon termasuk mengenai perubahan status badan hukum APD yang dinyatakan dalam Kontrak Konstruksi didirikan dan diatur berdasarkan hukum Indonesia, faktanya perubahan nama badan hukum "Salamander" nyata-nyatanya bukan badan hukum yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Indonesia melainkan hukum *British Virgin Island* (BVI); dan
21. Bahwa perbuatan Salamander tersebut sangat tidak patut dan sama sekali tidak sesuai dengan kaidah hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan jaminan pelaksanaan dalam *Polis Performance Bond*, maka dengan ini



Pemohon mengajukan permohonan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase Ad Hoc tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan Putusan Arbitrase Ad Hoc tersebut telah dijatuhkan dengan didasari adanya rangkaian ketidakjujuran dengan disembunyikannya dokumen yang bersifat menentukan dan adanya tipu muslihat oleh Turut Termohon I mengenai identitas dirinya sehingga menyebabkan kekeliruan yang nyata oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc (Termohon) dalam memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan Arbitrase Ad Hoc dalam sengketa antara Turut Termohon I dengan ASPAN (Pemohon).

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan alasan-alasan permohonan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase Ad Hoc tersebut dengan dasar-dasar yang disertai dalil-dalil sebagai berikut:

- II. Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Ad Hoc Masih Dalam Batas Waktu Yang Ditentukan Dalam Perundang-Undangan Yang Berlaku
22. Bahwa permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Ad Hoc yang diajukan oleh Pemohon masih dalam batas waktu yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut sebagai "Undang Undang Arbitrase");
23. Bahwa pada tanggal 1 April 2015, Termohon telah mengeluarkan Putusan Arbitrase Ad Hoc dalam sidang arbitrase yang dihadiri oleh masing-masing Pemohon dan Turut Termohon I yang didampingi oleh masing-masing kuasa hukumnya;
24. Bahwa dalam perkara ini Pemohon mengetahui Putusan Arbitrase Ad Hoc tersebut telah diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang didaftarkan dengan Akta Pendaftaran Nomor 14/WASIT/AD-HOC/2015/PN Jkt.Pst., tanggal 13 April 2015, kemudian Akta Pendaftaran tersebut beserta salinan copy putusan Arbitrase Ad Hoc dan Surat Termohon Nomor 25/IV/ARB/Ad-Hoc/2015 yang Pemohon terima melalui Termohon pada tanggal 23 April 2015;
25. Bahwa permohonan pembatalan atas putusan Arbitrase Ad Hoc ini diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Mei 2015;
26. Bahwa ketentuan Pasal 71 Undang Undang Arbitrase yang mengatur jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan atas putusan Arbitrase Ad-Hoc, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
"Permohonan pembatalan putusan Arbitrase harus diajukan secara tertulis



dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri”;

27. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan ini telah diserahkan dan/atau diajukan oleh Pemohon sesuai dengan tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 Undang Undang Arbitrase, dan oleh karena itu permohonan ini wajib diterima, diperiksa dan diadili oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

III. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Berwenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Ad Hoc Mengenai Sengketa Antara Turut Termohon I Melawan Pemohon

28. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan putusan Arbitrase Ad Hoc yang diputus oleh Termohon sehubungan sengketa antara Salamander Energy (North Sumatera) Limited (Turut Termohon I) melawan PT Asuransi Purna Arthanugraha (ASPAN) (Pemohon);

29. Bahwa ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang Undang Arbitrase mengatur mengenai pengajuan permohonan arbitrase yang selengkapnya sebagaimana Pemohon kutip di bawah ini:

“Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri”;

30. Bahwa Penjelasan Pasal 72 ayat (2) Undang Undang Arbitrase menerangkan sebagai berikut:

“Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan”;

31. Lebih lanjut definisi Pengadilan Negeri diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang Undang Arbitrase yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

“Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon”;

32. Bahwa oleh karena Pemohon yang dahulu adalah Termohon Arbitrase yang beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka permohonan pembatalan atas putusan Arbitrase Ad Hoc tersebut juga haruslah diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berhak, berwenang dan wajib untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini sesuai dengan



ketentuan hukum yang berlaku;

33. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase Ad Hoc tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa mengadili dan memutuskan permohonan pembatalan putusan Arbitrase Ad Hoc yang diputus dan dibacakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sehubungan sengketa antara Turut Termohon I melawan Pemohon;

IV. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Permohonan *A Quo* Wajib Membatalkan Putusan Arbitrase Ad Hoc Karena Putusan Arbitrase Ad Hoc Mengandung Unsur-Unsur Yang Dapat Dibatalkan Menurut Ketentuan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase Maupun Unsur-Unsur Lainnya Menurut Ketentuan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase;

A. Putusan Arbitrase Ad Hoc Wajib Dibatalkan Karena Mengandung Unsur-Unsur Yang Dapat Dibatalkan Menurut Ketentuan Pasal 70 Huruf (b) Undang Undang Arbitrase ;

Alasan Pertama:

Turut Termohon I dengan sengaja telah menyembunyikan dokumen penting yang bersifat menentukan berupa dokumen-dokumen kesepakatan yang dituangkan dalam (a) Risalah Rapat (*Minutes of Meeting*) tanggal 3 Mei 2011, (b) Risalah Rapat (*Minutes of Meeting*) tanggal 16 Juni 2011, (c) Dokumen Final Contract Earned Value Calculations Contract Nomor APD/GK/090/08 Kambuna ORF Earth, Civil, And Structural Works tanggal 16 Juni 2011, dan (d) Surat Persetujuan Turut Termohon I kepada Turut Termohon II dengan Nomor SENSL-LM-L-051 tanggal 17 Juni 2011 perihal *Finalization of Contract Value & Final Payment*,

34. Bahwa Turut Termohon I dalam gugatan wanprestasi yang diajukan kepada Termohon pada tanggal 19 Maret 2013 mendalilkan Turut Termohon II telah gagal untuk memenuhi kewajibannya dan telah gagal untuk memperbaiki kegagalan tersebut sehingga Turut Termohon II dinyatakan wanprestasi (cidera janji) oleh Turut Termohon I sebagaimana dinyatakan dalam butir (9) dan butir (10) pada halaman 4 dari gugatan wanprestasi Turut Termohon I dan butir (9) dan butir (10) pada halaman 6 dari putusan Arbitrase Ad Hoc yang mempertimbangkan sebagai berikut:

"II. Tindakan Wanprestasi Kontraktor Menimbulkan Hak Bagi Pemohon Untuk Memperoleh Pembayaran Berdasarkan PB:

9) Dalam pelaksanaan kontrak, Kontraktor telah gagal untuk memenuhi kewajibannya dan telah gagal untuk memperbaiki



kegagalan tersebut sebagaimana diatur dalam kontrak. Hal ini diperkuat dengan surat Nomor SENSL-LM-L-037 tanggal 28 Januari 2010 (Lampiran 6) dan Nomor SENSL-LM-L-038 tertanggal 1 Februari 2010 (Lampiran 7);

10) Lebih lanjut, melalui surat Nomor SENSL-LM-L-039 tanggal 4 Februari 2010 tentang Contract Nomor APD/GK/090/80 Kambuna ORF Earth, Civil and Structural Works (Lampiran 8), Pemohon telah mengakhiri Kontrak dengan Kontraktor;"

35. Bahwa dalil-dalil Turut Termohon I maupun pertimbangan hukum Termohon tersebut di atas telah dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc (Termohon) dalam memutus dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana Pemohon kutip pada alinea (3) pada halaman 52 dari Putusan Arbitrase Ad Hoc yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa atas kegagalan Kontraktor untuk memenuhi kewajibannya di bawah kontrak, Pemohon telah melakukan pengakhiran kontrak dengan Kontraktor berdasarkan surat Pemohon kepada Kontraktor Nomor SENSL-LM-L-039 pada 4 Februari 2010, bukti P.6, P.7 dan P.8, T-4 (a)";

36. Bahwa setelah Majelis Arbitrase memutus dan membacakan putusan Arbitrase Ad-Hoc, Pemohon telah menemukan dokumen-dokumen yang bersifat menentukan yang dapat membuktikan ketidakbenaran dalil-dalil Turut Termohon I sekaligus dapat menggugurkan dalil-dalil Turut Termohon I yang pada pokoknya menyatakan Turut Termohon II telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) dan menggugurkan pula hak-hak Turut Termohon I untuk mengajukan permohonan pencairan klaim *Polis Performance Bond* kepada Pemohon dengan mendasari pada ketentuan Pasal 70 huruf (b) Undang Undang Arbitrase yang menyatakan sebagai berikut:

"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan";

37. Bahwa dokumen-dokumen yang bersifat menentukan tersebut berupa: (i) Dokumen Risalah Rapat (*Minutes of Meeting*) yang dibuat dan ditandatangani antara perwakilan Turut Termohon I dan Turut Termohon II pada tanggal 3 Mei 2011 (bukti P-15a), (ii) Dokumen Risalah Rapat (*Minutes of Meeting*) yang dibuat dan ditandatangani antara perwakilan Turut Termohon I dan Turut Termohon II pada tanggal 16 Juni 2011 (bukti



P-15b) dan (iii) Dokumen *Final Contract Earned Value Calculations* Nomor APD/GK/090/08 Kambuna *ORF Earth, Civil, and Structural Works* pada tanggal 16 Juni 2011 (bukti P-15c) yang pokoknya menjelaskan:

“(a) Dokumen Risalah Rapat (*Minutes of Meeting*) yang dibuat dan ditandatangani antara perwakilan Turut Termohon I dan Turut Termohon II pada tanggal 3 Mei 2011 pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut (*vide* bukti P-15a):

“*Result of the meeting as follows:*

1. *Company agree not to claim LD (Liquidated Damage) under the contract from Contractor (PT Lekom Maras);*
2. *Contractor informed that have already received a copy of SENSL Letter from Insurance Company regarding claim to cashed/ withdraw the Performance Bond (PB);*
3. *Company shall send a letter regarding proposal for final settlement”;*

Terjemahan Resmi dari Risalah Rapat (*Minutes of Meeting*):

“(a) Hasil dari rapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan setuju untuk tidak mengklaim denda (ganti rugi) sebagaimana yang telah diperjanjikan di dalam kontrak dari Kontraktor (PT Lekom Maras);
2. Kontraktor menginformasikan bahwa kontraktor telah menerima salinan Surat SENSL (Salamander) dari perusahaan asuransi sehubungan dengan klaim untuk mencairkan/menarik jaminan pelaksanaan;
3. Perusahaan akan mengirimkan surat sehubungan dengan usulan untuk penyelesaian akhir”;

(b) Dokumen Risalah Rapat (*Minutes of Meeting*) yang dibuat dan ditandatangani antara perwakilan Turut Termohon I dan Turut Termohon II pada tanggal 16 Juni 2011 pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut (*vide* bukti P-15b):

- “1. PT Lekom Maras (“Lekom Maras”) and Salamander Energy (North Sumatra) LTD (“SENSL”) *agreed and signed the Final Contract Settlement;*
2. *SENSL will pay Lekom Maras at the latest 30 (thirty) days after SENSL received the invoice from Lekom Maras;*
3. *Performance Bond shall be handle as a separate issue from this agreement on the Final Contract Settlement”;*

Terjemahan Resmi dari Risalah Rapat (*Minutes of Meeting*):



“1. PT Lekom Maras (“Lekom Maras”) dan Salamander Energy (North Sumatra) LTD. (“SENSL”) sepakat dan menandatangani Penyelesaian Akhir Kontrak;

2. SENSL akan membayar Lekom Maras selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah SENSL menerima tagihan dari Lekom Maras;

3. Jaminan pelaksanaan akan diselesaikan secara terpisah dari perjanjian penyelesaian kontrak akhir ini”;

(c) Dokumen *Final Contract Earned Value Calculations* Nomor APD/GK/090/08 Kambuna ORF Earth, Civil, and Structural Works (Perhitungan Nilai Kontrak Akhir Yang Diperoleh) dibuat dan ditandatangani antara perwakilan Turut Termohon I dan Turut Termohon II pada tanggal 16 Juni 2011 sebagaimana diuraikan secara lengkap sebagai berikut (*vide* bukti P-15c):

CONTRACT NOMOR APD/GK/090/08

KAMBUNA ORF EARTH, CIVIL, AND STRUCTURAL WORKS

FINAL CONTRACT EARNED VALUE CALCULATIONS

Scope	Description	Unit	Unit Rate	Quantity by LM	SENSL Quantity	Sub Total by LM (USD)	SENSL Sub Total (USD)	Remark
MAIN SCOPE								
	Mobilisation/Demobilisation	LS	9,600.00	1.00	1.00	9,600.00	9,600.00	OK
WP 1	Clearing, Top Soil Disposal and Grading	m ²	0.35	16,642.30	16,642.30	5,824.81	5,824.81	OK
WP 2	Filling and Compacting	M3	18.62	17,008.00	17,008.00	316,688.96	316,688.96	OK
WP 9	Open Drainage System	m	65.49	288.18	279.08	18,872.91	18,276.95	Deviation from section 4-5-6 and box
WP 10	Improvement and Repair Drainage	m	45.84	0.00	24.00	0.00	1,100.16	
WP 12	Improvement/Replacement of Fence Section & Gate	m	33.96	418.70	21.50	14,219.05	730.14	214.7 meter demolition ~ 10% of improvement/replacement (south plant)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								only)
WP15	ORF Main Pipe Rack							include in Add Work
WP 18a	Concrete Pile_Square	ea	1,426.93	16.00	16.00	22,830.88	22,830.88	Piles installed Square (300mm)
WP 18b	Steel Pile	ea	1,371.68	100.00	100.00	137,168.00	137,168.00	OK
WP 19	Foundation Work	M3	433.13	108.53	22.14	47,007.60	9,589.50	Pipe rack, VRU Suction Scrubbe r, Fuel Gas Filter
WP 20	Waste Management Storage Bin Building							
	Foundation Work	M3	433.13	19.76	0.00	8,558.65	0.00	Concret e test fail
Sub Total Progress Value (Main Scope)						580,770.85	521,809.39	
ADDITIONAL WORKS								
1	Concrete Spun Pile (dia 350)							
	1.1 Concrete Pile_Spun	ea	1,726.95	39.00	39.00	67,351.05	67,351.05	Piles Installed . Spun pile (350 mm)
	1.2 Supply Steel Pile	pcs	1,554.26	15.00	0.00	23,313.83	0.00	Only Installed pile to be reimbur sed.
2	PDA test	pcs	1,327.96	8.00	8.00	10,623.66	10,623.66	OK
3	Cathodic Cleath Installation	pcs	104.84	92.00	92.00	9,645.16	9,645.16	OK
LOOSE REBAR FOR CONCRETE WORK								
1	Rebar, fabricated installed		2.77	19,524	19,524	54,082.50	41,586.12	SENSL Rate \$ 1.3/kg +{(\$2.77- \$1.94)}=\$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								2.13
2	Rebar, fabricated		2.63	11,888	11,888	31,282.71	23,658.10	SENSL Rate \$ 1.3/kg+ (\$2.63- 1.94)= \$1.99
3	Rebar, supply		1.94	49,839	49,839	96,638.53	64,790.70	Unit Rate by SENSL based purchas e in P. Brandan USD1.3/ kg
STEEL FABRICATION COST								
1	WP. 15 : ORF Main Pipe Rack		2,772.00	57.00		125,425.44	125,425.44	OK
2	Tie Beam Material			2.00		1,324.00	1,324.00	OK
LEKOM MARAS MIS CALCULATION								
						94,075.65		Referen ce LM – SENSL (JKT/LTR - 067/IX/ 10 dated, 01 Sept 2010)
Sub Total Progress Value (Additional Scope and Material)						513,762.53	344,404.23	
Total Progress Value						1,094,533.38	866,213.62	Line Reflects LM Claim
Total Progress Adjusted for Miscalculation						1,000,457.73	866,213.62	
PAID TO DATE								
	Down Payment 10%					244,183.75	244,183.75	
	Contract Value					142,669.98	142,669.98	
	Invoice#1							
Total Paid to Date						386,853.73	386,853.73	
Total Remaining Payment						613,604.00	479,359.89	134,24 4.11

Halaman 20 dari 136 hal. Put. Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Bahwa dokumen *Final Contract Earned Value Calculations* Nomor APD/GK/090/08 Kambuna ORF Earth, Civil, and Structural Works (Perhitungan Nilai Kontrak Akhir Yang Diperoleh) yang dibuat dan ditandatangani Turut Termohon I dan Turut Termohon II pada tanggal 16 Juni 2011 menguraikan pekerjaan konstruksi oleh Turut Termohon II yang telah diakui oleh Turut Termohon I dengan dilengkapi perincian nilai tagihan pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh Turut Termohon I kepada Turut Termohon II telah dikuatkan dengan pernyataan dan pengakuan sepihak oleh Turut Termohon I kepada Turut Termohon II yang dinyatakan dalam Surat Persetujuan Turut Termohon I kepada Turut Termohon II dengan Surat Turut Termohon I Nomor SENSL-LM-L-051 tanggal 17 Juni 2011 perihal *Finalization of Contract Value & Final Payment* (vide bukti P-15d) yang pokoknya menyatakan persetujuannya atas finalisasi nilai kontrak yang disepakati dan dituangkan dalam Risalah Rapat (*Minutes of Meeting*) tanggal 16 Juni 2011 dan selanjutnya meminta Turut Termohon II untuk dapat memproses penagihan pekerjaan konstruksi yang belum dibayar oleh Turut Termohon I dengan nilai sebesar USD479,359.89 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan dolar Amerika Serikat dan delapan puluh sembilan sen) sebagaimana Pemohon kutip di bawah ini:

"In response to the above "Menindak lanjuti surat kami dan *referenced letters and the meeting* rapat yang telah dilaksanakan di *held at Salamander Energy (North Salamander Energy (North Sumatra) Ltd. offices on 16 June Sumatra) Ltd.* pada tanggal 16 Juni 2010, *attached please find a copy of* 2011, terlampir notulen rapat. *the meeting minutes.*

As we have now agreed on a final Kami menyetujui finalisasi nilai contract value, as indicated in the kontrak yang sebagaimana meeting minutes, Lekom Maras tercantum dalam notulen rapat, may proceed with invoicing for the Lekom Maras dapat memproses penagihan atas pekerjaan yang outstanding amount." belum dibayar."

39. Bahwa dokumen-dokumen yang bersifat menentukan di atas, Pemohon peroleh dari Turut Termohon II pada saat Pemohon mengirimkan Surat Nomor 67/ASPAN/CLM-BOND/IV-2015 tanggal 8 April 2015 kepada Turut Termohon II perihal putusan Arbitrase Ad Hoc dalam gugatan wanprestasi sehubungan pencairan sertifikat jaminan pelaksanaan (*Performance Bond*) dengan polis Nomor 09.92.S.0006.04.09 (Surat Pemohon kepada Turut



Termohon II) (bukti P-16). Surat Pemohon kepada Turut Termohon II tersebut untuk meminta klarifikasi terkait kebenaran mengenai status pengerjaan konstruksi yang dilakukan Turut Termohon II selaku Kontraktor dan untuk meminta konfirmasi mengenai kebenaran atas pertimbangan hukum putusan Arbitrase Ad Hoc yang diputus dan dibacakan oleh Termohon sehubungan dengan tuduhan-tuduhan Turut Termohon I kepada Turut Termohon II yang menyatakan Turut Termohon II telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) kepada Turut Termohon I sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi;

40. Bahwa atas Surat Pemohon kepada Turut Termohon II, maka Turut Termohon II memberikan tanggapan tertulis atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pemohon dengan menerbitkan Surat Nomor 034/LM-GEN/BBM/IV/2015 tanggal 28 April 2015 perihal tanggapan putusan arbitrase dalam gugatan wanprestasi sehubungan dengan pencairan jaminan pelaksanaan dengan polis Nomor 09.92.S.0006.04.09 (Surat Tanggapan Turut Termohon II kepada Pemohon) (bukti P-17) yang disertai dengan beberapa dokumen-dokumen pendukung sebagaimana telah diuraikan di atas. Akan tetapi, dokumen-dokumen tersebut sama sekali tidak pernah Pemohon ketahui dan diberikan oleh Turut Termohon I pada saat mengajukan permohonan klaim pencairan *Polis Performance Bond* dan selama proses pemeriksaan sengketa sampai dengan diputusnya sengketa tersebut oleh Termohon;
41. Bahwa perbuatan Turut Termohon I yang sama sekali tidak memberitahukan mengenai keberadaan dokumen-dokumen yang bersifat menentukan tersebut semakin membuktikan Turut Termohon I telah tidak jujur, tidak beriktikad baik dan tidak transparan dalam proses pemeriksaan sengketa *a quo* oleh Termohon di BANI dengan tidak menyampaikan dokumen-dokumen yang bersifat menentukan tersebut kepada Termohon maupun Pemohon pada saat mengajukan permohonan klaim pencairan *Polis Performance Bond* dan pada saat Termohon memeriksa, mengadili dan selanjutnya memutus sengketa yang diajukan Turut Termohon I di BANI;
42. Bahwa dokumen-dokumen yang bersifat menentukan di atas terbukti dengan sengaja telah disembunyikan oleh Turut Termohon I dan telah memberikan akibat hukum kepada Pemohon sehingga Termohon menjatuhkan putusan Arbitrase Ad Hoc tanpa mempertimbangkan dokumen-dokumen yang sifatnya menentukan tersebut di atas sehingga Termohon memutus dengan menjatuhkan amar putusan Arbitrase Ad Hoc yang: (i) menghukum Pemohon



untuk membayar klaim pencairan *Polis Performance Bond* kepada Turut Termohon I dengan nilai sebesar USD123,116.87 (seratus dua puluh tiga ribu seratus enam belas dolar Amerika Serikat dan delapan puluh tujuh sen) dan (ii) Memerintahkan Pemohon mengembalikan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dengan nilai sebesar Rp115.085.000,00 (seratus lima belas juta delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Turut Termohon I, yang hanya mendasarkan kepada alinea (1) sampai dengan (4) pada halaman 61 dan alinea (1) pada halaman 62 dari pertimbangan hukum dalam putusan Arbitrase Ad Hoc yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa alasan pengakhiran kontrak oleh Pemohon pada 4 Februari 2010 adalah karena kegagalan Kontraktor untuk memenuhi berbagai komitmen yang diatur kontrak atau setelah masa konstruksi berakhir atau dilakukan dalam masa *Following Practical Completion* (Masa Pemeliharaan/*Defect Liability Period*);

Menimbang bahwa menurut ketentuan butir 2 *Performance Bond*, batas jumlah tuntutan klaim adalah tidak melebihi sebagai berikut:

1. Masa Konstruksi (*Prior to Practical Completion*): *the said amount of USD246,233.75* (dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga dolar Amerika Serikat dan tujuh puluh lima sen);
2. Masa Pemeliharaan (*Following Practical Completion*): *the amount of USD123,116.87* (seratus dua puluh tiga ribu seratus enam belas dolar Amerika Serikat dan delapan puluh tujuh sen);

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan penuntutan pencairan klaim untuk jumlah manfaat dibawah Masa Konstruksi, yaitu sebesar USD246,233.75 (dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga dolar Amerika Serikat dan tujuh puluh lima sen) sementara pengakhiran kontrak terjadi setelah masa konstruksi berakhir;

Menimbang bahwa jumlah yang dapat dituntut di bawah masa *Following Practical Completion* (Masa Pemeliharaan/*Defect Liability Period*) adalah sebesar USD123,116.87 (seratus dua puluh tiga ribu seratus enam belas dolar Amerika Serikat dan delapan puluh tujuh sen);

Majelis menyimpulkan bahwa tuntutan jumlah pencairan klaim yang sah yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis adalah masa *Following Practical Completion* (Masa Pemeliharaan/*Defect Liability Period*).“;

43. Bahwa dengan adanya dokumen-dokumen yang bersifat menentukan di atas, maka pertimbangan hukum putusan Arbitrase Ad Hoc terbukti cacat



hukum dan didasari kekhilafan yang nyata oleh Termohon terhadap fakta-fakta hukum dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa antara Turut Termohon I dengan Pemohon. Adapun dokumen-dokumen yang bersifat menentukan tersebut juga membuktikan adanya beberapa pertemuan-pertemuan yang telah menghasilkan kesepakatan antara Turut Termohon I dan Turut Termohon II serta adanya dokumen-dokumen yang membuktikan pengakuan Turut Termohon I terhadap kesepakatan yang dibuat antara Turut Termohon I dan Turut Termohon II sebagai upaya penyelesaian untuk menindaklanjuti surat pengakhiran kontrak konstruksi secara sepihak oleh Turut Termohon I dengan Surat Nomor SENSL-LM-L-039 tanggal 4 Februari 2010 yang copynya diberikan Turut Termohon I kepada Pemohon (*vide* bukti P-4);

Alasan Kedua:

Dokumen-dokumen yang bersifat menentukan yang dengan sengaja disembunyikan oleh Turut Termohon I tidak membuktikan Turut Termohon II telah wanprestasi (cidera janji) kepada Turut Termohon I;

44. Bahwa selain itu, keberadaan dokumen-dokumen yang bersifat menentukan tersebut dapat membuktikan ketidakbenaran tuduhan-tuduhan Turut Termohon I yang tidak berdasar kepada Turut Termohon II dengan menyatakan Turut Termohon II telah melakukan wanprestasi (cidera janji) sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. Hal ini didasari dengan adanya pengakuan Turut Termohon I yang menyatakan tidak akan mengklaim denda/ganti rugi (*liquidated damages*) kepada Turut Termohon II sebagaimana dinyatakan dalam dokumen risalah rapat (*minutes of meeting*) yang dibuat dan ditandatangani antara perwakilan Turut Termohon I dan Turut Termohon II tanggal 3 Mei 2011 (*vide* bukti P-15a), dan pengakuan tersebut tegas-tegas telah menggugurkan dalil-dalil Turut Termohon I yang menyatakan Turut Termohon II telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) dan telah pula menggugurkan hak-hak Turut Termohon I untuk mengajukan permohonan pencairan klaim *Polis Performance Bond* kepada Pemohon. Dalil-dalil Pemohon telah pula dikuatkan dengan pernyataan Turut Termohon II pada alinea (2) butir pertanyaan (11) dalam Surat Tanggapan Turut Termohon II kepada Pemohon yang menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti P-17):

“Dapatkah PT Lekom Maras menjelaskan kapan kontrak konstruksi antara PT Lekom Maras dengan APD berakhir dan bagaimana proses pengakhiran kontrak konstruksi tersebut? dan apakah pada saat pengakhiran kontrak



konstruksi Lekom Maras dikenakan denda (*penalty*) atas berakhirnya Kontrak Konstruksi tersebut?;

Jawaban:

Bahwa proses pengakhiran kontrak konstruksi antara kami dengan Salamander (dahulu APD) selaku Pemilik Proyek (*Project Owner*) dengan diterbitkannya Surat Pengakhiran Kontrak Konstruksi yang ditujukan kepada kami selaku pihak kontraktor dan meminta kami untuk segera menghentikan seluruh pekerjaan konstruksi yang sedang berlangsung dan Salamander (dahulu APD) juga meminta kami untuk memindahkan seluruh alat-alat dan kendaraan yang digunakan dalam pengerjaan kontrak konstruksi setelah diterbitkannya surat pengakhiran kontrak konstruksi tersebut oleh Salamander (dahulu APD);

Sehubungan dengan pengakhiran kontrak konstruksi antara kami dengan Salamander (dahulu APD), Kami sebagai Kontraktor tidak dibebankan denda (*penalty*) atas pengakhiran kontrak konstruksi yang dilakukan secara sepihak oleh Salamander (dahulu APD) selaku Pemilik Proyek (*Project Owner*) sebagaimana telah disepakati oleh Salamander (dahulu APD) untuk tidak mengenakan denda kepada kami sebagaimana dikuatkan dengan dokumen *Minutes of Meeting* tanggal 3 Mei 2011 (terlampir) yang kami kutip sebagai berikut:

“Result of the meeting as follows:

- 1) *Company agree not to claim LD (Liquidated Damage) under the contract from Contractor;*

.... “

Sehingga berdasarkan dokumen *Minutes of Meeting* 3 Mei 2011 tersebut kami selaku Kontraktor tidak dibebankan denda (*penalty*) atas pengakhiran kontrak konstruksi yang dilakukan sepihak oleh Salamander (dahulu APD).”;

45. Bahwa putusan Arbitrase Ad Hoc yang menghukum Pemohon untuk membayar pencairan klaim *Performance Bond* kepada Turut Termohon I sebesar USD123,116.87 (seratus dua puluh tiga ribu seratus enam belas dolar Amerika Serikat dan delapan puluh tujuh sen) termasuk ½ (satu perdua) bagian biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dengan nilai sebesar Rp115.085.000,00 (seratus lima belas juta delapan puluh lima ribu rupiah) wajib didasari dengan alasan-alasan dan dasar hukum yang tegas membuktikan Turut Termohon I telah memenuhi ketentuan permohonan pencairan klaim atas *Polis Performance Bond*



tersebut. Hal ini pun didasari pertimbangan mengenai tuntutan-tuntutan Turut Termohon I dalam gugatan wanprestasi yang hanya mempersoalkan kepada Pemohon untuk mencairkan permohonan klaim *Polis Performance Bond* dengan nilai sebesar USD246,233.75 (dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga dolar Amerika Serikat dan tujuh puluh lima sen) dengan syarat Turut Termohon II telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) pada saat kontrak konstruksi dilaksanakan sebelum tahapan penyelesaian praktis/masa konstruksi (*prior to practical completion*) yang nyatanya tidak terbukti dan tidak dipertimbangkan secara tegas dalam alinea (3) pertimbangan hukum pada halaman 61 dari Putusan Arbitrase Ad-Hoc;

46. Bahwa perlu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Majelis Hakim yang Mulia ketahui nilai klaim yang dimohonkan oleh Turut Termohon I kepada Pemohon sebesar USD246.233,75 (dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga dolar Amerika Serikat dan tujuh puluh lima sen) didasari dengan nilai kontrak keseluruhan dengan nilai sebesar klaim *Polis Performance Bond* dengan nilai sebesar USD2,460,233.75 (dua juta empat ratus enam puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga dolar Amerika Serikat dan tujuh puluh lima sen). Namun faktanya, nilai kontrak konstruksi yang baru dikerjakan oleh Turut Termohon II hanya sebesar USD866,213.62 (delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus tiga belas dolar Amerika Serikat dan enam puluh dua sen) atau sekitar \pm 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan nilai kontrak konstruksi sebagaimana dikuatkan dengan pernyataan Turut Termohon II pada alinea (3) butir pertanyaan (8) dalam surat tanggapan Turut Termohon II kepada Pemohon yang menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti P-17):

"Mohon kepada PT Lekom Maras untuk menjelaskan progress dari pekerjaan konstruksi yang dilakukan PT Lekom Maras berdasarkan kesepakatan antara PT Lekom Maras dengan APD? Dalam skala 1-100%, Berapa persen pekerjaan konstruksi yang telah dilakukan oleh PT Lekom Maras sebagai Kontraktor?;

Jawaban:

Pekerjaan konstruksi yang telah kami lakukan dalam masa pengerjaan kontrak konstruksi mengalami kendala dan tidak adanya persetujuan dalam beberapa pelaksanaan pengerjaan kontrak konstruksi antara kami selaku Kontraktor dengan Salamander (dahulu APD) selaku pemilik proyek (*project owner*) sehingga dengan alasan tersebut pihak Salamander (dahulu APD) memutuskan kontrak konstruksi secara sepihak melalui surat pengakhiran kontrak



konstruksi. Bahwa dapat kami jelaskan berdasarkan hasil pertemuan kami dengan pihak Salamander pada tanggal 16 Juni 2011 dalam rangka membahas finalisasi nilai kontrak konstruksi. Adapun pekerjaan konstruksi yang telah kami lakukan dalam masa pengerjaan kontrak konstruksi berdasarkan Dokumen Contract Nomor APD/GK/090/08 Kambuna Orf Earth, Civil, And Structural Works Final Contract Earned Value Calculations (“*Final Contract Earned Value Calculations*”) (terlampir) yang telah disepakati antara perwakilan kami dengan perwakilan Salamander (dahulu APD) pada tanggal 16 Juni 2011 adalah sebagai berikut:

“.....Berdasarkan dokumen *Final Contract Earned Value Calculations* tersebut dan ditindaklanjuti dengan pengakuan Salamander (dahulu APD) dengan Surat Salamander Nomor SENSL-LM-L-051 tanggal 17 Juni 2011 perihal *Finalization of Contract Value & Final Payment* (terlampir) yang pokoknya mengakui keberadaan dokumen pengakhiran kontrak konstruksi berdasarkan perhitungan yang kami dan Salamander (dahulu APD) sepakati dapat diketahui total progress value yang telah dilaksanakan oleh kami selaku Kontraktor adalah sebesar USD1,094,533.38 (satu juta sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tiga Dolar Amerika Serikat dan tiga puluh delapan sen) yang nilai keseluruhannya telah disesuaikan dengan Total Progress Adjusted for Miscalculation menjadi USD1,000,457.73 (satu juta empat ratus lima puluh tujuh Dolar Amerika Serikat dan tujuh puluh tiga sen). Namun demikian, Total progress value yang diakui oleh Salamander hanya sebesar USD866,213.62 (delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus tiga belas Dolar Amerika Serikat dan enam puluh dua sen) berdasarkan jumlah total progress value yang telah Kami kerjakan mencapai 40% (empat puluh persen) dari nilai keseluruhan kontrak konstruksi sebesar USD2,462,337.50 (dua juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tujuh Dolar Amerika Serikat dan lima puluh sen)“;

47. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon merujuk pada ketentuan Pasal 33 kontrak konstruksi perihal *Practical Completion* khususnya ketentuan Pasal 33.1 sampai dengan Pasal 33.6 pada halaman 52-53 dari Kontrak Konstruksi (*vide* bukti P-1) yang pada pokoknya mengatur tahapan-tahapan penyelesaian konstruksi yang wajib dipenuhi Turut Termohon II yang dimulai pada tahap serah terima pekerjaan konstruksi kepada Turut Termohon I, pemberitahuan estimasi waktu penyelesaian pekerjaan, melakukan inspeksi (pemeriksaan) bersama yang dilakukan Turut Termohon I dan Turut Termohon II dan penerbitan sertifikat



penyelesaian pekerjaan konstruksi oleh Turut Termohon I kepada Turut Termohon II sebagaimana ketentuannya diuraikan di bawah ini:

"Article 33 - Practical Completion:

33.1 Handover to Company:

The method for progressing towards and managing practical completion shall be in accordance with the provisions of Exhibit "B", entitle Scope Of Work and, in particular, Article 16 thereof. The following Articles 33.2 to 33.6 address and detail the formal process to be undertaken to certify practical completion;

33.2 Notice:

Before practical completion, Contractor shall give the company representative at least seven (7) days written notice of the date on which Contractor estimates that the work will reach practical completion;

33.3 Join Inspection:

No earlier than the date nominated by Contractor in its notice given under article 33.2 above, company representative and Contractor representative shall jointly inspect the work at a mutually convenient time;

33.4 Issue of Certificate:

When company representative determines that the work has reached practical completion, he will certify the date of practical completion in a formal notice to be issued to Contractor;

33.5 Practical Completion not Achieved:

If the joint inspection reveals that the work has not reached practical completion, company representative will prepare and issue, in writing to Contractor, a list of items which require attention by Contractor in order for the work to reach practical completion;

33.6 Futher Action:

Contractor shall advise company representative in writing when it considers the the items in the company representative list of items have been completed. Company representative will then issue a written notice to Contractor stating either that;

- a) Items requiring attention have not been completed, in which case the provisions of article 33.5 above shall again apply; or*
- b) The work has reached practical completion";*

Terjemahan Resmi dari Kontrak Konstruksi:



“Pasal 33 – Penyelesaian Praktis:

33.1 Serah Terima ke Perusahaan:

Metode untuk mengembangkan menuju dan mengelola penyelesaian praktis harus sesuai dengan ketentuan Lampiran "B", yang berjudul Ruang Lingkup Pekerjaan dan khususnya, Pasal 16 dari perjanjian ini. Pasal berikut ini 33.2 sampai 33.6 menunjukkan dan menerangkan proses resmi akan dijanjikan untuk menyatakan penyelesaian praktis;

33.2 Pemberitahuan:

Sebelum penyelesaian praktis, Kontraktor akan memberikan perwakilan perusahaan paling sedikit tujuh (7) hari pemberitahuan tertulis dari tanggal dimana Kontraktor memperkirakan bahwa pekerjaan akan mencapai penyelesaian praktis;

33.3 Pemeriksaan Bersama:

Paling awal pada tanggal yang ditunjuk oleh Kontraktor dalam pemberituannya yang diberikan menurut Pasal 33.2 di atas, perwakilan perusahaan dan perwakilan Kontraktor akan secara bersama-sama memeriksa pekerjaan pada waktu yang satu sama lain nyaman;

33.4 Penerbitan Sertifikat

Apabila perwakilan perusahaan menentukan bahwa pekerjaan telah mencapai penyelesaian praktis, maka ia akan menyebutkan tanggal penyelesaian praktis dalam pemberitahuan resmi yang akan diterbitkan kepada Kontraktor;

33.5 Penyelesaian Praktis tidak Dicapai:

Jika pemeriksaan bersama menyatakan bahwa pekerjaan belum mencapai penyelesaian praktis, perwakilan perusahaan akan menyusun dan menerbitkan, secara tertulis kepada Kontraktor, daftar item yang membutuhkan perhatian oleh Kontraktor untuk pekerjaan untuk mencapai penyelesaian praktis;

33.6 Tindakan Lebih Lanjut:

Kontraktor akan memberitahukan perwakilan perusahaan secara tertulis apabila ia menganggap bahwa item dalam daftar item perwakilan perusahaan telah selesai. Perwakilan perusahaan kemudian akan mengeluarkan pemberitahuan tertulis kepada Kontraktor yang menyatakan baik bahwa:

- a) Item yang membutuhkan perhatian belum diselesaikan, dimana ketentuan Pasal 33.5 di atas akan berlaku lagi; maupun



b) Pekerjaan telah mencapai penyelesaian praktis”;

48. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Kontrak Konstruksi di atas, Turut Termohon I terbukti dengan sengaja menyembunyikan dokumen-dokumen yang bersifat menentukan dan sangat penting yang dapat membuktikan Turut Termohon II tidak terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) kepada Salamander (Turut Termohon I) (dahulu APD) sebagaimana dibuktikan dengan dokumen-dokumen: (i) Risalah Rapat (*Minutes of Meeting*) yang dibuat dan ditandatangani antara perwakilan Turut Termohon I dan Turut Termohon II pada tanggal 3 Mei 2011, (ii) Risalah Rapat (*Minutes of Meeting*) yang dibuat dan ditandatangani antara perwakilan Turut Termohon I dan Turut Termohon II pada tanggal 16 Juni 2011, (iii) Dokumen *Final Contract Earned Value Calculations* (Perhitungan Nilai Kontrak Akhir Yang Diperoleh) pada tanggal 16 Juni 2011 Nomor APD/GK/090/08 *Kambuna ORF Earth, Civil, and Structural Works* dibuat dan ditandatangani antara perwakilan Turut Termohon I dan Turut Termohon II tanggal 16 Juni 2011 dan (iv) Surat Pernyataan Turut Termohon I kepada Turut Termohon II dengan Nomor SENSL-LM-L-051 tanggal 17 Juni 2011 perihal *Finalization of Contract Value & Final Payment* (*vide* bukti P-15a sampai dengan *vide* bukti P-15d);
49. Bahwa dokumen-dokumen yang bersifat menentukan tersebut membuktikan bahwa antara Turut Termohon I dengan Turut Termohon II sebelumnya telah melakukan beberapa kali pertemuan dalam rangka membahas finalisasi nilai Kontrak Konstruksi sehubungan dengan pengerjaan Kontrak Konstruksi yang tidak adanya titik temu dalam pengerjaan Kontrak Konstruksi antara Turut Termohon II dan Turut Termohon I sehingga Turut Termohon II dan Turut Termohon I sepakat untuk mengakhiri Kontrak Konstruksi bersama-sama dengan menyepakati nilai final penyelesaian Kontrak Konstruksi sebesar USD866,213.62 (delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus tiga belas dolar Amerika Serikat dan enam puluh dua sen) dan Turut Termohon I sepakat untuk tidak meminta ganti rugi (*liquidated damages*) kepada Turut Termohon II, dimana mengenai *Polis Performance Bond* akan diselesaikan secara terpisah berdasarkan kesepakatan penyelesaian Kontrak Konstruksi antara Turut Termohon II dan Turut Termohon I. Apakah permohonan pencairan *Polis Performance Bond* oleh Turut Termohon I kepada Pemohon memenuhi ketentuan atau tidak memenuhi ketentuan *Polis Performance Bond* termasuk syarat-syarat yang wajib dipenuhi sebagaimana diatur dalam Kontrak Konstruksi? Faktanya



permohonan pencairan *Polis Performance Bond* oleh Turut Termohon I tersebut sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat untuk diterima dan diproses oleh Pemohon;

50. Bahwa berdasarkan dokumen *Final Contract Earned Value Calculations* tanggal 16 Juni 2011 yang disepakati dan ditandatangani antara Turut Termohon I dan Termohon II dapat diketahui total *Progress Value* yang telah Turut Turut Termohon II laksanakan adalah sebesar USD1,094,533.38 yang nilai keseluruhannya telah disesuaikan dengan *Total Progress Adjusted for Miscalculation* sehingga menjadi sebesar USD1,000,457.73. Namun demikian, *Total Progress Value* yang diakui oleh Salamander (Turut Termohon I) menjadi sebesar USD866,213.62 dengan selisih perhitungan sebesar USD134,244.11. Berdasarkan jumlah *Total Progress Value* yang telah Turut Termohon II kerjakan dapat diketahui bahwa Turut Termohon II telah melaksanakan 40% (empat puluh persen) dari 100% (seratus Persen) nilai dari Kontrak Konstruksi dengan nilai keseluruhan Kontrak Konstruksi sebesar USD2,462,337.50;
51. Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang bersifat menentukan tersebut di atas ditemukan setelah diputus dan dibacakan Putusan Arbitrase Ad-Hoc, dokumen-dokumen tersebut menunjukkan dan membuktikan Turut Termohon II tidak melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) terhadap Turut Termohon I sebagaimana didalilkan dalam dalil-dalil gugatan wanprestasi (cidera janji) Turut Termohon I dalam perkara PCA Nomor AA461 maupun dalam pertimbangan hukum dalam putusan Termohon yang semakin membuktikan putusan Arbitrase Ad Hoc tersebut patut untuk dibatalkan mengingat keempat dokumen-dokumen yang bersifat menentukan tersebut telah tegas-tegas mengatur penyelesaian kewajiban-kewajiban para pihak sehubungan dengan pengakhiran Kontrak Konstruksi antara Turut Termohon I dan Turut Termohon II sehingga dalil-dalil ataupun alasan-alasan Salamander (Turut Termohon I) dalam mengajukan permohonan klaim pencairan *Polis Performance Bond* kepada Pemohon dengan nilai jaminan pelaksanaan sebesar USD246.233,75 (dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga dolar Amerika Serikat dan tujuh puluh lima sen) wajib dinyatakan untuk ditolak dan tidak berdasar sama sekali. Berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, sepatutnya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/ Majelis Hakim cukup beralasan untuk menerima permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Ad Hoc yang diajukan oleh Pemohon dan selanjutnya cukup beralasan untuk memeriksa dan mengadili putusan Arbitrase Ad Hoc



dengan seluruh akibat hukumnya;

- B. Putusan Arbitrase Ad Hoc Diputus Berdasarkan Perbuatan Tipu Muslihat Yang Dilakukan Oleh Turut Termohon I Pada Saat Pemeriksaan Sengketa Oleh Termohon Sehingga Memenuhi Syarat Pembatalan Menurut Ketentuan Pasal 70 Huruf (c) Undang Undang Arbitrase;

Alasan Pertama:

Turut Termohon I terbukti melakukan tipu muslihat dengan menyembunyikan identitas aslinya dengan mengaku sebagai badan hukum yang didirikan dan tunduk berdasarkan ketentuan hukum Indonesia;

52. Bahwa setelah Termohon memutuskan sengketa antara Salamander (Turut Termohon I) melawan ASPAN (Pemohon), Pemohon menemukan bukti yang dapat menjelaskan status badan hukum APD sebagaimana yang tercantum dalam Alinea (1) pada halaman 1 Kontrak Konstruksi yang pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Asia Petroleum Development (Glagah Kambuna) Ltd., a company organized and existing under the laws of the Republic of Indonesia, having its principal business office at Indonesian Stock Exchange Building, Tower 2, 15th Floor Suite 1502, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia (hereinafter called "COMPANY" or "Company"), and"

Terjemahan Resmi dari Kontrak Konstruksi:

"Asia Petroleum Development (Glagah Kambuna) Ltd., sebuah perusahaan yang didirikan dan berada di bawah Undang Undang Negara Republik Indonesia, yang memiliki kantor pusatnya di Gedung Bursa Efek Jakarta, Menara 2, Lantai 15 Ruang 1502, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "PERUSAHAAN" atau "Perusahaan");"

53. Bahwa dalil-dalil Pemohon di atas telah dikuatkan dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenhukham RI) *cg* Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) perihal Informasi Data Perseroan dengan Nomor AHU2. AH. 01.01-8566 tanggal 30 April 2015 (bukti P-18) yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

"Berdasarkan data yang tersimpan pada arsip dan database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Subdit Badan Hukum Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Asia Petroleum Development (Glagah Kambuna) Limited. (APD), tidak tercatat";

Bahwa dengan demikian pengakuan APD dalam Kontrak Konstruksi yang



menyatakan diri sebagai badan usaha yang didirikan dan tunduk terhadap hukum Indonesia merupakan suatu keterangan yang tidak benar dan sangat menyesatkan dengan menutup-nutupi keadaan dan identitas badan hukumnya yang sebenarnya sehingga mengakibatkan Pemohon keliru dalam mengukur dan menilai performa dari APD untuk dijadikan pertimbangan bagi Pemohon dalam menerbitkan *Performance Bond* terhadap APD;

54. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas membuktikan bahwa APD merupakan badan usaha yang tidak didirikan berdasarkan ketentuan hukum Indonesia. APD merupakan perusahaan asing yang didirikan serta tunduk pada ketentuan *British Virgin Island* (BVI) dan memiliki kegiatan usaha di Indonesia dalam berbentuk sebagai Bentuk Usaha Tetap ("BUT") sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yang mengatur sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia,";

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas menunjukkan dan membuktikan bahwa BUT pada dasarnya hanya digunakan dengan tujuan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia;

55. Bahwa nyatanya Turut Termohon I telah melakukan aktivitas usahanya sejak didirikan di Indonesia dan perbuatan Turut Termohon I yang tegas-tegas dalam Kontrak Konstruksi yang mengakui status APD yang didirikan dan berada di bawah Undang Undang Republik Indonesia khususnya Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") yang nyatanya berdasarkan (i) Dokumen *resolution in writing of the directors of the company made of pursuant to the company's article of association* tanggal 28 Agustus 2008 ("Surat Keputusan Direksi APD") yang copy dokumen tersebut Pemohon peroleh pada saat acara pembuktian di BANI (*vide* bukti P-3a), dan (ii) Sertifikat Perubahan Nama (*Certificate of Change of Name*) Nomor BVI Company Number 557575 tanggal 4 Juni 2009 ("Sertifikat Perubahan Nama APD") (*vide* bukti P-3b) tegas-tegas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan APD maupun Turut Termohon I didirikan berdasarkan hukum *British Virgin Island* (BVI) sebagaimana Pemohon kutip di bawah ini:

(i) Surat Keputusan Direksi APD menyatakan sebagai berikut:

“ASIA PETROLEUM DEVELOPMENT (GLAGAH KAMBUNA) LIMITED
(the “Company”)

(Incorporated in the British Virgin Islands)”

Terjemahan Resmi Surat Keputusan Direksi APD:

“ASIA PETROLEUM DEVELOPMENT (GLAGAH KAMBUNA) LIMITED
 (“Perseroan”)

(didirikan berdasarkan hukum di British Virgin Islands)

(ii) Sertifikat Perubahan Nama APD (*Certificate of Change of Name*):

“.....

The REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES that, pursuant to the BVI Business Companies Act, 2004, all the requirements of the Act in respect of a change of name having been complied with

*Asia Petroleum Development (Glagah Kambuna) Limited
BVI COMPANY NUMBER 557575*

Which was re-registered in the British Virgin Islands under the BVI Business Companies Act, 2004, on the 1st day of January, 2007 has changed its name to

Salamander Energy (North Sumatra) Limited

This 4th day of June, 2009.”

Terjemahan Resmi Sertifikat Perubahan Nama APD (*Certificate of Change of Name*):

“.....

Pencatat Hubungan Korporasi Kepulauan Virgin Inggris dengan ini menyatakan bahwa, sesuai dengan Undang Undang Perusahaan Bisnis BVI Tahun 2004, semua persyaratan Undang Undang terkait dengan nama telah dipenuhi dengan

*Asia Petroleum Development (Glagah Kambuna) Limited
Nomor Perusahaan BVI 557575*

Yang didaftarkan kembali di Kepulauan Virgin Inggris berdasarkan UU Perusahaan

Bisnis BVI Tahun 2004, pada 1 Januari 2007 telah merubah namanya menjadi

Salamander Energy (North Sumatra) Limited

Halaman 34 dari 136 hal. Put. Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



Pada tanggal 4 Juni 2009 ini”;

56. Bahwa dokumen berupa Surat Keputusan Direksi APD baru diketahui Pemohon pada saat acara pembuktian oleh Termohon di BANI dan dokumen Sertifikat Perubahan Nama APD baru diketahui Pemohon pada saat Turut Termohon I mengajukan permohonan pencairan klaim *Polis Performance Bond* kepada Pemohon dan dokumen-dokumen tersebut membuktikan Turut Termohon I telah tidak terbuka dalam membuat kesepakatan kepada Turut Termohon II yang diwajibkan oleh ketentuan hukum, dimana tindakan Turut Termohon I yang menyembunyikan identitas aslinya termasuk keabsahan badan hukum Turut Termohon I maupun APD yang nyatanya bukan didirikan dan diatur berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia melainkan didirikan berdasarkan hukum *British Virgin Islands*. Perbuatan tipu muslihat terhadap keberadaan kedua dokumen di atas dilakukan dengan disengaja oleh Turut Termohon I pada saat sebelum disepakatinya Kontrak Konstruksi dengan Turut Termohon II yang perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia. Adapun akibat hukum dari perbuatan Turut Termohon I tersebut memberikan kerugian kepada Pemohon sebagai perusahaan asuransi yang tunduk dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wajib dilindungi oleh hukum sehubungan dengan penerbitan jaminan pelaksanaan dengan *Polis Performance Bond* Nomor 09.92.S.0006.04.09 yang nama dan identitas pihak yang dijaminan harus sesuai dengan Kontrak Konstruksi termasuk legalitas badan hukum pihak tertanggung (APD) dalam jaminan pelaksanaan dengan *Polis Performance Bond* Nomor 09.92.S.0006.04.09, dimana kedudukan Pemohon sebagai pihak penanggung (*surety*) dengan objek jaminan pelaksanaan (*performance bond*) berupa Kontrak Konstruksi;
57. Bahwa dalil-dalil Pemohon telah didasari dengan pertimbangan kedudukan Pemohon sebagai perusahaan asuransi yang menerbitkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) tersebut dalam rangka untuk memberikan sebuah jaminan perlu melihat kebenaran materiil dari suatu perusahaan yang akan menerima jaminan dari Pemohon sebagai informasi penting yang wajib dipertimbangkan oleh Pemohon dalam setiap penerbitan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*), yang apabila kebenaran materiil tersebut tidak terpenuhi dan penuh tipu muslihat, maka Pemohon berhak untuk tidak menerbitkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) demi kepentingan APD ataupun Turut Termohon I;
58. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf (c) Undang Undang Arbitrase,

Halaman 35 dari 136 hal. Put. Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



maka Putusan Arbitrase Ad Hoc yang terbukti diambil atas dasar tipu muslihat yang dalam hal ini telah dilakukan oleh Turut Termohon I pada saat pemeriksaan sengketa oleh Termohon yang menyebabkan Termohon salah dalam menerapkan hukum dalam memutus sengketa antara Turut Termohon I dengan Pemohon, sehingga perbuatan tipu muslihat Turut Termohon I tersebut telah memenuhi syarat untuk dibatalkannya Putusan Arbitrase Ad Hoc tersebut oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan Pembatalan *a quo*;

Alasan Kedua:

Pernyataan sepihak Turut Termohon I yang menyatakan Turut Termohon II telah wanprestasi (cidera janji) tanpa disertai dengan bukti-bukti tertulis maupun pengakuan Turut Termohon II merupakan perbuatan tipu muslihat sehingga Termohon telah salah dalam menerapkan hukum dalam putusan Arbitrase Ad Hoc tanggal 1 April 2015;

59. Bahwa Turut Termohon I telah mengajukan permohonan Arbitrase melalui Surat Nomor 159/GL/PP&P-PP/III/13 tanggal 19 Maret 2013 melalui *Permanent Court of Arbitration* (PCA) dalam perkara PCA Nomor AA461 antara Salamander melawan Aspan (Pemohon) yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Adapun yang menjadi tuntutan Turut Termohon I dalam perkara tersebut adalah meminta Pemohon mencairkan klaim atas *Polis Performance Bond* yang diajukan oleh Turut Termohon I dengan nilai jaminan sebesar USD246.233,75 (dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga dolar Amerika Serikat dan tujuh puluh lima sen) berdasarkan Kontrak Konstruksi sebagai jaminan atas pekerjaan Kontrak Konstruksi dalam tahap pekerjaan sebelum tahapan penyelesaian praktis (*Prior Practical Completion*);
60. Bahwa dalam pemeriksaan sengketa tersebut Pemohon menolak mencairkan klaim Performance Bond tersebut kepada Turut Termohon I dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Turut Termohon I sama sekali tidak terikat hubungan kontraktual, mengingat nama identitas Turut Termohon I bukanlah APD sebagai nama identitas pihak bertanggung (*Obligee*) yang tercantum dalam *Polis Performance Bond* yang hanya mengikat antara Pemohon selaku pihak penanggung (*surety*) dengan nama pihak "APD";
61. Bahwa perlu diketahui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan *a quo*, Turut



Termohon I telah mengajukan permohonan klaim pencairan *performance bond* kepada Pemohon dengan tidak disertai pernyataan tertulis dari Turut Termohon II selaku Kontraktor yang mengakui secara tegas bahwa Turut Termohon II telah wanprestasi (cidera janji) kepada Turut Termohon I dalam melaksanakan pekerjaan Kontrak Konstruksi;

62. Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Termohon dengan hanya mendasarkan pada keterangan sepihak Turut Termohon I yang menyatakan Turut Termohon II telah wanprestasi (cidera janji) dan faktanya tidak terbukti dengan ditemukannya dokumen-dokumen yang bersifat menentukan sebagaimana telah Pemohon uraikan dalil-dalil bantahan tersebut pada butir 37 di atas. Selain itu, Termohon dalam memberikan pertimbangan hukumnya hanya merujuk pada keterangan Turut Termohon I dan ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 *Polis Performance Bond* tanpa memperhatikan dan menerapkan ketentuan Pasal 33 perihal *Practical Completion* (Penyelesaian Praktis) dari Kontrak Konstruksi yang menjadi dasar hukum bagi Turut Termohon I untuk menyatakan Turut Termohon II wanprestasi (cidera janji) dan menjadi dasar hak Turut Termohon I (dahulu APD) untuk mengajukan permohonan klaim pencairan *Polis Performance Bond* kepada Pemohon;

63. Bahwa nyatanya alinea (3) pada halaman 65 dan alinea (2) pada halaman 66 dari pertimbangan hukum dalam putusan Arbitrase Ad Hoc yang telah dirumuskan oleh Termohon yang didasari adanya perbuatan tipu muslihat Turut Termohon I yang secara sepihak dan tanpa hak yang tidak disertai bukti-bukti pendukung untuk menyatakan Turut Termohon II telah wanprestasi (cidera janji) sebagaimana Pemohon uraikan di bawah ini:

“Menimbang keterangan Saksi Fakta bahwa makna kata “*Irrevocably*” dan “*Unconditionally*” pada Pasal 2 dari *Performance Bond* berarti bahwa *Surety* bermaksud akan membayar klaim yang diajukan atas dasar pernyataan Pemohon bahwa Kontraktor telah wanprestasi dan bahwa keterangan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam butir 2 *Performance Bond* yang menyatakan bahwa:

“.....*we shall forthwith on the first written demand by company or such other entities or persons for the time being entitled to the benefit hereof stating the default of the Contractor which has resulted in its failure to perform all or any of its obligations under the contract in accordance with the terms thereof , without proof or conditions, notwithstanding any objection made by the Contractor.....*”;

Yang Terjemahan berbunyi:



"...kami akan segera atas permintaan tertulis pertama dari perseroan atau badan-badan hukum lain demikian atau para pihak yang pada waktu itu berhak atas manfaat daripadanya yang menyatakan wanprestasi dari Kontraktor tersebut yang telah mengakibatkan kelalaiannya dalam memenuhi segala atau setiap kewajibannya berdasarkan kontrak tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalamnya, tanpa bukti atau syarat-syarat.....";

Menimbang ketentuan butir 3 *Performance Bond* berbunyi:

"For avoidance of doubt, company's statement that such default has occurred shall be conclusive evidence for us in relation to any payment to be made pursuant to this bond and we shall have neither right nor the obligation to challenge the accuracy or sufficiency of such statement";

Majelis menyimpulkan bahwa Termohon (ASPAN) telah melepaskan hak dan kewajibannya untuk mempertanyakan atau menuntut bukti atas kebenaran dan kecukupan dari pernyataan Pemohon bahwa Kontraktor telah melakukan tindak wanprestasi.";

64. Bahwa dengan mendasari adanya dokumen-dokumen yang bersifat menentukan berupa: (i) Dokumen Risalah Rapat (*Minutes of Meeting*) yang dibuat dan ditandatangani antara perwakilan Turut Termohon I dan Turut Termohon II pada tanggal 3 Mei 2011 (*vide* bukti P-15a), (ii) Dokumen Risalah Rapat (*Minutes of Meeting*) yang dibuat dan ditandatangani antara perwakilan Turut Termohon I dan Turut Termohon II pada tanggal 16 Juni 2011 (*vide* bukti P-15b), (iii) Dokumen *Final Contract Earned Value Calculations Nomor APD/GK/090/08 Kambuna ORF Earth, Civil, And Structural Works* dibuat dan ditandatangani antara perwakilan Turut Termohon I dan Turut Termohon II pada tanggal 16 Juni 2011 (*vide* bukti P- 15c), dan Surat Pengakuan Turut Termohon I dengan Surat Nomor SENSL-LM-L-051 tanggal 17 Juni 2011 perihal *Finalization of Contract Value & Final Payment* (*vide* bukti P-15d). Dokumen-dokumen yang bersifat menentukan tersebut tegas-tegas membantah dalil-dalil maupun pernyataan Turut Termohon I yang menyatakan Turut Termohon II telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) kepada Turut Termohon I. Selain itu, dalam dokumen-dokumen yang bersifat menentukan tersebut Turut Termohon II sama sekali tidak pernah menyetujui perbuatan Turut Termohon I untuk mengajukan permohonan pencairan klaim Pencairan Jaminan Pelaksanaan dengan *Polis Performance Bond* Nomor 09.92.S.0006.04.09 kepada Pemohon;
65. Bahwa perbuatan-perbuatan Turut Termohon I yang mendalilkan adanya



perbuatan wanprestasi (cidera janji) Turut Termohon II dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi tanpa didasari bukti-bukti yang mendukung dan sama sekali tidak disertai dokumen-dokumen pendukung yang patut Termohon pertimbangkan dalam membuat putusan Arbitrase Ad Hoc semakin membuktikan adanya kekhilafan yang nyata yang dilakukan Termohon yang mengakibatkan putusan Arbitrase Ad Hoc yang diputuskan oleh Termohon menjadi cacat hukum;

66. Bahwa putusan Arbitrase Ad Hoc yang diambil atas dasar tipu muslihat yang dilakukan oleh Turut Termohon I melalui pernyataan sepihak Turut Termohon I yang menyatakan Turut Termohon II telah wanprestasi (cidera janji) tanpa didukung dengan adanya bukti-bukti tertulis maupun pengakuan tertulis Turut Termohon II yang menyebabkan putusan Arbitrase Ad Hoc yang diputus oleh Termohon terbukti cacat hukum sehingga memenuhi syarat menurut ketentuan Pasal 70 huruf (c) Undang Undang Arbitrase dan menjadi dasar bagi Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk mengabulkan permohonan pembatalan Pemohon untuk membatalkan putusan Arbitrase Ad Hoc dengan seluruh akibat hukumnya;

C. Putusan Arbitrase Ad Hoc Wajib Dibatalkan Dengan Alasan Lainnya Menurut Ketentuan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase Dengan Alasan Termohon Telah Lalai Dan Keliru Dalam Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Sengketa Antara Pemohon Dengan Turut Termohon I

67. Bahwa Pemohon merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03/Arb.Btl/2005 tanggal 17 Mei 2006 yang dalam putusannya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Bahwa dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tertera bahwa "Bab VII" mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Bahwa kata "antara lain" tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan di luar yang tertera dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 seperti halnya dengan



alasan kompetensi absolut yang dikemukakan oleh Pemohon”;

68. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas sejalan dengan dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa alasan-alasan pembatalan putusan Arbitrase Ad Hoc adalah tidak bersifat limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Arbitrase dan permohonan pembatalan putusan Arbitrase Ad Hoc masih dimungkinkan untuk diajukan atas alasan-alasan lain di luar yang tertera dan dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Arbitrase. Dengan demikian secara gramatikal dan redaksional membuktikan kehendak/maksud daripada pembuat Undang Undang (*Wetgevende Doel*) yaitu alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 70 Undang Undang Arbitrase tersebut sesungguhnya:

- Tidak limitatif dan enumeratif;
- Bersifat terbuka dan ekstensif atau dapat diperluas;

Sehingga terbuka kemungkinan secara hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap suatu putusan arbitrase dengan alasan-alasan hukum selain daripada yang terdapat dalam Pasal 70 Undang Undang Arbitrase;

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku lembaga pengadilan tertinggi di Negara Republik Indonesia yang berwenang untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum melalui penegakan hukum secara *in concreto* melalui putusan-putusannya telah memberikan sikap dan pendapat yang sama mengenai dapat diajukannya permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan-alasan selain daripada yang terdapat dalam Pasal 70 Undang Undang Arbitrase. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan alasan-alasan lain dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase Ad Hoc dengan alasan-alasan dan dasar-dasar lainnya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Alasan Pertama:

Termohon telah lalai memutus sengketa antara Turut Termohon I melawan Pemohon dengan tidak mempertimbangkan Surat Tanggapan BAPEPAM Nomor S-5355/BL/2012 tanggal 7 Mei 2012 yang pokoknya menyatakan Turut Termohon I tidak memiliki hak untuk mengajukan permohonan pencairan klaim kepada Pemohon;

69. Bahwa Termohon dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa arbitrase *a quo* antara Turut Termohon I dengan Pemohon telah lalai dengan tidak mempertimbangkan dan secara nyata mengenyampingkan isi rekomendasi Surat Kepala Biro Perasuransian BAPEPAM melalui Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor S-5355/BL/2012 tanggal 7 Mei 2012 perihal Klaim Jaminan *Performance Bond* Nomor 09.92.S.0006.04.09 (“Surat Tanggapan BAPEPAM Nomor 5355/BL/2012”) (*vide* bukti P-14) yang pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Pemohon menyampaikan bahwa *Polis Performance Bond* Nomor 09.92.S.0006.04.09 yang mengacu pada kontrak nomor APD/GK/090/08 hanya menjamin Tertanggung (*Obligee*) atas nama Asia Petroleum Development (Glagah Kambuna) Limited (APD) dan bukan atas nama Salamander Energy (North Sumatra) Limited (Turut Termohon I);
- (2) Alasan Pemohon hanya menjamin Tertanggung (*Obligee*) atas nama Asia Petroleum Development (Glagah Kambuna) Limited (APD) karena pada tanggal 11 Agustus 2009 telah dilakukan amandemen pada kontrak sebagaimana tersebut pada butir (1) di atas dan tidak langsung dilaporkan Pemohon sebagai Pihak Penanggung (*Surety*) sehingga Turut Termohon I tidak memenuhi ketentuan *Polis Performance Bond* Nomor 09.92.S.0006.04.09 point 8 yang berbunyi “*Any claim made by you under this Performance Bond must be submitted to Insurance at Insurance’s office as indicated above, not later than fourteen (14) days after the expiration of this Performance Bond*”; dan
- (3) Berkaitan dengan butir 2 di atas, Pemohon tidak dapat memenuhi tuntutan klaim pencairan *Polis Performance Bond* Nomor 09.92.S.0006.04.09 sebagaimana dimaksud oleh Turut Termohon I;

70. Bahwa surat tanggapan BAPEPAM Nomor S-5355/BL/2012 tersebut di atas merupakan surat tanggapan atas Surat Laporan Turut Termohon I tanggal 20 Februari 2012 dan surat tanggapan Pemohon tanggal 13 Maret 2012 yang diterbitkan setelah BAPEPAM (OJK) mempertimbangkan seluruh fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh BAPEPAM (OJK) baik keterangan dari Pemohon selaku Terlapor maupun dari Turut Termohon I selaku Pelapor yang pokok surat tersebut hanya mengakui atas nama APD sebagai pihak Tertanggung (*Obligee*) bukan atas nama Turut Termohon I;

71. Bahwa surat tanggapan BAPEPAM Nomor S-5355/BL/2012 di atas membuktikan bahwa pihak yang berhak atas Klaim Pencairan *Performance Bond* tersebut apabila Turut Termohon II terbukti melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) adalah atas nama Asia Petroleum Development (Glagah Kambuna) Limited (APD) bukan atas nama Salamander (Turut Termohon I). Adapun Surat Tanggapan BAPEPAM Nomor S-5355/BL/2012 merupakan bukti yang sangat menentukan dalam proses pembuktian

Halaman 41 dari 136 hal. Put. Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



mengingat BAPEPAM (OJK) sebagai Institusi Pemerintah yang mempunyai otoritas dalam melakukan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dalam rangka memberi perlindungan terhadap pelaku jasa keuangan telah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum mengeluarkan tanggapan tersebut, akan tetapi Termohon sama sekali tidak mempertimbangkan bukti tersebut;

72. Bahwa perbuatan Termohon yang sama sekali tidak mempertimbangkan surat tanggapan BAPEPAM Nomor S-5355/BL/2012 yang diajukan oleh Pemohon dalam memutus perkara arbitrase Pemohon dengan Turut Termohon I sehingga putusan Arbitrase Ad Hoc tersebut telah menciderai rasa keadilan bagi Pemohon sebagai perusahaan asuransi yang memiliki hak untuk diberi perlindungan dimata hukum secara pasti. Oleh karena itu, putusan Arbitrase Ad Hoc tersebut merupakan putusan yang tidak patut dan tidak lazim untuk dilaksanakan mengingat Termohon telah mengenyampingkan hal-hal dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam proses persidangan perkara arbitrase tersebut;

73. Bahwa Termohon dalam memeriksa perkara arbitrase antara Pemohon dengan Turut Termohon I telah tidak tepat dalam memberikan pertimbangan hukum dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sehingga sepatutnyalah putusan Arbitrase Ad Hoc merupakan putusan yang tidak adil dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang ada dan sudah sepatutnya wajib dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Majelis/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk kemudian membatalkan putusan Arbitrase Ad Hoc dengan segala akibat hukumnya;

Alasan Kedua:

Termohon terbukti telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum khususnya dalam menerapkan ketentuan Pasal 1322 ayat (2) KUHPerdara;

75. Bahwa Termohon secara nyata terbukti salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 1322 ayat (2) KUHPerdara sehubungan dengan keterangan saksi yang diajukan Pemohon pada saat memutus sengketa *a quo* sebagaimana dinyatakan dalam alinea (1) pada halaman 56 putusan Arbitrase Ad Hoc sebagaimana Pemohon uraikan di bawah ini:

“Menimbang ketentuan Pasal 1322 paragraph kedua KUHPerdara;

“Kekhilafan itu tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seorang bermaksud membuat



suatu perjanjian, kecuali jika perjanjian itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut”;

Dan keterangan saksi fakta bahwa untuk penutupan perjanjian *Performance Bond* yang diperlukan adalah data tentang profil, pengalaman dan keuangan principal dan bahwa untuk penutupan perjanjian *Performance Bond* Termohon tidak memerlukan banyak keterangan tentang Obligee kecuali kepastian bahwa *Obligee* adalah benar sebagai pemilik proyek dengan alasan bahwa *Obligee* adalah pihak yang akan menerima jaminan sehingga majelis menyimpulkan bahwa dalam mengikatkan diri di bawah perjanjian *Performance Bond a quo*, Termohon tidak mendasarkannya terutama karena mengingat kedudukan badan hukum dan identitas atau mengingat diri *Obligee* tetapi didasarkan pada penilaian risiko atas Kontraktor, sehingga majelis menyimpulkan bahwa kontrak tidak dibuat semata-mata mengingat dirinya Pemohon”;

76. Bahwa tidak terbantahkan lagi kedudukan APD maupun Turut Termohon I adalah perusahaan asing, maka menurut ketentuan Pasal 3 AB (*Algemene Bepalingen Van Wetgeving*) yang pada pokoknya menyatakan “Selama tidak ditentukan lain oleh Undang Undang, maka hukum perdata dan hukum dagang adalah sama untuk Warga Negara Republik Indonesia, dan warganegara asing”. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka hukum perdata yang mengatur tata cara perikatan dan hukum dagang yang mengatur mengenai pertanggungjanaan (asuransi) yang berlaku baik bagi Pemohon, APD maupun Turut Termohon I wajib untuk patuhi dan mengikuti ketentuan hukum di Indonesia;
77. Bahwa Termohon sama sekali tidak menerapkan mengenai prinsip iktikad baik wajib melekat pada diri Turut Termohon I yang mengharuskan Turut Termohon I untuk bersikap jujur dan penuh iktikad baik tanpa tipu muslihat mengenai identitas dirinya apakah APD atau Salamander pada saat diterbitkannya Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) untuk dan atas nama serta kepentingan dirinya APD atau Salamander (Turut Termohon I);
78. Bahwa alinea (2) pada halaman 54 dari pertimbangan hukum dalam putusan Arbitrase Ad Hoc Termohon tegas-tegas mengakui tidak adanya iktikad baik Turut Termohon I untuk memberitahukan perubahan nama identitas dirinya semula “APD” menjadi “Salamander”. Namun demikian, Termohon dalam memberikan putusannya hanya mendasarkan pada dokumen-dokumen yang diberikan Turut Termohon I yang nyatanya dokumen-dokumen tersebut diterbitkan dan diatur berdasarkan ketentuan hukum BVI. Termohon terbukti



tidak konsisten dalam memberikan pertimbangan hukum mengingat kewajiban Termohon untuk mendasari segala pertimbangan hukumnya dengan memperhatikan klausula 11 dari ketentuan *Polis Performance Bond* Nomor 09.92.S.0006.04.09. Faktanya Termohon tegas-tegas mengenyampingkan klausula 11 dari ketentuan *Polis Performance Bond* Nomor 09.92.S.0006.04.09, dimana hal ini sangat bertentangan dengan norma hukum yang diatur dalam Pasal 18 AB yang pokoknya menyatakan:

"Bentuk setiap perbuatan ditentukan oleh hukum dari negara, tempat, dimana perbuatan tersebut dilakukan";

79. Bahwa penerapan Pasal 18 AB tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 251 KUHD *juncto* Pasal 1322 ayat (2) KUHPerdara bukan mendasarkan pada dokumen-dokumen yang diterbitkan dan diatur berdasarkan ketentuan hukum BVI maupun ketentuan BVI Business Act Nomor 16 Tahun 2004 mengingat tempat pelaksanaan dan diterbitkannya Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) di Indonesia termasuk tata cara pelaksanaannya wajib mengikuti Klausula 11 dari ketentuan *Polis Performance Bond* Nomor 09.92.S.0006.04.09 yang tegas-tegas merujuk pada ketentuan hukum di Indonesia sehingga dalil-dalil Turut Termohon I yang hanya didasari dokumen-dokumen yang diterbitkan dan diatur berdasarkan ketentuan hukum BVI sama sekali tidak tepat untuk dipertimbangkan oleh Termohon. Adapun uraian Pasal 251 KUHD *juncto* Pasal 1322 ayat (2) KUHPerdara menyatakan sebagai berikut:

Klausula 11 *Polis Performance Bond*:

"This bond shall be governed by and construed in accordance with Indonesian Law";

Terjemahan Resmi:

"Jaminan ini diatur oleh dan dipahami sesuai dengan hukum Indonesia";

Pasal 251 KUHD:

"Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan iktikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal";

Pasal 1322 ayat (2) KUHPerdara:

"Kekhilafan itu tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seorang bermaksud membuat suatu perjanjian, kecuali jika perjanjian itu telah dibuat terutama karena



mengingat dirinya orang tersebut”;

80. Bahwa Pasal 251 KUHD *juncto* Pasal 1322 ayat (2) KUHPerdata wajib menjadi dasar bagi APD maupun Turut Termohon I untuk memberitahukan perubahan nama identitas perusahaannya pada saat penerbitan *Polis Performance Bond* Nomor 09.92.S.0006.04.09 oleh Pemohon untuk kepentingan APD maupun Turut Termohon I, dimana diketahui antara jangka waktu diterbitkannya *Polis Performance Bond* Nomor 09.92.S.0006. 04.09 dengan perubahan nama identitas “APD” menjadi “Salamander” berlangsung dalam rentang waktu \pm 2,5 (dua setengah) tahun sejak tanggal *Polis Performance Bond* Nomor 09.92.S.0006.04.09 yaitu tanggal 17 Maret 2009 dengan tanggal Sertifikat Perubahan Nama APD menjadi “Salamander” (Turut Termohon I) yaitu tanggal 1 Januari 2007. Adapun rentang waktu diketahuinya perubahan nama tersebut oleh Pemohon dalam waktu 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan sejak diberitahukan oleh Turut Termohon I yaitu pada tanggal 13 Juni 2011. Apabila Pemohon menggunakan dokumen perusahaan Turut Termohon I yang menyatakan perubahan nama “APD” menjadi “Salamander” sejak tanggal 29 Agustus 2008, dimana Pemohon ketahui sejak diberikan copy dokumen perusahaan Turut Termohon I yang dinyatakan dalam gugatan wanprestasi Turut Termohon I yang diterima Pemohon tanggal 5 November 2014, maka Pemohon baru mengetahui adanya perubahan nama Turut Termohon I dalam waktu 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan 7 (tujuh) hari;

81. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon di atas terbukti, putusan Arbitrase Ad Hoc diputus tidak berdasarkan Klausula 11 dari ketentuan *Polis Performance Bond* Nomor 09.92.S.0006.04.09 yang pokoknya mewajibkan Termohon untuk memberikan pertimbangan hukum berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia khususnya Pasal 251 KUHD *juncto* Pasal 1322 ayat (2) KUHPerdata dan tidak mendasarkan pada dokumen-dokumen tersebut diterbitkan dan diatur berdasarkan ketentuan hukum BVI yang sangat bertentangan dengan pelaksanaan ketentuan hukum di Indonesia;

Alasan Ketiga:

Termohon telah salah menerapkan hukum dalam memutus sengketa antara Turut Termohon I melawan Pemohon dengan menghukum Pemohon untuk membayar klaim pencairan *Polis Performance Bond* Nomor 09.92.S.0006. 09 kepada Turut Termohon I dengan nilai sebesar USD123,116.87 dan menghukum Pemohon untuk membayar $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter sebesar Rp115.085.000,00 (seratus lima belas juta delapan puluh lima ribu rupiah);



82. Bahwa sengketa antara Turut Termohon I melawan Pemohon telah diperiksa dan diputus oleh Termohon dengan putusan Arbitrase Ad Hoc yang diucapkan pada tanggal 1 April 2015 (putusan Arbitrase Ad Hoc). Adapun putusan Arbitrase Ad Hoc tersebut merupakan putusan yang sangat keliru dan salah dalam menerapkan hukum, dimana Termohon dalam amar putusan Arbitrase Ad Hoc menghukum Pemohon untuk (i) Membayar klaim pencairan *Performance Bond* sebesar USD123,116.87 (seratus dua puluh tiga ribu seratus enam belas dolar Amerika Serikat dan delapan puluh tujuh sen) dan (ii) Membayar $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter sebesar Rp115.085.000,00 (seratus lima belas juta delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Turut Termohon I tanpa didasari fakta-fakta hukum yang mendukung pertimbangan hukum Termohon;
83. Bahwa Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* perlu ketahui dasar tuntutan Turut Termohon I kepada Pemohon dalam gugatan wanprestasi pencairan jaminan pelaksanaan dengan *Polis Performance Bond* Nomor 09.92.S.0006.04.09 dalam perkara PCA Nomor AA461 yang telah diperiksa dan diputus oleh Termohon merupakan klaim pencairan *Performance Bond* dengan Polis Nomor 09.92.S.0006.04.09 dengan nilai jaminan pelaksanaan sebesar USD246.233,75 (dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga dolar Amerika Serikat dan tujuh puluh lima sen);
84. Bahwa Turut Termohon I faktanya tidak pernah menuntut pencairan klaim *Performance Bond* dengan nilai jaminan pelaksanaan sebesar USD123,116.87 (seratus dua puluh tiga ribu seratus enam belas dolar Amerika Serikat dan delapan puluh tujuh sen) yang merupakan nilai jaminan pelaksanaan dalam masa pemeliharaan setelah pekerjaan konstruksi selesai dilaksanakan (*following practical completion*) oleh Turut Termohon II sebagaimana tercantum di dalam *Polis Performance Bond* Nomor 09.92.S.0006.04.09 (*vide* bukti P-2);
85. Bahwa Turut Termohon I dalam gugatan wanprestasi pencairan jaminan pelaksanaan Nomor 09.92.S.0006.04.09 menuntut pencairan *Klaim Performance Bond* dengan nilai jaminan pelaksanaan sebesar USD246.233,75 (dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga dolar Amerika Serikat dan tujuh puluh lima sen) kepada Pemohon. Namun nyatanya Pemohon dalam putusan Arbitrase Ad Hoc terbukti tidak melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) sebagaimana yang didalilkan oleh Turut Termohon I. Selain itu, fakta-fakta yang terungkap setelah adanya putusan Arbitrase Ad Hoc diketahui antara Turut Termohon I dan Turut Termohon II telah melakukan



beberapa kali pertemuan-pertemuan dan telah menghasilkan kesepakatan dalam penyelesaian pengakhiran Kontrak Konstruksi sehingga Pemohon pada dasarnya telah lepas dari kewajiban untuk mencairkan klaim atas *Polis Performance Bond* sebesar USD246.233,75 (dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga dolar Amerika Serikat dan tujuh puluh lima sen) kepada Turut Termohon I;

86. Bahwa butir (3) dan (4) dalam amar putusan Arbitrase Ad-Hoc, Termohon menyatakan menghukum Pemohon untuk membayar klaim atas *Polis Performance Bond* dengan nilai jaminan pelaksanaan sebesar USD123,116.87 (seratus dua puluh tiga ribu seratus enam belas dolar Amerika Serikat dan delapan puluh tujuh sen) kepada Turut Termohon I yang jumlah jaminan pelaksanaan tersebut merupakan jumlah jaminan pelaksanaan yang dijamin oleh Pemohon setelah penyelesaian praktis (*following practical completion*) atau pekerjaan konstruksi telah selesai dilaksanakan oleh Turut Termohon II dengan ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi menurut Pasal 33 perihal *Practical Completion* dalam Kontrak Konstruksi yaitu: tahap serah terima pekerjaan konstruksi kepada Turut Termohon I, pemberitahuan estimasi waktu penyelesaian pekerjaan, melakukan inspeksi (pemeriksaan) bersama yang dilakukan Turut Termohon I dan Turut Termohon II dan penerbitan sertifikat penyelesaian pekerjaan konstruksi oleh Turut Termohon I kepada Turut Termohon II;
87. Bahwa kembali Pemohon tegaskan untuk melakukan klaim terhadap Jaminan Pelaksanaan dengan *Polis Performance Bond* Nomor 09.92.S.0006.04.09 yang menjamin setelah penyelesaian praktis atas pekerjaan konstruksi dilaksanakan (*following practical completion*) dengan nilai jaminan pelaksanaan sebesar USD123,116.87 (seratus dua puluh tiga ribu seratus enam belas dolar Amerika Serikat dan delapan puluh tujuh sen) wajib bagi Turut Termohon II untuk menyelesaikan pekerjaan konstruksi dan diikuti dengan diterbitkannya sertifikat penyelesaian pekerjaan konstruksi oleh Turut Termohon I sehingga permohonan pencairan klaim Jaminan Pelaksanaan dengan *Polis Performance Bond* Nomor 09.92.S.0006.04.09 yang dimohonkan Turut Termohon II dapat diterima oleh Pemohon;
88. Bahwa nyata-nyatanya pengerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Turut Termohon II belum sampai pada tahap *completion of work* atau masih dalam tahap melaksanakan penyelesaian praktis (*practical completion*). Faktanya Termohon dalam memeriksa dan mengadili sengketa arbitrase *a quo* telah memutuskan dengan menghukum Pemohon membayar klaim



pencairan *Performance Bond* kepada Turut Termohon I dengan nilai jaminan pelaksanaan sebesar USD123,116.87 (seratus dua puluh tiga ribu seratus enam belas dolar Amerika Serikat dan delapan puluh tujuh sen) yang merupakan nilai jaminan pelaksanaan dalam tahap setelah penyelesaian praktis (*following practical completion*) yang belum selesai dilaksanakan oleh Turut Termohon II;

89. Bahwa Termohon yang menghukum Pemohon untuk mencairkan klaim Polis *Performance Bond* kepada Turut Termohon I sebesar USD123,116.87 (seratus dua puluh tiga ribu seratus enam belas dolar Amerika Serikat dan delapan puluh tujuh sen) jelas-jelas merupakan sebuah putusan yang salah dalam menerapkan hukum mengingat Termohon telah memutuskan di luar daripada apa yang menjadi tuntutan-tuntutan Turut Termohon I dalam gugatan wanprestasi atas permohonan pencairan jaminan pelaksanaan dengan polis Nomor 09.92.S.0006.04.09 yang diajukan Turut Termohon I kepada Pemohon. Selain itu, dengan tidak terbuktinya gugatan wanprestasi yang diajukan Turut Termohon II kepada Pemohon yang mempersoalkan permohonan pencairan klaim atas jaminan pelaksanaan dengan *Polis Performance Bond* sebesar USD246.233,75 (dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga dolar Amerika Serikat dan tujuh puluh lima sen) sudah sepatutnyalah Termohon tidak menghukum Pemohon untuk menanggung $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter sebesar Rp115.085.000,00 (seratus lima belas juta delapan puluh lima ribu rupiah) mengingat persoalan *a quo* diajukan oleh Turut Termohon I kepada Termohon tanpa adanya penerimaan dan persetujuan dari Pemohon;
90. Bahwa dalam putusan Arbitrase Ad Hoc pun nyatanya tidak membuktikan Pemohon telah melakukan wanprestasi (cidera janji) kepada Turut Termohon I mengingat dalam dalil-dalil bantahan Pemohon pokoknya mempersoalkan hak-hak Turut Termohon I untuk mengajukan klaim pencairan klaim atas Jaminan Pelaksanaan dengan *Polis Performance Bond* sebesar USD246.233,75 (dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga dolar Amerika Serikat dan tujuh puluh lima sen) yang dikuatkan dengan Surat Tanggapan BAPEPAM Nomor S-5355/BL/2012 yang nyata-nyatanya menguatkan dalil-dalil penolakan Pemohon tersebut;
91. Bahwa kesalahan Termohon dalam memutuskan gugatan wanprestasi *a quo* dapat dilihat secara nyata dalam alinea (3) pada halaman 67 dari putusan Arbitrase Ad-Hoc, dimana Termohon memberikan kesimpulan yang tidak didasari dengan ketentuan *Polis Performance Bond* yang wajib merujuk



pada ketentuan Pasal 33 perihal *Practical Completion* dalam Kontrak Konstruksi sebagaimana di uraikan dibawah ini:

"Selanjutnya, Majelis menyimpulkan bahwa masa berlaku pengajuan klaim di bawah perjanjian *Performance Bond a quo* adalah sampai 14 (empat belas) hari setelah 2 Juni 2011 atau sampai dengan 15 Juni 2011 sehingga pengajuan klaim pada 29 April 2011 masih dalam jangka waktu yang diatur dalam perjanjian *a quo*";

92. Bahwa faktanya permohonan klaim yang diajukan Turut Termohon I telah berakhir sejak Turut Termohon I memberitahukan pengakhiran Kontrak Konstruksi yang diakhiri Turut Termohon I dengan Turut Termohon II pada tanggal 4 Februari 2010, dimana pada butir (8) ketentuan *Polis Performance Bond* mensyaratkan permohonan diajukan tidak lebih dari jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengakhiran Kontrak Konstruksi yaitu paling lambat permohonan klaim diajukan tanggal 18 Februari 2010;
93. Bahwa Termohon dalam menjatuhkan putusan dalam sengketa *a quo* dengan menghukum Pemohon untuk mencairkan klaim *Polis Performance Bond* dengan nilai jaminan pelaksanaan sebesar USD123,116.87 (seratus dua puluh tiga ribu seratus enam belas dolar Amerika Serikat dan delapan puluh tujuh sen) tidak dapat dibenarkan mengingat nilai jaminan pelaksanaan tersebut merupakan jaminan pelaksanaan untuk tahap *Following Practical Completion* atau masa pemeliharaan setelah penyelesaian praktis pengerjaan Kontrak Konstruksi selesai dikerjakan secara keseluruhan dengan persentase sebesar 100% (seratus persen) oleh Turut Termohon II dan harus didahului dengan tahapan serah terima pekerjaan konstruksi dari Turut Termohon II kepada Turut Termohon I, pemberitahuan estimasi waktu penyelesaian pekerjaan, melakukan inspeksi (pemeriksaan) bersama yang dilakukan Turut Termohon I dan Turut Termohon II dan penerbitan sertifikat penyelesaian pekerjaan konstruksi oleh Turut Termohon I kepada Turut Termohon II;
94. Bahwa berdasarkan surat tanggapan Turut Termohon II tanggal 28 April 2015 (*vide* bukti P-17) diketahui bahwa Turut Termohon II tidak dapat melanjutkan pekerjaan konstruksi sampai dengan 100% (seratus persen) atau masuk ke dalam tahap *Completion of Work* dengan diterbitkannya sertifikat serah terima konstruksi berdasarkan Pasal 33.4. (*issue of certificate*) Kontrak Konstruksi yang telah disepakati sebelumnya antara Turut Termohon I selaku pemilik proyek (*project owner*) dengan Turut Termohon II selaku Kontraktor karena adanya pengakhiran Kontrak Konstruksi oleh Turut Termohon I. Dengan tidak terpenuhinya pengerjaan Kontrak Konstruksi secara keseluruhan oleh Turut



Termohon II dan tidak diterbitkannya Sertifikat Serah Terima Konstruksi oleh Turut Termohon I kepada Turut Termohon II telah menggugurkan hak-hak Turut Termohon I untuk mengajukan permohonan pencairan klaim jaminan pelaksanaan dalam masa pemeliharaan konstruksi (*Following Practical Completion*) dengan nilai jaminan pelaksanaan sebesar USD123,116.87 (seratus dua puluh tiga ribu seratus enam belas dolar Amerika Serikat dan delapan puluh tujuh sen) termasuk menghukum Pemohon untuk membayar ½ (satu perdua) bagian biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter sebesar Rp115.085.000,00 (seratus lima belas juta delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Turut Termohon I;

95. Bahwa Termohon seharusnya dalam memutus sengketa arbitrase antara Pemohon dengan Turut Termohon I wajib mendasarkan pada ketentuan hukum dan fakta-fakta yang ada serta berdasarkan nilai keadilan dan kepatutan sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Arbitrase sebagaimana Pemohon kutip di bawah ini:

“(1) Arbiter atau Majelis Arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan”;

96. Bahwa berdasarkan putusan Arbitrase Ad Hoc tanggal 1 April 2015 membuktikan bahwa Termohon telah memutus sengketa antara Pemohon dengan Turut Termohon I di luar daripada apa yang menjadi objek sengketa antara Turut Termohon I dengan Pemohon. Oleh karena itu, putusan Arbitrase Ad Hoc tersebut merupakan putusan yang salah yang menyebabkan putusan Arbitrase Ad Hoc tersebut tidak lazim untuk dilaksanakan sehingga sudah sepatutnya dibatalkan oleh yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Pembatalan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- (1) Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan pembatalan atas putusan Arbitrase Ad Hoc yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
- (2) Menyatakan hukumnya bahwa ditemukannya dokumen-dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan oleh Turut Termohon I berupa:
 - (a) Dokumen berupa Risalah Rapat (*Minutes of Meeting*) yang dibuat dan ditandatangani antara perwakilan Turut Termohon I dan Turut Termohon II pada tanggal 3 Mei 2011;



- (b) Dokumen berupa Risalah Rapat (*Minutes of Meeting*) yang dibuat dan ditandatangani antara perwakilan Turut Termohon I dan Turut Termohon II pada tanggal 16 Juni 2011;
 - (c) Dokumen *Final Contract Earned Value Calculations* Nomor APD/GK/090/08 Kambuna *ORF Earth, Civil, And Structural Works* yang dibuat dan ditandatangani antara perwakilan Turut Termohon I dan Turut Termohon II pada tanggal 16 Juni 2011; dan
 - (d) Dokumen berupa Surat Persetujuan Turut Termohon I kepada Turut Termohon II dengan Surat Turut Termohon I Nomor SENSL-LM-L-051 tanggal 17 Juni 2011 perihal *finalization of contract value & final payment*;
- (3) Menyatakan batal demi hukum putusan Arbitrase Ad Hoc dengan alasan ditemukannya dokumen-dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan oleh Turut Termohon I berupa:
- (a) Dokumen berupa Risalah Rapat (*Minutes of Meeting*) yang dibuat dan ditandatangani antara perwakilan Turut Termohon I dan Turut Termohon II pada tanggal 3 Mei 2011;
 - (b) Dokumen berupa Risalah Rapat (*Minutes of Meeting*) yang dibuat dan ditandatangani antara perwakilan Turut Termohon I dan Turut Termohon II pada tanggal 16 Juni 2011;
 - (c) Dokumen *Final Contract Earned Value Calculations* Nomor APD/GK/090/08 Kambuna *ORF Earth, Civil, And Structural Works* dibuat dan ditandatangani antara perwakilan Turut Termohon I dan Turut Termohon II pada tanggal 16 Juni 2011; dan
 - (d) Dokumen berupa Surat Persetujuan Turut Termohon I kepada Turut Termohon II dengan Surat Turut Termohon I Nomor SENSL-LM-L-051 tanggal 17 Juni 2011 perihal *finalization of contract value & final payment*, adalah sah dan memenuhi syarat-syarat sebagai alasan-alasan pembatalan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 70 huruf (b) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- (4) Menyatakan dokumen-dokumen yang bersifat menentukan tersebut di atas yang dengan sengaja disembunyikan oleh Turut Termohon I tidak membuktikan Turut Termohon II telah wanprestasi (cidera janji) kepada Turut Termohon I;
- (5) Menyatakan batal demi hukum putusan Arbitrase Ad Hoc dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- (a) Perbuatan Turut Termohon I terbukti melakukan tipu muslihat dengan menyembunyikan identitas aslinya dengan mengaku sebagai badan



hukum yang didirikan dan tunduk berdasarkan ketentuan hukum Indonesia; dan

- (b) Pernyataan sepihak Turut Termohon I yang menyatakan Turut Termohon II telah wanprestasi (cidera janji) tanpa disertai dengan bukti-bukti tertulis maupun pengakuan Turut Termohon II merupakan perbuatan tipu muslihat sehingga Termohon telah salah dalam menerapkan hukum dalam putusan Arbitrase Ad Hoc tanggal 1 April 2015; adalah sah dan memenuhi syarat-syarat sebagai alasan-alasan pembatalan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 70 huruf (c) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- (6) Menyatakan batal demi hukum putusan Arbitrase Ad Hoc sehubungan dengan alasan-alasan lainnya dalam permohonan pembatalan putusan Arbitrase Ad Hoc dengan alasan-alasan lainnya sebagai berikut:
- (a) Termohon telah lalai memutus sengketa antara Turut Termohon I melawan Pemohon dengan tidak mempertimbangkan surat tanggapan BAPEPAM Nomor S-5355/BL/2012 tanggal 7 Mei 2012 yang pokoknya menyatakan Turut Termohon I tidak memiliki hak untuk mengajukan permohonan pencairan klaim kepada Pemohon;
- (b) Termohon terbukti telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum khususnya dalam menerapkan Ketentuan Pasal 1322 ayat (2) KUHPerdara; dan
- (c) Termohon telah salah menerapkan hukum dalam memutus sengketa antara Turut Termohon I melawan Pemohon dengan menghukum Pemohon untuk membayar klaim pencairan *Polis Performance Bond* Nomor 09.92.S.0006.09 kepada Turut Termohon I dengan nilai sebesar USD123,116.87 (seratus dua puluh tiga ribu seratus enam belas dolar Amerika Serikat dan delapan puluh tujuh sen) dan menghukum Pemohon untuk membayar $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter sebesar Rp115.085.000,00 (seratus lima belas juta delapan puluh lima ribu rupiah); adalah sah dan memenuhi syarat-syarat menurut penjelasan umum Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03/Arb.Bt/2005 tanggal 17 Mei 2006 yang merupakan alasan-alasan lainnya dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dapat diterima dan dipertimbangkan;
- (7) Menyatakan putusan Arbitrase Ad Hoc tanggal 1 April 2015 sengketa antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salamander Energy (North Sumatera) Limited (Turut Termohon I) melawan PT Asuransi Purna Arthanugraha (ASPAN) (Pemohon) tidak dapat dilaksanakan selama permohonan pembatalan ini masih diperiksa;

- (8) Menyatakan putusan Arbitrase Ad Hoc tanggal 1 April 2015 Sengketa antara Salamander Energy (North Sumatera) Limited (Turut Termohon I) melawan PT Asuransi Purna Arthanugraha (Pemohon) batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
- (9) Menetapkan semua biaya perkara yang timbul dari permohonan pembatalan putusan Arbitrase Ad Hoc tanggal 1 April 2015 ini sepenuhnya dibebankan kepada Termohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon II;
- (10) Memerintahkan Turut Termohon II untuk taat dan patuh terhadap putusan pembatalan atas putusan Arbitrase Ad Hoc tanggal 1 April 2015;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Permohonan Salah Alamat (*Error In Persona*) Karena Arbitrase Ad Hoc, Bukanlah Arbitrase Yang Menggunakan Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia (*in casu* Termohon) Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Sebagaimana yang telah diuraikan pada poin 3 jawaban di atas, kiranya jelas bahwa sesuai dengan Article 12 Performance Bond *juncto* Akta Kompromis yang ditandatangani Turut Termohon I kepada Pemohon tertanggal 5 November 2014 telah disepakati mengenai proses dan metode pemeriksaan perkara Arbitrase Ad Hoc, sebagai berikut:

- Arbitrase bersifat Ad Hoc dan bukan merupakan perkara arbitrase yang memilih BANI sebagai lembaga penyelesaian sengketanya;
- Peraturan prosedural yang digunakan adalah prosedur sebagaimana diatur dalam UNCITRAL;
- Bahasa di dalam pemeriksaan perkara yang digunakan adalah Bahasa Indonesia;
- Tempat pemeriksaan perkara dilangsungkan di Jakarta, dalam hal ini di Gedung BANI;
- Jangka waktu pemeriksaan ditetapkan selama 4 bulan;

Merujuk kepada uraian fakta yang menunjukkan perkara diperiksa oleh Arbitrase Ad Hoc dan bukan perkara arbitrase yang diperiksa oleh Arbitrase Lembaga,

Halaman 53 dari 136 hal. Put. Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini khususnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maka sangat jelas bahwa tindakan Pemohon yang menarik Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) (*in casu* Termohon) ke dalam pembatalan putusan arbitrase Ad Hoc tertanggal 1 April 2015 pada perkara *a quo* merupakan tindakan yang jelas-jelas keliru, ngawur dan salah alamat sekaligus menunjukkan Pemohon tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai proses pemeriksaan arbitrase dan ketentuan dalam Undang Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Nomor 30 Tahun 1999 (UUAAPS) khususnya mengenai Arbitrase Ad Hoc;

Pengertian Ad Hoc:

Meskipun peraturan perundang-undangan tidak memberikan penjelasan resmi mengenai istilah ad hoc, istilah tersebut salah satunya dapat kita temui dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UUAAPS"), khususnya pada Pasal 6 ayat 9 sebagai berikut:

Pasal 6 ayat 9 UUAAPS

Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase Ad-Hoc;

Selanjutnya, mengenai istilah Ad Hoc, Bapak Mahfud MD dalam artikel "Mahfud MD Minta Undang Undang Pengadilan Tipikor Direvisi" yang dikutip dari situs www.mahfudmd.com berpendapat bahwa, "Ad Hoc itu artinya sejak semula dimaksudkan sementara sampai terjadi situasi normal." Selain itu, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie dalam artikel "Hubungan Antara Lembaga Negara Pasca Perubahan Undang Undang Dasar 1945" menyebutkan (halaman 8), "...ada pula lembaga-lembaga yang hanya bersifat Ad Hoc atau tidak permanen";

Berdasarkan penjelasan Mahfud MD dan Jimly Asshiddiqie tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan Arbitrase Ad Hoc adalah suatu arbitrase yang tidak permanen dan pembentukannya sejak semula dimaksudkan hanya untuk sementara waktu dan untuk menangani peristiwa tertentu. Hal ini jelas berbeda dengan pemeriksaan arbitrase yang menggunakan BANI sebagai lembaga arbitrase yang bersifat permanen;

Bahwa, perkara arbitrase yang bersifat Ad Hoc di atas dapat dengan jelas diketahui dengan membaca halaman 1 putusan arbitrase Ad Hoc tertanggal 1 April 2015 yang menegaskan sifat pemeriksaan arbitrase sebagai berikut:

Halaman 54 dari 136 hal. Put. Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



PUTUSAN

Dalam

PERKARA ARBITRATION AD HOC

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Majelis Arbitrase Ad-hoc yang terdiri dari Frans Lamury ANZIIF, AAIK sebagai Ketua Majelis, beralamat di Gedung Menara Duta Lantai 7 Wing A, Jalan H.R Rasuna Said Kavling B-9, Jakarta 12910 serta Prof. Dr. Mariam Daruss, S.H., FCBArb sebagai Anggota Majelis, beralamat di Menara Kuningan Lantai 7 Unit 7E-F, Jalan H.R Rasuna Said Blok X-7 Kavling 5, Jakarta Selatan 12940 dan Dr. Junaedy Ganie, S.E., M.H., ANZIIF, AAIK sebagai Anggota Majelis, beralamat di Jalan Jupiter I Nomor 8 Villa Cinere Mas, Ciputat Timur Tangerang Selatan, yang dibentuk berdasarkan Prosedur UNCITRAL yang memeriksa perkara dalam tingkat pertama dan terakhir dengan ini menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

Bahwa satu-satunya keterkaitan Termohon dengan perkara arbitrase Ad Hoc adalah putusan arbitrase Ad-hoc diputuskan dan diucapkan di kantor Termohon, yang beralamat di Wahana Graha Lantai 2 Jalan Mampang Nomor 2 Jakarta 12670. Hal ini dapat dilihat pada halaman 69 putusan arbitrase Ad Hoc PCA Nomor AA461 tertanggal 1 April 2015 tersebut;

Demikian diputuskan dan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 1 April 2015 di kantor BANI, Wahana Graha Lantai 2 Jalan Mampang Nomor 2 Jakarta 12670 oleh Majelis Arbitrase yang terdiri dari Frans Lamury ANZIIF, AAIK sebagai Ketua Majelis Arbitrase, serta Prof. Dr. Mariam Darus, S.H., FCBArb dan Dr. Junaedy Ganie, S.E., M.H., ANZIIF, AAIK, masing-masing sebagai Anggota Majelis Arbitrase serta didampingi Sekretaris Majelis Eko Dwi Prasetyiyo, S.H., yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Bahwa perlu diingat, keputusan Pemohon dan Turut Termohon I memilih tempat pemeriksaan arbitrase Ad Hoc di kantor Termohon sebagaimana halaman 69 putusan arbitrase Ad Hoc di atas tidak serta merta menjadikan Termohon memiliki *legal standing* untuk ditarik dalam perkara ini karena dalam perkara tersebut Termohon hanya menyediakan tempat/ruangan. Adapun, pemilihan tempat untuk pemeriksaan perkara tersebut memang dimungkinkan untuk disepakati para pihak dimana saja sesuai ketentuan



Pasal 37 ayat (1) UUAAPS, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (1) UUAAPS

Tempat arbitrase ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, kecuali ditentukan sendiri oleh para pihak.

Sebagai ilustrasi, apabila suatu pemeriksaan perkara arbitrase Ad Hoc disepakati untuk diberlangsungkan di hotel A, maka ketika salah satu pihak tidak terima dengan isi putusan arbitrase tersebut apakah pantas apabila hotel A turut dijadikan pihak yang harus bertanggung jawab atas isi putusan arbitrase tersebut?? analogi ini yang tampak pada perkara *a quo* dimana alih-alih menarik lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, Pemohon malah menarik "si penyedia tempat". Termohon sangat bingung dengan logika berpikir Pemohon dengan menarik Termohon yg jelas-jelas hanya sebagai pemilik tempat dilangsungkannya Arbitrase Ad-Hoc. Benar-benar logika berpikir yang aneh !!!;

Berdasarkan penjelasan di atas, mengingat sangat jelas permohonan yang diajukan Pemohon salah alamat karena telah menarik Termohon sebagai pihak dalam perkara *a quo* padahal Termohon tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara ini, dengan demikian sangat sah dan beralasan bagi Termohon untuk memohon eksepsi gugatan salah alamat (*error in persona*) kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Permohonan Salah Alamat (*Error In Persona*) Karena Perkara Yang Diperiksa Dan Diputus Oleh Arbitrase Ad Hoc Tidak Terdaftar Dalam Register Perkara Di BANI (*in casu* Termohon):

Bahwa, sebagaimana yang telah Termohon uraikan pada poin 4 di atas, bukti lain yang menunjukkan Termohon tidak mempunyai *legal standing* untuk ditarik dalam perkara ini adalah karena perkara yang diperiksa dan diputus oleh arbitrase Ad Hoc tidak terdaftar di BANI (*in casu* Termohon);

Petunjuk mengenai tidak terdaptarnya perkara tersebut sejatinya dapat dengan mudah terlihat pada putusan Arbitrase yang jelas-jelas menyebutkan "Putusan dalam perkara Arbitrase Ad-Hoc" dan tidak menyebutkan nomor pendaftaran di BANI (*in casu* Termohon);

Standar penomoran perkara yang berlaku di tempat Termohon selalu dengan kode "...../ARB-BANI/.....". Sebagai contoh: perkara arbitrase Nomor 000/III/ARB-BANI/2015. Dalam hal ini, sekali lagi permohonan Pemohon demi hukum mengandung cacat formil karena telah menarik pihak yang tidak

Halaman 56 dari 136 hal. Put. Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



mempunyai wewenang terhadap perkara yang jelas-jelas diputus oleh Arbitrase Ad-hoc sehingga menimbulkan hak bagi Termohon untuk kembali memohon eksepsi gugatan salah alamat (*error in persona*) kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Sebagai informasi kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara *a quo*, tidak terdaptarnya perkara di tempat Termohon tersebut telah Termohon sampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui surat Nomor 15.1792/VII/BANI/HU-ed tertanggal 3 Juli 2015 perihal: Perkara perdata Nomor 207/Pdt.G.ARB/2015/PN Jkt.Pst, yang pada intinya menginformasikan bahwa:

Sengketa antara Salamander Energy (North Sumatra) Limited melawan PT Asuransi Purna Arthanugraha tidak teregister di BANI dan bersifat Ad Hoc, sehingga BANI tidak mempunyai keterkaitan dengan perkara pembatalan putusan sengketa *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

3. Permohonan Salah Alamat Karena Bani (*in casu* Termohon) Bukan Merupakan Representasi Majelis Arbitrase Ad Hoc:

Bahwa, pada halaman 2 permohonannya, Pemohon menarik pihak-pihak sebagai berikut di dalam perkara *a quo*:

- (1) Badan Arbitrase Nasional Indonesia *cq* Majelis Arbitrase Ad Hoc dalam PCA Nomor AA461 yang beralamat di Wahana Graha Lantai 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2 Jakarta Selatan (selanjutnya disebut sebagai "Termohon");
- (2) Salamander Energy (North Sumatra) Limited, yang diketahui beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia Lantai 15 Suite 1502 Tower 2 Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 (Salamander) (selanjutnya disebut sebagai "Turut Termohon");
- (3) PT Lekom Maras yang diketahui beralamat di Gedung Prabu 1 Lantai 7-8 Jalan TB. Simatupang Kav. 20, Jakarta Selatan 12560 (selanjutnya disebut sebagai "Turut Termohon II");

Berdasarkan kutipan di atas tampak jelas bahwa tindakan Pemohon menarik Termohon sebagai pihak di dalam perkara ini karena Pemohon menganggap Termohon merupakan representasi dari Majelis Arbitrase Ad Hoc atau menyatakan bahwa Majelis Arbitrase Ad Hoc merupakan bagian dari Termohon sehingga Termohon dianggap mempunyai *legal standing* di dalam perkara ini; Anggapan Pemohon bahwa Termohon merupakan representasi dari



Termohon juga dapat ditemui dengan menelusuri lebih lanjut permohonan Pemohon, antara lain sebagai berikut:

- poin 18 halaman 9 Permohonan:

Bahwa Turut Termohon I telah mengajukan permohonan Arbitrase terhadap Pemohon melalui Surat Nomor 159/GL/PP&P-PP/III/13 tanggal 19 Maret 2013 melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam perkara PCA Nomor AA461 antara Salamander Energy (North Sumatra) Limited (Turut Termohon I) melawan PT Asuransi Purna Arthanugraha (ASPAN) (Pemohon) dan telah diperiksa oleh Termohon yang telah diputus dan diucapkan pada tanggal 1 April 2015, dimana amar putusan Arbitrase Ad Hoc tersebut Termohon telah mengabulkan sebagian permohonan Turut Termohon I

- poin 21 halaman 10 Permohonan

.....Putusan Arbitrase Ad Hoc tersebut telah dijatuhkan dengan didasari adanya rangkaian ketidakjujuran dengan disembunyikannya dokumen yang bersifat menentukan dan adanya Tipu Muslihat oleh Turut Termohon I mengenai identitas dirinya sehingga menyebabkan kekeliruan yang nyata oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc (Termohon)

- poin 28 halaman 11 – 12 Pemohonan

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Ad Hoc yang diputus oleh Termohon sehubungan dengan Salamander Energy (North Sumatera) Limited (Turut Termohon I) melawan PT Asuransi Purna Arthanugraha (ASPAN) (Pemohon);

- dan seterusnya...;

Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, mengingat perkara yang diperiksa dan diputus oleh arbitrase Ad Hoc yang jelas berbeda dengan pemeriksaan perkara arbitrase yang menggunakan lembaga dalam hal ini Badan Arbitrase Nasional Indonesia (*in casu* Termohon), maka jelas Termohon bukanlah representasi dari Majelis Arbitrase Ad Hoc yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Dalam hal ini, tindakan Pemohon yang menyamakan Termohon dengan Majelis Arbitrase Ad Hoc yang memeriksa dan mengadili perkara jelas menandakan Pemohon tidak paham mengenai ketentuan-ketentuan dalam UUAAPS. Untuk mengingatkan kembali perbedaan antara arbitrase Ad Hoc dengan arbitrase lembaga maka Termohon sekali lagi mengutip ketentuan Pasal 6 ayat 9 UUAAPS dimana pada klausula tersebut terdapat frasa "Atau" yang menandakan upaya menempuh penyelesaian secara



arbitrase atas mediasi yang tidak berhasil dapat dilakukan secara optional melalui lembaga arbitrase atau arbitrase Ad Hoc;

Pasal 6 ayat 9 UUAAPS

Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase Ad-Hoc;

Bahwa apabila meneliti permohonan Pemohon di atas, klaim Pemohon yang menyatakan Termohon merupakan representasi dari Majelis Arbitrase Ad Hoc ditandai dengan frase “Cq” (vide halaman 2 permohonan Pemohon). Lalu, apakah hal tersebut berarti demikian? berikut adalah tanggapan Termohon:

- Bahwa “cq” merupakan singkatan dari “casu quo”. Frasa yang juga dari bahasa Latin tersebut dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi beberapa arti, antara lain “dalam hal ini”, “lebih spesifik lagi”. “cq” umumnya digunakan pada suatu hubungan yang bersifat hierarkis;

Contoh penggunaan cq:

“Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal cq Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal”;

atau

“Menteri Hukum dan HAM cq Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktur Merek”;

- Bahwa adalah fakta dimana Termohon bukanlah merupakan representasi dari Majelis Arbitrase Ad Hoc yang memeriksa dan mengadili perkara. Termohon juga bukan merupakan bagian dari Majelis Arbitrase Ad Hoc yang memeriksa dan mengadili perkara atau sebaliknya. Dengan demikian, Termohon juga tidak mempunyai hubungan secara hierarkis dengan Majelis Arbitrase Ad Hoc yang memeriksa dan mengadili perkara sebagaimana dapat dinyatakan dengan frase “cq”;

Berdasarkan penjelasan di atas Pemohon semakin heran dengan logika berpikir Pemohon karena telah jelas bahwa Termohon pada faktanya tidak mempunyai hubungan secara hierarkis, “dalam hal ini” atau “lebih spesifik lagi” atau apapun namanya dengan Majelis Arbitrase Ad Hoc yang memeriksa dan mengadili perkara sebagaimana dapat dinyatakan dengan frase “cq”. Kaitan Termohon dengan Majelis Arbitrase Ad Hoc yang memeriksa dan mengadili perkara, sekali lagi, adalah karena pemeriksaan perkara tersebut dilaksanakan di kantor Termohon, yang beralamat di Wahana Graha Lantai 2 Jalan Mampang Nomor 2 Jakarta 12670 yang



dapat dilihat pada halaman 69 putusan arbitrase Ad Hoc tertanggal 1 April 2015 tersebut;

Dengan demikian, kekeliruan Pemohon dalam menarik pihak dalam perkara pembatalan putusan arbitrase *a quo* menyebabkan permohonan menjadi cacat formil sehingga menimbulkan hak bagi Termohon untuk kembali memohon eksepsi gugatan salah alamat (*error in persona*) kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Permohonan Salah Pihak Karena Menyertakan PT Lekom Maras Yang NOTA Bene Bukan Merupakan Pihak Di Dalam Perkara Yang Diperiksa Oleh Arbitrase Ad Hoc Ke Dalam Perkara A Quo

Bahwa dengan meneliti para pihak di dalam putusan arbitrase Ad Hoc PCA Nomor AA461 tertanggal 1 April 2015 dapat disimpulkan bahwa para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut adalah sebagai berikut:

SALAMANDER ENERGY (NORTH SUMATERA) LIMITED, berkedudukan di Gedung Bursa Efek Indonesia Lantai 15 suite 1502, Tower 2 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili secara sah oleh Panji Prasetyo, SH., LL.M., dkk dari kantor hukum Panji Prasetyo & Partner beralamat di Allianz Tower, Lantai 27 Jalan H.R Rasuna Said Superblok 2, Kawasan Kuningan Persada, Jakarta 12980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2012 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

PT ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA, berkedudukan di Gedung Pelni Kemayoran, Lantai 9, Jalan Angkasa Nomor 18, Jakarta 10160, dalam hal ini diwakili secara sah oleh Zaka Hadisupani Oemang, S.H., dkk, dari kantor hukum MJAYA HADI & Co, beralamat di Menara Palma, Lantai 12 Jalan HR Rasuna Said Blok X-2 Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Selanjutnya, apabila meneliti permohonan pembatalan putusan Arbitrase Ad Hoc tertanggal 1 April 2015 dapat disimpulkan bahwa para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut adalah:

PT ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA	Pemohon
Gedung PELNI Kemayoran Lantai 9	
Jalan Angkasa Nomor 18 Jakarta Pusat	
melawan	
BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA	Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cq Majelis Arbitrase Ad hoc dalam PCA No. AA461

Wahana Graha Lantai 2,

Jalan Mampang Prapatan Nomor 2 Jakarta Selatan

SALAMANDER ENERGY (NORTH SUMATRA) Limited Turut

Ged. Bursa Efek Indonesia Lantai 15

Termohon I

Suite 1502 Tower 2

Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan

PT LEKOM MARAS

Turut

Gedung Parabu 1 Lantai 7-8

Termohon II

Jalan TB. Simatupang Kav. 20, Jakarta Selatan 12560

Merujuk kepada permohonan pembatalan putusan arbitrase Ad Hoc PCA Nomor AA461 tertanggal 1 April 2015 serta dikaitkan dengan putusan arbitrase Ad Hoc tertanggal 1 April 2015 di atas dapat diketahui bahwa Pemohon telah menarik pihak lain yang notabene bukan merupakan pihak di dalam perkara arbitrase Ad Hoc sehingga kembali lagi membuat Termohon terheran-heran dengan logika berpikir Pemohon !!!;

Terkait hal tersebut maka Termohon (kembali) memohon eksepsi *error in persona* (salah menarik pihak) kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalil Termohon di atas sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 457 K/Sip/1975 tanggal 18 November 1975 dalam perkara Pemerintah Kotamadya Pekanbaru diwakili Abdul Rachman Hamid lawan Mohammad Dain dan Pengurus atau Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Pekanbaru dengan Susunan Majelis: 1. Indroharto S.H.; 2. Sri Widodojati Wiratmo Soekito S.H.; 3. DH. Lumbanradja S.H., dimana kaidah hukumnya sebagai berikut:

Pertimbangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 457 K/Sip/ 1975 tanggal 18 November 1975

Tidak dapat dibenarkan apabila Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri untuk menarik pihak ketiga sebagai Turut Tergugat (yang dalam gugatan asal tidak dijadikan pihak dalam perkara);

5. Permohonan Kabur (*Obscuur*) Karena Pemohon Meminta Dinyatakan Batal Demi Hukum Putusan Arbitrase Ad Hoc Yang Mana Hal Tersebut Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 72 ayat 2 UUAAPS
Bahwa ketentuan Pasal 72 ayat 2 UUAAPS mengatur mengenai akibat permohonan pembatalan putusan arbitrase, sebagai berikut:

Halaman 61 dari 136 hal. Put. Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



Pasal 72 ayat 2 UUAAPS

Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase;

Penjelasan

Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan;

Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase;

Berdasarkan ketentuan di atas kiranya jelas bahwa akibat dari diajukannya permohonan pembatalan putusan arbitrase, apabila dikabulkan, putusan arbitrase tersebut dapat dibatalkan, baik sebagian maupun seluruhnya, dan pengadilan negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase;

Catatan:

Pengertian “dapat dibatalkan” diartikan putusan tersebut tetap mengikat kedua belah pihak sepanjang salah satu pihak tidak memintakan pembatalan atas putusan arbitrase tersebut, tentunya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70 – 72 UUAAPS;

Di sisi lain, terdapat istilah lainnya, yakni “batal demi hukum” yang diartikan dari semula putusan arbitrase dianggap tidak pernah ada. Namun demikian, istilah yang dikenal di dalam Pasal 70-72 UUAAPS adalah “putusan arbitrase dapat dibatalkan, bukan dinyatakan batal demi hukum” karena dalam keadaan batal demi hukum tidak mungkin ketentuan Pasal 72 ayat 2 UUAAPS diberlakukan, khususnya penunjukkan kembali arbiter yang sama atau arbiter lain untuk memeriksa kembali sengketa bersangkutan;

Terkait hal tersebut, apabila meneliti dengan saksama petitum yang dimohonkan Pemohon dalam perkara *a quo*, alih-alih meminta putusan arbitrase Ad Hoc tertanggal 1 April 2015 dibatalkan, Pemohon malah meminta agar putusan arbitrase Ad Hoc PCA Nomor AA461 tertanggal 1 April 2015 tersebut agar dinyatakan “batal demi hukum”. Hal mana jelas bertentangan dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 72 ayat (2) UUAAPS di atas. Perhatikan halaman 40-42 permohonan Pemohon yang Termohon kutip sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan pembatalan atas putusan arbitrase Ad Hoc yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa ditemukannya dokumen-dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan oleh Turut Termohon berupa:
 - Dokumen berupa Risalah Rapat (*Minutes of Meeting*) yang dibuat dan ditandatangani antara perwakilan Turut Termohon I dan Turut Termohon II pada tanggal 3 Mei 2011;
 - Dokumen berupa Risalah Rapat (*Minutes of Meeting*) yang dibuat dan ditandatangani antara perwakilan Turut Termohon I dan Turut Termohon II pada tanggal 16 Juni 2011;
 - Dokumen Final Contract Earned Value Calculations Nomor APD/GK/090/08 Kambuna ORF Earth, Civil and Structural Works yang dibuat dan ditandatangani antara perwakilan Turut Termohon I dan Turut Termohon II pada tanggal 16 Juni 2011;
 - Dokumen berupa Surat Persetujuan Turut Termohon I kepada Turut Termohon II dengan Surat Turut Termohon I Nomor SENSL-LM-L-051 tanggal 17 Juni 2011 perihal Finalization of Contract Value & Final Payment;
3. Menyatakan batal demi hukum putusan Arbitrase Ad Hoc dengan alasan ditemukannya dokumen-dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan oleh Turut Termohon I berupa:
 - Dokumen berupa Risalah Rapat (*Minutes of Meeting*) yang dibuat dan ditandatangani antara perwakilan Turut Termohon I dan Turut Termohon II pada tanggal 3 Mei 2011;
 - Dokumen berupa Risalah Rapat (*Minutes of Meeting*) yang dibuat dan ditandatangani antara perwakilan Turut Termohon I dan Turut Termohon II pada tanggal 16 Juni 2011;
 - Dokumen *Final Contract Earned Value Calculations* Nomor APD/GK/090/08 Kambuna ORF Earth, Civil and Structural Works yang dibuat dan ditandatangani antara perwakilan Turut Termohon I dan Turut Termohon II pada tanggal 16 Juni 2011;
 - Dokumen berupa Surat Persetujuan Turut Termohon I kepada Turut Termohon II dengan Surat Turut Termohon I Nomor SENSL-LM-L-051

Halaman 63 dari 136 hal. Put. Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



tanggal 17 Juni 2011 perihal *Finalization of Contract Value & Final Payment*;

Adalah sah dan memenuhi syarat-syarat sebagai alasan-alasan pembatalan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 70 huruf b Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

4. Menyatakan dokumen-dokumen yang bersifat menentukan tersebut di atas yang dengan sengaja disembunyikan oleh Turut Termohon I tidak membuktikan Turut Termohon II telah wanprestasi (cidera janji) kepada Turut Termohon I;
5. Menyatakan batal demi hukum putusan Arbitrase Ad Hoc dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - Perbuatan Turut Termohon I terbukti melakukan tipu muslihat dengan menyembunyikan identitas aslinya dengan mengaku sebagai badan hukum yang didirikan dan tunduk berdasarkan ketentuan hukum Indonesia;
 - Pernyataan sepihak Turut Termohon I yang menyatakan Turut Termohon II telah wanprestasi (cidera janji) tanpa disertai dengan bukti-bukti tertulis maupun pengakuan Turut Termohon II merupakan perbuatan tipu muslihat sehingga Termohon telah salah dalam menerapkan hukum dalam putusan Arbitrase Ad Hoc tanggal 1 April 2015;

Adalah sah dan memenuhi syarat-syarat sebagai alasan-alasan pembatalan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 70 huruf c Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

6. Menyatakan batal demi hukum putusan Arbitrase Ad Hoc sehubungan dengan alasan-alasan lainnya dalam permohonan pembatalan putusan Arbitrase Ad Hoc dengan alasan-alasan lainnya sebagai berikut:
 - Termohon telah lalai memutus sengketa antara Turut Termohon I melawan Pemohon dengan tidak mempertimbangkan Surat Tanggapan BAPEPAM Nomor S-5355/BL/2012 tanggal 7 Mei 2012 yang pokoknya menyatakan Turut Termohon I tidak memiliki hak untuk mengajukan permohonan pencairan klaim kepada Pemohon;
 - Termohon terbukti telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum khususnya dalam menerapkan ketentuan Pasal 1322 ayat (2) KUH Perdata;
 - Termohon telah salah menerapkan hukum dalam memutus sengketa antara Turut Termohon I melawan Pemohon dengan menghukum Pemohon untuk membayar klaim pencairan Polis Performance Bond



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 09.92.S.0006.09 kepada Turut Termohon I dengan nilai sebesar USD123,116.87 dan menghukum Pemohon untuk membayar $\frac{1}{2}$ bagian biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter sebesar Rp115.085.000,00 (seratus lima belas juta delapan puluh lima ribu rupiah) Adalah sah dan memenuhi syarat-syarat menurut penjelasan umum Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03/Arb.Btl/2005 tanggal 17 Mei 2006 yang merupakan alasan-alasan lainnya dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dapat diterima dan dipertimbangkan;

7. Menyatakan putusan Arbitrase Ad Hoc tanggal 1 April 2015 sengketa antara Salamander Energy (North Sumatera) Limited (Turut Termohon I) melawan PT Asuransi Purna Arthanugraha (ASPAN) (Pemohon) tidak dapat dilaksanakan selama permohonan pembatalan ini masih diperiksa;
8. Menyatakan putusan Arbitrase Ad Hoc tanggal 1 April 2015 sengketa antara Salamander Energy (North Sumatera) Limited (Turut Termohon I) melawan PT Asuransi Purna Arthanugraha (ASPAN) (Pemohon) batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
9. Menetapkan semua biaya perkara yang timbul dari permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Ad Hoc tanggal 1 April 2015 ini sepenuhnya dibebankan kepada Termohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon II;
10. Memerintahkan Turut Termohon II untuk taat dan patuh terhadap putusan pembatalan atas putusan Arbitrase Ad Hoc tanggal 1 April 2015;

Bahwa, dengan alasan Pemohon meminta agar putusan arbitrase Ad Hoc tertanggal 1 April 2015 tersebut agar dinyatakan "batal demi hukum", hal mana jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 72 ayat (2) UUAAPS di atas jelas menunjukkan Pemohon tidak hanya kurang memahami ketentuan-ketentuan dalam UUAAPS, tetapi juga hal-hal yang menjadi "dasar" pelajaran Hukum Perdata (tidak bisa membedakan pembatalan dan batal demi hukum). Dengan ini Termohon menggunakan haknya untuk memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena permohonan tidak jelas (*obscuur*);

6. Permohonan Kabur (*Obscuur*) Karena Di Dalam Petitumnya Pemohon Meminta Sesuatu Yang Tidak Jelas (Konkret) Serta Tidak Menyebutkan Secara Spesifik Objek Yang Dimohonkan

Bahwa di dalam poin 2 petitum Permohonannya Pemohon meminta sesuatu

Halaman 65 dari 136 hal. Put. Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



yang tidak jelas dan absurd, sebagai berikut:

2. Menyatakan hukumnya bahwa ditemukannya dokumen-dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan oleh Turut Termohon berupa:

- Dokumen berupa Risalah Rapat (*Minutes of Meeting*) yang dibuat dan ditandatangani antara perwakilan Turut Termohon I dan Turut Termohon II pada tanggal 3 Mei 2011;
- Dokumen berupa Risalah Rapat (*Minutes of Meeting*) yang dibuat dan ditandatangani antara perwakilan Turut Termohon I dan Turut Termohon II pada tanggal 16 Juni 2011;
- Dokumen *Final Contract Earned Value Calculations* Nomor APD/GK/090/08 Kambuna *ORF Earth, Civil and Structural Works* yang dibuat dan ditandatangani antara perwakilan Turut Termohon I dan Turut Termohon II pada tanggal 16 Juni 2011;

Dokumen berupa Surat Persetujuan Turut Termohon I kepada Turut Termohon II dengan Surat Turut Termohon I Nomor SENSL-LM-L-051 tanggal 17 Juni 2011 perihal *finalization of contract value & final payment*;

Berdasarkan kutipan di atas kiranya jelas bahwa permintaan Pemohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk "Menyatakan hukumnya bahwa ditemukannya dokumen-dokumen yang bersifat menentukan" jelas merupakan sesuatu yang *absurd*, tidak jelas serta tidak sesuai dengan petitum yang dipersyaratkan dalam Pasal 70-72 UUAAPS sehingga patutlah bagi Termohon untuk menggunakan haknya guna memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena permohonan tidak jelas (*obscuur*);

Selain itu, ketidakjelasan permohonan Pemohon kembali terlihat apabila kita meneliti poin 3, 5 dan 6 permohonan, yang Termohon kembali kutip sebagai berikut:

3. Menyatakan batal demi hukum putusan Arbitrase Ad Hoc dengan alasan ditemukannya dokumen-dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan oleh Turut Termohon I berupa:

- Dokumen berupa Risalah Rapat (*Minutes of Meeting*) yang dibuat dan ditandatangani antara perwakilan Turut Termohon I dan Turut Termohon II pada tanggal 3 Mei 2011;
- Dokumen berupa Risalah Rapat (*Minutes of Meeting*) yang dibuat dan



ditandatangani antara perwakilan Turut Termohon I dan Turut Termohon II pada tanggal 16 Juni 2011;

- Dokumen *Final Contract Earned Value Calculations* Nomor APD/GK/090/08 Kambuna *ORF Earth, Civil and Structural Works* yang dibuat dan ditandatangani antara perwakilan Turut Termohon I dan Turut Termohon II pada tanggal 16 Juni 2011;
 - Dokumen berupa Surat Persetujuan Turut Termohon I kepada Turut Termohon II dengan Surat Turut Termohon I Nomor SENSL-LM-L-051 tanggal 17 Juni 2011 perihal *finalization of contract value & final payment*; Adalah sah dan memenuhi syarat-syarat sebagai alasan-alasan pembatalan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 70 huruf b Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
4. Menyatakan dokumen-dokumen yang bersifat menentukan tersebut di atas yang dengan sengaja disembunyikan oleh Turut Termohon I tidak membuktikan Turut Termohon II telah wanprestasi (cidera janji) kepada Turut Termohon I;
5. Menyatakan batal demi hukum putusan Arbitrase Ad Hoc dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- Perbuatan Turut Termohon I terbukti melakukan tipu muslihat dengan menyembunyikan identitas aslinya dengan mengaku sebagai badan hukum yang didirikan dan tunduk berdasarkan ketentuan hukum Indonesia;
 - Pernyataan sepihak Turut Termohon I yang menyatakan Turut Termohon II telah wanprestasi (cidera janji) tanpa disertai dengan bukti-bukti tertulis maupun pengakuan Turut Termohon II merupakan perbuatan tipu muslihat sehingga Termohon telah salah dalam menerapkan hukum dalam putusan Arbitrase Ad Hoc tanggal 1 April 2015;
- Adalah sah dan memenuhi syarat-syarat sebagai alasan-alasan pembatalan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 70 huruf c Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
6. Menyatakan batal demi hukum putusan Arbitrase Ad Hoc sehubungan dengan alasan-alasan lainnya dalam permohonan pembatalan putusan Arbitrase Ad Hoc dengan alasan-alasan lainnya sebagai berikut:
- Termohon telah lalai memutuskan sengketa antara Turut Termohon I melawan Pemohon dengan tidak mempertimbangkan Surat



Tanggapan BAPEPAM Nomor S-5355/BL/2012 tanggal 7 Mei 2012 yang pokoknya menyatakan Turut Termohon I tidak memiliki hak untuk mengajukan permohonan pencairan klaim kepada Pemohon;

- Termohon terbukti telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum khususnya dalam menerapkan ketentuan Pasal 1322 ayat (2) KUH Perdata;
- Termohon telah salah menerapkan hukum dalam memutus sengketa antara Turut Termohon I melawan Pemohon dengan menghukum Pemohon untuk membayar klaim pencairan *Polis Performance Bond* Nomor 09.92.S.0006.09 kepada Turut Termohon I dengan nilai sebesar USD123,116.87 dan menghukum Pemohon untuk membayar $\frac{1}{2}$ bagian biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter sebesar Rp115.085.000,00 (seratus lima belas juta delapan puluh lima ribu rupiah);

Adalah sah dan memenuhi syarat-syarat menurut penjelasan umum Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03/Arb.Btl/2005 tanggal 17 Mei 2006 yang merupakan alasan-alasan lainnya dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dapat diterima dan dipertimbangkan;

Berdasarkan poin 3, 5 dan 6 petitum Pemohon di atas dapat disimpulkan bahwa objek permohonan untuk diminta batal demi hukum tidak disebutkan secara spesifik/tidak jelas karena hanya menyebutkan "putusan Arbitrase Ad Hoc" saja. Ketidakjelasan penyebutan objek permohonan *a quo* menyebabkan kerancuan, "putusan Ad Hoc" yang mana yang dimintakan batal demi hukum oleh Pemohon, apakah semua putusan Arbitrase Ad Hoc secara umum ??????;

Karena adanya ketidakjelasan di dalam poin 3, 5 dan 6 petitum Pemohon di atas, Termohon dengan ini kembali menggunakan haknya guna memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena permohonan tidak jelas (*obscuur*); Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 dalam perkara: Ony Wattimena lawan Labah Reiwiy dengan susunan majelis: 1. Dr. K. Santosa Poedjosoebroto S.H., 2. Indroharto S.H., 3. D.H. Lumbanradja S.H., dimana kaidah hukumnya sebagai berikut: Pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 582



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975

Karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. petitum tersebut sebagai berikut: - supaya diputuskan:

1. Menetapkan hak Penggugat atas tanah tersebut;
2. Menghukum Tergugat supaya berhenti bertindak atas tempat tersebut, dan menyerahkan kepada Penggugat untuk bebas bertindak atas tempat tersebut;

3. Menghukum Tergugat serta membayar ongkos-ongkos perkara ini; serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 dalam perkara: Lumakso, Presiden Direktur PT Garuda Mas Veem lawan Budihardjo Sastrohadiwirjo, Presiden Direktur PT Trikora Lloyd dengan susunan majelis: 1. Prof. K. Subekti S.H. 2. Indroharto S.H. 3. Bustanul Arifin S.H., dengan kaidah hukum sebagai berikut:

Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/ Sip/1970 tanggal 21 November 1970;

Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya Dalam Perkara ini dituntutkan:

- Agar dinyatakan sah semua keputusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi tidak disebutkan putusan-putusan yang mana;
- Agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana;
- Agar dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa memerinci untuk kerugian-kerugian apa saja;

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Turut Termohon I Pembatalan Putusan Arbitrase mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Permohonan Salah Sasaran Pihak yang Digugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*)

1. Bahwa dalam permohonan perkara *a quo*, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap putusan Arbitrase *Ad Hoc* yang diputus dan dibacakan pada tanggal 1 April 2015 dalam perkara antara Turut Termohon I dan Pemohon, hal ini sebagaimana halaman 1 paragraf 2 permohonan yang menyebutkan sebagai berikut:

“Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap putusan Arbitrase Ad

Halaman 69 dari 136 hal. Put. Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hoc yang diputus dan diucapkan tanggal 1 April 2015 oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc dalam perkara PCA Nomor AA461 sengketa antara Salamander Energy (North Sumatra) melawan PT Asuransi Purna Arthanugraha (ASPAN) yang dilaksanakan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "Putusan Arbitrase Ad-Hoc") (terlampir) yang telah didaftarkan dengan Akta Pendaftaran Nomor 14/WASIT/AD-HOC/2015/PN JKT.PST tanggal 13 April 2015 (terlampir) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan seterusnya";

2. Bahwa dalam permohonan tersebut, Pemohon mengajukan pihak-pihak dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") sebagai Termohon;
- Salamander Energy (North Sumatra) sebagai Turut Termohon I; dan;
- PT Lekom Maras sebagai Turut Termohon II;

3. Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut tentang kesalahan sasaran pihak dalam permohonan, perlu kiranya disampaikan pendapat hukum dari M Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 112, menyatakan:

"Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai Tergugat untuk melunasi pembayaran adalah si B;

Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai Tergugat";

4. Bahwa apabila mengacu pada pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah salah dalam mengajukan Termohon sebagai pihak yang dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara *a quo*, hal ini didasarkan pada uraian sebagai berikut:

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang Undang Arbitrase yang pada intinya menyatakan para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dengan mengacu pada peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih oleh para pihak, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak (*ad hoc*);
- Bahwa kemudian maksud ketentuan Pasal 34 ayat (2) di atas telah dijelaskan dalam penjelasan pasal Undang Undang Arbitrase yang menyatakan:

"Ayat ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih

Halaman 70 dari 136 hal. Put. Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan dan acara yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa antara mereka, tanpa harus mempergunakan peraturan dan acara dari lembaga arbitrase yang dipilih”;

- Bahwa lembaga Arbitrase *Ad Hoc* yang dipilih oleh Pemohon dan Turut Termohon II dalam memberlakukan *Performance Bond* Nomor 09.92.S.0006.04.09 tercantum dalam dalam poin 12 *Performance Bond* yang menyatakan;

Poin 12 *Performance Bond*:

“Any dispute under this Performance Bond which cannot be settled amicably between Company and the Insurance shall be finally settled by binding arbitration in the English language in Jakarta, Indonesia, and shall be conducted by three arbitrators in accordance with the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law contained in Resolution 31/96 adopted by the United Nations General Assembly on December 15, 1976, as in force at the time such arbitration is commenced, except as the rules may be modified here in”;

Terjemahan resminya adalah:

“Setiap perselisihan berdasarkan Jaminan Pelaksanaan ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat antara Perseroan dan Asuransi akan diselesaikan secara final dengan arbitrase yang mengikat yang dilakukan dengan Bahasa Inggris di Jakarta, Indonesia, dan akan dilaksanakan oleh tiga arbiter sesuai dengan Peraturan Arbitrase Komisi Hukum Perdagangan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tercantum dalam Keputusan 31/96 yang diputuskan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 15 Desember 1976, sebagaimana berlaku pada waktu Arbitrase demikian dimulai kecuali sebagaimana peraturan tersebut dapat dimodifikasi dalam hal ini.”;

- Bahwa kemudian dalam perjalanannya dalam pelaksanaan *Performance Bond* telah terjadi sengketa, sehingga Turut Termohon I pada tanggal 19 Maret 2013 mengajukan permohonan arbitrase dengan menggunakan peraturan beracara menggunakan UNCITRAL Rules 31/98;
- Bahwa kemudian untuk menyelesaikan sengketa mengenai *Performance Bond* tersebut dibentuklah Majelis Hakim Arbitrase *Ad Hoc* dengan susunan majelis sebagai berikut:
 - a. Bapak Frans Lamury, ANZIIF, AAIK sebagai ketua Majelis Arbiter;



- b. Ibu Prof. Dr. Mariam Darus, S.H., FCBArb selaku Anggota Majelis Arbiter; dan
 - c. Bapak Junaedy Ganie, S.E., M.H., ANZIIF (Snr. Assoc), AAIK (HC), CIP, ChFC, CLU selaku Anggota Majelis Arbiter;
- Bahwa atas sengketa antara Pemohon dan Turut Termohon I tersebut pada tanggal 11 Mei 2015, Majelis Arbiter Ad Hoc telah memberikan putusnya dengan amar sebagai berikut (“Putusan Arbitrase Ad Hoc”):
- Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 2. Menghukum Termohon untuk membayar klaim pencairan *Performance Bond* kepada Pemohon sebesar USD123,116.87;
 3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini masing-masing ½ (satu perdua) bagian;
 4. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan ½ (satu perdua) bagian biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter yaitu sebesar Rp115.085.000,00 (seratus lima belas juta delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon;
 5. Mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan putusan Arbitrase Ad Hoc ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini dibacakan;
 6. Menolak permohonan untuk selebihnya;
 7. Menyatakan putusan dalam perkara Arbitrase Ad Hoc ini bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Pemohon dan Termohon;
 8. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis Arbitrase untuk mendaftarkan Turunan Resmi Putusan Majelis Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang;
- Bahwa untuk menyelenggarakan sidang Arbitrase Ad Hoc tersebut, arbiter telah menggunakan fasilitas di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) sebagai tempat pelaksanaan serta penyelenggaraan sidang Arbitrase Ad Hoc tersebut di atas, hal ini sebagaimana surat dari BANI Nomor 13.530/IV/BANI/WD tertanggal 9 April 2013. Hal pemakaian ruang sidang BANI beserta fasilitasnya untuk persidangan Arbitrase Ad Hoc antara Salamander Energy (North Sumatra) Limited (British Virgin Islands) (P) melawan PT Asuransi Purna Artanugraha



Indonesia (T) ("Surat BANI");

5. Bahwa mengingat lembaga arbitrase yang dilaksanakan oleh Pemohon dan Turut Termohon I tersebut adalah ad hoc, maka yang memiliki tanggung jawab terhadap putusan Arbitrase Ad Hoc adalah Majelis Arbiter Ad Hoc, hal ini dikarenakan Majelis Arbitrase Ad Hoc adalah pihak yang ditunjuk oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa diantara Pemohon dan Turut Termohon I;
6. Apabila melihat uraian tersebut di atas secara jelas menunjukkan Pemohon telah salah sasaran pihak dalam mengajukan BANI sebagai Termohon mengingat BANI tidak ada kaitanya dengan perkara Arbitrase Ad Hoc. BANI semata-mata hanya dijadikan tempat dan fasilitas lainnya untuk penyelenggaraan Arbitrase Ad Hoc. Adalah sebuah kesalahan fatal dan kekeliruan pemahaman yang sangat akut jika Pemohon menggugat BANI atas sebuah putusan Arbitrase Ad Hoc yang jelas-jelas tidak terdaftar di BANI. Sedemikian sulitkah memahami posisi BANI yang hanya dijadikan tempat penyelenggaraan sidang Arbitrase Ad Hoc, dan bukan sebagai institusi yang memutus sengketa Arbitrase Ad Hoc *a quo?*;
7. Bahwa dengan demikian, jikalau pun benar (*quad non*), putusan Arbitrase Ad Hoc tersebut dianggap salah atau tidak adil oleh Pemohon maka seharusnya yang diajukan sebagai Termohon adalah Majelis Arbiter Ad Hoc;
8. Bahwa akibat hukum adanya kesalahan pihak tersebut menurut M Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 112, menyatakan:
"Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai Penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*) atau mungkin juga berbentuk plurium litis consotium (kurang pihak dalam gugatan);
Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:
 - Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
 - Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)";

Halaman 73 dari 136 hal. Put. Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



9. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas patut kiranya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijik verklaard*);

II. Permohonan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*):

10. Bahwa kemudian kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon dalam membuat permohonannya adalah tidak melibatkan dalam permohonan pihak yang membuat Putusan Arbitrase Ad Hoc *in casu* Bapak Frans Lamury, ANZIIF, AAIK sebagai ketua Majelis Arbiter, Ibu Prof. Dr. Mariam Darus, S.H., FCBArb selaku Anggota Majelis Arbiter; dan Bapak Junaedy Ganie, S.E., M.H., ANZIIF (Snr. Assoc), AAIK (HC), CIP, ChFC, CLU selaku Anggota Majelis Arbiter;

11. Bahwa hal ini sesuai dengan pendapat hukum M Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 112 yang menyatakan:

“Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium*. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat;
- Oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya”;

12. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas patut kiranya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon *tidak* dapat diterima (*niet ontvankelijike verklaard*);

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 207/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst., tanggal 8 Oktober 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Termohon dan Turut Termohon I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Putusan Arbitrase Ad Hoc tanggal 1 April 2015 sengketa antara Salamander Energy (North Sumatera) Limited (Turut Termohon I) melawan PT Asuransi Purna Arthanugraha (ASPAN) (Pemohon) batal dan tidak



mempunyai kekuatan hukum;

3. Menyatakan secara hukum telah ditemukannya dokumen-dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan oleh Turut Termohon I berupa:
 - Dokumen Risalah Rapat (*Minutes of Meeting*) yang dibuat dan ditandatangani antara perwakilan Turut Termohon I dan Turut Termohon II pada tanggal 3 Mei 2011;
 - Dokumen Risalah Rapat (*Minutes of Meeting*) yang dibuat dan ditandatangani antara perwakilan Turut Termohon I dan Turut Termohon II pada tanggal 16 Juni 2011;
 - Dokumen *Final Contract Earned Value Calculations* Nomor APD/GK/090/08 Kambuna *ORF Earth, Civil and Structural Works* yang dibuat dan ditandatangani antara perwakilan Turut Termohon I dan Turut Termohon II pada tanggal 16 Juni 2011;
 - Dokumen Surat Persetujuan Turut Termohon I kepada Turut Termohon II dengan Surat Turut Termohon I Nomor SENSL-LM-L-051 tanggal 17 Juni 2011 perihal *Finalization of Contract Value & Final Payment*;
4. Menolak tuntutan Pemohon selain dan selebihnya;
5. Menghukum Termohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp946.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Termohon Pembatalan Arbitrase pada tanggal 8 Oktober 2015, terhadap putusan tersebut Termohon Pembatalan Arbitrase melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2015 mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Nomor 99/Srt.Pdt.Kas/2015/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 207/Pdt.G/ARB/2015/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Oktober 2015;

Menimbang pula, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Turut Termohon I Pembatalan Arbitrase pada tanggal 8 Oktober 2015, terhadap putusan tersebut Turut Termohon I Pembatalan Arbitrase melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2015 mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102/Srt.Pdt.Kas/2015/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 207/Pdt.G/ARB/2015/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 November 2015;

Bahwa memori banding dari Pembanding I/Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase telah disampaikan kepada Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase, Turut Termohon I Pembatalan Putusan Arbitrase dan Turut Termohon II Pembatalan Putusan Arbitrase masing-masing pada tanggal 11 Desember 2015, 28 Desember 2015, dan 30 Desember 2015, kemudian Terbanding/ Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase, Pembanding II/Turut Termohon I Pembatalan Putusan Arbitrase dan Turut Terbanding/Turut Termohon II Pembatalan Putusan Arbitrase mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 23 Desember 2015, 11 Januari 2016 dan 13 Januari 2016;

Bahwa memori banding dari Pembanding II/Turut Termohon I Pembatalan Putusan Arbitrase telah disampaikan kepada Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase, Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase dan Turut Termohon II Pembatalan Putusan Arbitrase masing-masing pada tanggal 11 Desember 2015, 29 Desember 2015 dan 30 Desember 2015, kemudian Terbanding/Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase, Pembanding I/Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase dan Turut Terbanding/Turut Termohon II Pembatalan Arbitrase mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 23 Desember 2015, 11 Januari 2016 dan 13 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding I/Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase dalam memori adalah:

- I. Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pada Perkara *A Quo* Melanggar Ketentuan Pasal 72 Ayat (3) UUAAPS Dengan Memeriksa Dan Mengadili Perkara Lebih Dari 30 Hari
 1. Bahwa ketentuan Pasal 72 ayat (3) UUAAPS telah mengamanatkan, dalam hal suatu pihak menempuh permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud Pasal 70 UUAAPS, maka Pengadilan Negeri yang menerima permohonan pemohon memberikan putusannya

Halaman 76 dari 136 hal. Put. Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan pembatalan. Berikut Pembanding kutip ketentuan tersebut:

Pasal 72 UUAAPS

- 1) Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- 2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase;
- 3) Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima;
- 4)

Bahwa merujuk kepada penjelasan di atas, adalah fakta dimana Terbanding/dahulu Pemohon mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase Ad Hoc kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Kepaniteraan pada tanggal 8 Mei 2015 dan terhadap permohonan tersebut *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Nomor 207/Pdt.ARB/2015/PN Jkt.Pst, menjatuhkan putusannya pada tanggal 8 Oktober 2015. Dengan demikian, secara jelas dan nyata putusan atas perkara Nomor 207/Pdt.ARB/2015/PN Jkt.Pst, telah dijatuhkan sangat jauh melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari yang diamanatkan oleh Pasal 72 ayat (3) UUAAPS;

Bahwa dengan dilanggarnya ketentuan batas waktu 30 hari yang diamanatkan secara mandatory oleh Pasal 72 ayat (3) UUAAPS oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Nomor 207/Pdt.ARB/2015/PN Jkt.Pst, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 207/Pdt.ARB/2015/PN Jkt.Pst., tanggal 8 Oktober 2015 menjadi cacat formil dan Pembanding memohon agar yang terhormat Majelis Hakim Agung pada perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 207/Pdt.ARB/2015/PN Jkt.Pst., tanggal 8 Oktober 2015 tersebut;

- II. Majelis Hakim Tingkat Pertama *A Quo* Telah Keliru Menerapkan Hukum Dengan Menyatakan Permohonan Terbanding Yang Menarik Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia (*In Casu* Pembanding) Tidak Salah Alamat (*Error In Persona*) Padahal Perkara Antara Terbanding Dengan Turut Terbanding I Yang Putusannya Dimohonkan Pembatalannya Merupakan Arbitrase Ad Hoc, Bukan Proses Arbitrase Yang Menggunakan Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (*In Casu* Pemanding) Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa:

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Nomor 207/Pdt.ARB/2015/PN Jkt.Pst, pada halaman 183-186 putusannya telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Termohon dan Turut Termohon I menyatakan bahwa permohonan Pemohon yang ditujukan kepada BANI adalah salah alamat (*error in persona*) oleh karena putusan arbitrase yang dimohon untuk dibatalkan oleh Pemohon adalah bukan putusan BANI melainkan putusan Majelis Arbitrase Ad Hoc dan BANI bukan merupakan representasi Majelis Arbitrase Ad Hoc;

Menimbang, terhadap eksepsi tersebut Pemohon menolaknya dengan alasan bahwa Majelis Arbitrase Ad Hoc dibentuk oleh Termohon berdasarkan Surat PCA perihal penunjukan kewenangan penunjuk (*designation of appointing authority*) yang dibuat dan ditandatangani oleh Hugo H. Siblez selaku Sekretaris Jenderal PCA tanggal 14 November 2012 ("surat Penunjukan Kewenangan Penunjuk") (vide bukti P-20a) atas dasar permintaan Turut Termohon I melalui Surat Turut Termohon I tanggal 17 Juli 2012 perihal Pemberitahuan Arbitrase (*Notice of Arbitration*) yang ditunjukkan kepada PCA ("Surat Pemberitahuan Arbitrase") (vide bukti P-20b) yang pokoknya menyatakan Turut Termohon I memberitahukan kepada Pemohon untuk menyelesaikan persoalan penolakan pencairan klaim *Polis Performance Bond* tersebut ke lembaga arbitrase. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terbukti BANI *cq* Majelis Arbitrase Ad Hoc secara bersama-sama sebagai pihak Termohon sehubungan dengan kedudukan BANI sebagai wadah dalam pembentukan Majelis Arbitrase Ad Hoc yang dapat Pemohon buktikan dalam Surat Penetapan Nomor 01/SP-Biaya/Ad-Hoc/2014 tentang Biaya Majelis Arbitrase Ad Hoc tanggal 7 Mei 2014 ("Surat Penetapan Biaya Majelis Arbitrase Ad-Hoc") (vide bukti P-22) yang dalam kop suratnya tersebut mencantumkan nama "BANI Arbitration Center yang beralamat di Wahana Graha Lt.2, Jakarta" sehingga menjadi rujukan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Ad-Hoc. Oleh karena itu, atas dasar Surat Penetapan Biaya Majelis Arbitrase Ad Hoc tersebut maka Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Ad Hoc dengan mencantumkan nama identitas Termohon "BANI *cq* Majelis Arbitrase Ad Hoc dalam perkara PCA Nomor

Halaman 78 dari 136 hal. Put. Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AA461" untuk mempermudah bagi Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan permohonan Pemohon tertanggal 8 Mei 2015, pihak yang menjadi Termohon adalah:

- 1) Badan Arbitrase Nasional Indonesia *Cq* Majelis Arbitrase Ad Hoc dalam PCA Nomor AA461 yang beralamat di Wahana Graha Lantai 2, Jalan Mampang Prapatan No. 2 Jakarta Selatan (selanjutnya disebut sebagai "Termohon");
- 2) Salamander Energy (North Sumatra) Limited, yang diketahui beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia Lantai 15 Suite 1502 Tower 2 Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 (Salamander) (selanjutnya disebut sebagai "Turut Termohon");
- 3) PT LEKOM MARAS, yang diketahui beralamat di Gedung Prabu 1 Lantai 7-8 Jalan TB. Simatupang Kav. 20, Jakarta Selatan 12560 (selanjutnya disebut sebagai "Turut Termohon II");

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah penarikan pihak Termohon oleh Pemohon dengan mencantumkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia *cq* Majelis Arbitrase Ad Hoc dalam PCA Nomor AA461 yang beralamat di Wahana Graha Lantai 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2 Jakarta Selatan (selanjutnya disebut sebagai "Termohon") adalah salah alamat (*error in persona*) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam permohonan ini yang menjadi objek permohonan dari Pemohon adalah putusan Arbitrase Ad Hoc yang diputus dan diucapkan tanggal 1 April oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc dalam perkara PCA Nomor AA461 sengketa antara Salamander Energy dengan PT Asuransi Purna Artanugraha;
- Bahwa berdasarkan bukti P-20a berupa Surat PCA perihal penunjukan kewenangan penunjuk (*designation of appointing authority*) yang dibuat dan ditandatangani oleh Hugo H. Siblez selaku Sekretaris Jenderal PCA tanggal 14 November 2012 ("surat Penunjukan Kewenangan Penunjuk"), tercantum alamat BANI, yakni Indonesian National Board of Arbitration (BANI) Wahana Graha Lantai 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2 Jakarta Indonesia dan mengundang para pihak untuk memberikan kepada BANI semua informasi yang diperlukan;
- Bahwa berdasarkan bukti P-22 berupa Surat Penetapan Biaya Majelis

Halaman 79 dari 136 hal. Put. Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arbitrase Ad Hoc tercantum Majelis Arbitrase Ad-Hoc, d/a BANI Arbitration Center Wahana Graha Lantai 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2 Jakarta;

- Bahwa dalam persidangan telah hadir Termohon yakni BANI yang memberikan jawaban baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara; Menimbang bahwa berdasarkan fakta adanya alamat dari Majelis Arbiter Ad Hoc yang memeriksa perkara tersebut dengan mencantumkan d/a BANI Arbitration Center Wahana Graha Lantai 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2 Jakarta, maka secara hukum Majelis Arbitrase Ad Hoc tersebut berkedudukan di Wahana Graha Lantai 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2 Jakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-24 berupa fotokopi daftar nama-nama arbiter yang terdaftar di BANI yang dapat diakses melalui <http://www.baniarbitration.org/ina/arbitrator.php> (Daftar Nama-Nama Arbiter Termohon), bahwa Majelis Arbiter Ad Hoc yang memeriksa perkara PCA Nomor AA461 sengketa antara Salamander Energy dengan PT Asuransi Purna Arthanugraha tersebut merupakan arbiter yang terdaftar di BANI;

Menimbang, meskipun BANI bukan representasi dari Majelis Arbitrase Ad Hoc tersebut, namun dari jawaban yang diajukan oleh Termohon (BANI) dalam pokok perkara secara jelas dan tegas membela kepentingan Majelis Arbiter Ad Hoc tersebut, sebagaimana Majelis Hakim cermati dari jawaban Termohon yang kesemuanya menolak dalil dari Pemohon dengan segala alasan hukumnya khususnya dalam kesimpulan dari Termohon yang menyatakan "Berdasarkan penjelasan di atas dimana alasan-alasan yang disampaikan Pemohon dalam upayanya untuk membatalkan Putusan Arbitrase Ad Hoc tertanggal 1 April 2015 tidak lain hanya merupakan dalil yang keliru karena sekali lagi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 UUAAPS dan Penjelasannya, patutlah sekali lagi Termohon memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil Pemohon tersebut";

Menimbang, bahwa dengan adanya kehadiran Termohon (BANI) dalam persidangan yang secara tegas dan jelas membela kepentingan Majelis Arbiter Ad Hoc dalam perkara PCA Nomor AA461 sengketa antara Salamander Energy dengan PT Asuransi



Puma Arthanugraha, yang putusannya dimohonkan pembatalan oleh Pemohon, maka menurut Majelis Hakim pencantuman Badan Arbitrase Nasional Indonesia *cq* Majelis Arbitrase Ad Hoc dalam PCA Nomor AA461 sebagai Termohon tidak menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak dapat diterima karena salah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi dari Termohon dan Turut Termohon I angka 1 dan 2 yakni permohonan salah alamat (*error in persona*) karena Arbitrase Ad Hoc bukanlah arbitrase yang menggunakan lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia (*in casu* Termohon) sebagai forum penyelesaian sengketa, permohonan salah alamat karena BANI bukan merupakan representasi Majelis Arbiter Ad Hoc adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di atas jelas keliru, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Alasan Pertama:

Terdapat perbedaan yang sangat jelas antara penyelesaian melalui Arbitrase Ad Hoc dengan arbitrase lembaga/institusional;

Bahwa sebagaimana yang telah Pembanding uraikan pada Jawaban, Replik, Pembuktian serta Kesimpulannya terdahulu, kiranya jelas, sesuai dengan Article 12 *Performance Bond juncto* Akta Kompromis yang ditandatangani Turut Terbanding I dengan Terbanding tertanggal 5 November 2014 telah disepakati mengenai proses dan metode pemeriksaan perkara arbitrase adalah sebagai berikut:

- Arbitrase bersifat Ad Hoc dan bukan merupakan perkara arbitrase yang memilih BANI sebagai lembaga penyelesaian sengketanya;
- Peraturan prosedural yang digunakan adalah prosedur sebagaimana diatur dalam UNCITRAL;
- Bahasa di dalam pemeriksaan perkara yang digunakan adalah Bahasa Indonesia;
- Tempat pemeriksaan perkara dilangsungkan di Jakarta, dalam hal ini di Gedung BANI;
- Jangka waktu pemeriksaan ditetapkan selama 4 bulan;

Bahwa merujuk kepada uraian fakta yang menunjukkan perkara Arbitrase antara Terbanding dan Turut Terbanding I bersifat Ad Hoc dan bukan merupakan perkara arbitrase yang memilih Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai forum penyelesaian sengketanya di



atas, maka sangat jelas bahwa arbitrase Ad Hoc yang dipilih para pihak tersebut lah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara antara keduanya dan tindakan Terbanding/dahulu Pemohon yang menarik Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) (*in casu* Pembanding) ke dalam pembatalan putusan arbitrase Ad Hoc tertanggal 1 April 2015 pada perkara *a quo* merupakan tindakan yang jelas-jelas keliru, tidak berdasar dan salah alamat;

Bahwa selanjutnya, mengenai perbedaan antara arbitrase Ad Hoc dan arbitrase lembaga (institusional), dapat ditemui pada Pasal 6 ayat 9 UUAAPS sebagai berikut:

Pasal 6 ayat 9 UUAAPS

Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc;

Bahwa untuk memperkuat dalil di atas, Pembanding mengutip salah satu pendapat dari seorang ahli hukum yang juga merupakan Mantan Hakim Agung, yaitu Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya terbitan Prenadamedia Grup Cetakan 1, Agustus 2015" halaman 120-121 mengenai perbedaan antara arbitrase lembaga (institusional) dengan arbitrase ad hoc, berikut ini:

- a) Arbitrase institusional adalah suatu arbitrase yang dikoordinasikan oleh suatu lembaga;
- b) Arbitrase Ad Hoc dibentuk secara khusus atau bersifat insidental untuk memeriksa dan memutus perselisihan sengketa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Setelah memutus sengketa, berakhir pula arbitrase Ad Hoc ini;
Arbitrase institusional adalah arbitrase yang melembaga yang didirikan dan melekat pada suatu badan atau lembaga (institution) tertentu. Sifatnya permanen dan sengaja dibentuk guna menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat pelaksanaan perjanjian. Setelah selesai memutus sengketa;
- c) Arbitrase Ad Hoc tidak terkait dengan salah satu badan arbitrase, sehingga tidak memiliki aturan tata cara tersendiri, baik mengenai pengangkatan arbiternya maupun mengenai tata cara pemeriksaan sengketa. Para arbiternya ditentukan dan dipilih sendiri berdasarkan



kesepakatan kedua belah pihak. Adapun arbitrase institusional memiliki prosedur dan tata cara pemeriksaan sengketa tersendiri. Arbiternya, jika para pihak tidak memilih sendiri, dapat ditentukan dan diangkat oleh lembaga arbitrase institusional;

- d) Pembentukan arbitrase Ad Hoc dilakukan setelah sengketa terjadi. Para pihak yang bersengketa yang memilih dan menentukan arbiternya atau bisa pula meminta bantuan pengadilan untuk mengangkat Arbiternya, yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan. Adapun Arbitrase Institusional pada umumnya dipilih oleh para pihak sebelum sengketa terjadi, yang dituangkan dalam perjanjian arbitrase;

Bahwa berdasarkan pendapat beliau di atas pada poin c) yang menyatakan "Arbitrase ad hoc tidak terkait dengan salah satu badan arbitrase" di atas maka kiranya pendapat beliau sejalan dengan dalil Pembanding pada jawabannya terdahulu yang menyatakan BANI selaku lembaga arbitrase institusional tidak mempunyai *legal standing* untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* yang notabene merupakan arbitrase ad hoc, karena di antara keduanya tidak mempunyai keterkaitan satu sama lain secara kelembagaan. Selain itu, penjelasan beliau mengenai perbedaan kedua jenis arbitrase di atas seakan menegaskan ketentuan Pasal 6 ayat 9 UUAAPS;

Bahwa dengan demikian, kiranya jelas bahwasanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru dalam memberikan pertimbangannya yang menyatakan:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta adanya alamat dari Majelis Arbitrer Ad Hoc yang memeriksa perkara tersebut dengan mencantumkan d/a BANI Arbitration Center Wahana Graha Lantai 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2 Jakarta, maka secara hukum Majelis Arbitrase Ad Hoc tersebut berkedudukan di Wahana Graha Lantai 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2 Jakarta;

Bahwa perlu Pembanding tegaskan, satu-satunya keterkaitan Pembanding dengan perkara Arbitrase Ad Hoc antara Turut Terbanding I dengan Terbanding adalah pemeriksaan perkara tersebut dilangsungkan dengan menyewa ruangan di kantor Pembanding, yang beralamat di Wahana Graha Lantai 2 Jalan Mampang Nomor 2 Jakarta 12670. Namun demikian, walaupun ruangan di kantor Pembanding dipilih untuk menjadi tempat pemeriksaan perkara tersebut maka tidak serta merta menjadikan Pembanding memiliki *legal standing* untuk ditarik dalam perkara ini



karena dalam perkara tersebut Pembanding hanya menyediakan tempat/ruangan, yang mana memang dimungkinkan sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUAAPS, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 31 ayat (1) UUAAPS

Tempat arbitrase ditentukan oleh Arbiter atau Majelis Arbitrase, kecuali ditentukan sendiri oleh para pihak;

Bahwa sebagai ilustrasi, apabila suatu pemeriksaan perkara Arbitrase Ad Hoc disepakati untuk diberlangsungkan di hotel A, maka ketika salah satu pihak tidak terima dengan isi putusan arbitrase tersebut apakah pantas apabila hotel A turut dijadikan pihak yang harus bertanggung jawab atas isi putusan arbitrase tersebut?? Analogi ini yang tampak pada perkara *a quo* dimana alih-alih menarik arbitrase yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara antara Turut Terbanding I dengan Terbanding, Terbanding malah menarik "si penyedia tempat", hal ini jelas-jelas tidak masuk akal !!!;

2) Alasan Kedua:

Perkara Turut Terbanding I dengan Terbanding yang notabene merupakan Arbitrase Ad Hoc tidak terdaftar pada register perkara di BANI (*In Casu* Terbanding)

Bahwa, sebagaimana yang juga telah Pembanding uraikan pada jawaban, replik, pembuktian serta kesimpulannya terdahulu, bukti lain yang menunjukkan Pembanding tidak mempunyai *legal standing* untuk ditarik dalam perkara ini adalah karena perkara antara Turut Terbanding I dengan Terbanding yang merupakan Arbitrase Ad Hoc tidak terdaftar pada register perkara di BANI (*in casu* Termohon);

Bahwa petunjuk mengenai tidak terdaftarnya perkara tersebut sejatinya dapat dengan mudah terlihat dengan meneliti nomor perkara Arbitrase Ad Hoc antara Turut Terbanding I dengan Terbanding yang jelas-jelas bukan nomor resmi registrasi perkara yang berlaku di BANI (*in casu* Pembanding). Dalam hal ini, nomor registrasi yang berlaku di tempat Pembanding secara resmi mengandung kode ".../ARB-BANI/...". Sebagai contoh: Perkara Arbitrase Nomor 000/III/ARB-BANI/2015. Dalam hal ini, sekali lagi jelas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru dengan membenarkan permohonan Terbanding yang menarik Terbanding sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Logikanya, bagaimana mungkin Pembanding harus bertanggungjawab atau suatu perkara yang tidak terdaftar pada register institusinya ??;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama, Pembanding telah menyampaikan surat Nomor 15.1792/VII/BANI/HU-ed tertanggal 3 Juli 2015 Perihal: Perkara perdata Nomor 207/Pdt.G.ARB/2015/ PN Jkt.Pst, yang pada intinya menginformasikan bahwa sengketa antara Salamander Energy (North Sumatra) Limited (*in casu* Turut Terbanding I) melawan PT Asuransi Purna Arthanugraha (*In Casu* Terbanding) tidak teregister di BANI dan bersifat Ad Hoc, sehingga Pembanding tidak mempunyai keterkaitan dengan perkara pembatalan putusan sengketa *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

3) Alasan Ketiga:

Peran Pembanding sesuai Surat Penunjukan Sekretaris Jenderal PCA tanggal 14 November 2012 tidak lebih untuk memberikan solusi mengenai penunjukan arbiter:

Bahwa perlu Pembanding kembali tegaskan, Surat *Permanent Court of Arbitration* tertanggal 14 November 2012 yang diterbitkan atas permintaan Turut Terbanding I (vide Surat Turut Terbanding I tertanggal 17 Juli 2012) untuk menunjuk arbiter kedua sesuai dengan Pasal 6 UNCITRAL adalah semata-mata karena para pihak belum menentukan siapa otoritas penunjuk yang bertugas membantu menunjuk arbiter mengingat prosedur acara yang dipakai adalah berdasarkan UNCITRAL. Fungsi dari otoritas penunjuk ini adalah tidak lebih untuk memberikan solusi mengenai penunjukan arbiter karena di dalam proses Arbitrase Ad Hoc penunjukan arbiter dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak sehingga seringkali salah satu pihak tidak sepakat atas penunjukan arbiter yang dilakukan oleh pihak lainnya dan diperlukan suatu badan/ otoritas yang menunjuk arbiter untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Terkait hal ini, penjelasan Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H dalam bukunya yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya terbitan Prenadamedia Grup Cetakan 1, Agustus 2015" halaman 121 par. 2 kiranya dapat dijadikan pertimbangan:

Dalam praktik arbitrase ad hoc ini seringkali menemui kesulitan, karena sukar untuk mengangkat arbiter secara bersama oleh para pihak sehingga harus ada suatu badan yang menunjuk arbiter ini yaitu "*appointing authority*". Di dalam Rv. (Pasal 619 Rv.) *appointing authority* sebagai pihak yang akan menunjuk arbiter jika para pihak tidak ada kesepakatan dalam pemilihan arbiter ad hoc, yaitu Ketua Pengadilan Negeri Setempat. Demikian juga di dalam Pasal 13 ayat (2) UUAAPS;

Halaman 85 dari 136 hal. Put. Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



Pasal 619 Rv.

Dalam hal seperti tercantum dalam alinea ketiga dari Pasal 615, para pihak pada saat terjadinya sengketa tidak memperoleh kata sepakat mengenai penunjukan wasit-wasit, maka wasit-wasit itu, atas permohonan pihak yang paling siap, diangkat oleh hakim yang berwenang untuk mengadili sengketa itu, sekiranya tidak terjadi kompromi - (KUHPerd. 99 dst., 313, 621, 650-30, 651.);

Bahwa dalam hal ini, sesuai dengan permintaan Turut Terbanding I, melalui surat tertanggal 14 November 2012, *Permanent Court of Arbitration* kemudian merekomendasikan BANI (*in casu* Pemanding) untuk bertindak sebagai otoritas penunjuk di dalam perkara antara Terbanding dan Turut Terbanding I;

Bahwa namun demikian perlu diketahui, penerimaan BANI (*in casu* Pemanding) sebagai otoritas penunjuk untuk menunjuk arbiter kedua bagi Terbanding dan Turut Terbanding I di atas tidak dapat diartikan Pemanding (BANI) diharuskan ikut memikul tanggung jawab atas putusan Majelis Arbitrase Ad Hoc dan dapat ditarik menjadi pihak dalam perkara *a quo*, karena sebagaimana yang telah Pemanding jelaskan, antara BANI sebagai arbitrase lembaga (institusional) dengan arbitrase Ad Hoc pada hakekatnya mempunyai perbedaan yang sangat jelas. Logikanya, *Quadnon* Pemanding (BANI) harus ikut memikul tanggung jawab atas putusan Majelis Arbitrase Ad-Hoc, lalu dimana esensi perbedaan pemeriksaan oleh Arbitrase Lembaga (institutional) dengan arbitrase Ad Hoc nya ??;

Bahwa terkait hal tersebut, Pemanding pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama telah menjelaskan mengenai tugas dan wewenang dari suatu otoritas penunjuk (lihat Pasal 619 Rv. dan penjelasan Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H.). Selain itu, dengan meneliti Surat *Permanent Court of Arbitration* tertanggal 14 November 2012 kiranya dapat disimpulkan surat tersebut sedikitpun tidak menyatakan bahwa BANI bertanggung jawab atas putusan Majelis Arbitrase Ad Hoc. Bahwa sekali lagi Pemanding tekankan, fungsi BANI sebagai otoritas penunjuk adalah tidak lebih dari membantu para pihak menunjuk arbiter kedua di dalam proses pemeriksaan perkara, selain menyewakan ruangan untuk dipakai para pihak dalam proses pemeriksaan perkara. Dengan demikian, tidak terbantahkan lagi bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru dengan menolak eksepsi *error in persona* Pemanding



dengan mempertimbangkan pada Surat Permanent *Court of Arbitration* tertanggal 14 November 2012;

Bahwa analogi yang paling mudah untuk memperkuat dalil Pembanding mengenai "Apakah otoritas penunjuk yang menunjuk arbiter bertanggung jawab atas putusan arbitrase" dapat dilihat di dalam Pasal 13 UUAAPS mengenai kewenangan Pengadilan Negeri untuk memilih arbiter dalam hal tidak terjadi kesepakatan atas penunjukan arbiter tersebut, berikut kutipannya:

Pasal 13 UUAAPS

- 1) Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase;
- 2) Dalam suatu arbitrase ad-hoc bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak;

Bahwa ketentuan Pasal 13 UUAAPS di atas sangat cocok dianalogikan pada perkara *a quo* dimana para pihak (*in casu* Terbanding dan Turut Terbanding I) yang tunduk pada prosedur UNCITRAL dahulu belum mencapai kata sepakat terhadap penunjukan arbiter kedua sehingga Turut Terbanding I kemudian mengirim surat kepada *Permanent Court of Arbitration* yang kemudian menunjuk BANI sebagai *appointing authority*. Logikanya sederhana, apakah sesuai Pasal 13 UUAAPS di atas Ketua Pengadilan Negeri yang menunjuk arbiter untuk kepentingan para pihak juga bertanggung jawab atas putusan arbitrase?? Jelas jawabannya tidak dan di dalam perkara ini pun Pembanding (BANI) yang menunjuk arbiter kedua bagi para pihak juga tidak bertanggung jawab atas Putusan Arbitrase Ad Hoc tertanggal 1 April 2015;

4) Alasan Keempat:

BANI (*In Casu* Pembanding) Bukan Merupakan Representasi Majelis Arbitrase Ad Hoc Perkara Terbanding dan Turut Terbanding I:

Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, mengingat perkara antara Terbanding dan Turut Terbanding I yang notabene merupakan Arbitrase Ad Hoc berbeda dengan pemeriksaan perkara arbitrase yang menggunakan lembaga (*in casu* Pembanding), maka jelas



Pembanding bukanlah representasi dari Majelis Arbitrase Ad Hoc yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Untuk mengingatkan kembali atas perbedaan keduanya, Pembanding sekali lagi mengutip ketentuan Pasal 6 ayat 9 UUAAPS dimana pada klausula tersebut terdapat frasa "ATAU" yang menandakan upaya menempuh penyelesaian secara Arbitrase dapat dilakukan secara optional melalui lembaga arbitrase atau Arbitrase Ad Hoc;

Pasal 6 ayat 9 UUAAPS

Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc;

Bahwa perlu Pembanding sampaikan, hubungan para arbiter dengan lembaga arbitrase institusional BANI merujuk kepada Pasal 1 angka 7 UUAAPS *juncto* Pasal 9 ayat (1) Peraturan Prosedural BANI yang menyatakan:

Pasal 1 angka 7 UUAAPS

Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase;

Pasal 9 Peraturan Prosedural BANI Yang berhak menjadi Arbiter

1. Majelis Arbitrase

Kecuali dalam keadaan-keadaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) di bawah ini, hanya mereka yang diakui termasuk dalam daftar arbiter yang disediakan oleh BANI dan/atau memiliki sertifikat ADR/Arbitrase yang diakui oleh BANI dapat bertindak selaku arbiter berdasarkan peraturan prosedur ini yang dapat dipilih oleh para pihak;

Daftar arbiter BANI tersebut terdiri dari para arbiter yang memenuhi syarat yang tinggal di Indonesia dan diberbagai yurisdiksi di seluruh dunia, baik pakar hukum maupun praktisi dan pakar non hukum seperti para ahli teknik, para arsitek dan orang-orang lain yang memenuhi syarat. Daftar arbiter tersebut dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, ditambah atau diubah oleh Badan Pengurus;

Berdasarkan ketentuan di atas kiranya dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para arbiter merupakan seorang professional yang mempunyai keahlian di berbagai bidang dan memiliki keahlian untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi;
- Arbiter dipilih oleh para pihak dan ditunjuk melalui lembaga arbitrase;
- Ketika dipilih dan ditunjuk, arbiter memiliki hubungan perdata dengan para pihak;
- Arbiter tidak memiliki hubungan kerja dengan lembaga arbitrase;
- Seorang arbiter dapat terdaftar pada lebih dari satu lembaga Arbitrase Institusional;
- Apabila para pihak memilih Peraturan Prosedural BANI sebagai prosedur beracara, maka hanya mereka yang diakui termasuk dalam daftar arbiter yang disediakan oleh BANI dan/atau memiliki sertifikat ADR/Arbitrase yang diakui oleh BANI dapat bertindak selaku arbiter yang dapat dipilih para pihak;

Dengan demikian, memang benar para arbiter yang tergabung dalam majelis perkara Arbitrase Ad Hoc Terbanding dan Turut Terbanding I adalah para arbiter yang terdaftar di BANI (*in casu* Terbanding), namun mengingat:

- Tidak adanya hubungan atasan - bawahan/hubungan kerja antara para arbiter dengan BANI;
- Perkara antara Terbanding dan Turut Terbanding I yang notabene merupakan arbitrase Ad Hoc yang berbeda dengan pemeriksaan perkara arbitrase yang menggunakan lembaga (*in casu* Pembanding);
- Pada saat memeriksa dan memutus perkara Arbitrase Ad Hoc Terbanding dan Turut Terbanding I, Para Tergugat tidak bertindak dalam kapasitasnya sebagai arbiter BANI;
- Dengan terdaftarnya Majelis Arbitrase Ad hoc yang memeriksa perkara Terbanding dan Turut Terbanding I tidak serta merta para arbiter tersebut mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga arbitrase. Hal ini dimungkinkan, sebagai contoh: seorang arbiter dapat terdaftar di lebih dari satu lembaga arbitrase institusional, seperti Bpk. Dr. Mohamed Idwan Ganie, S.H., Bpk. Frederik B G Tumbuan dan Bpk. Dr. Frans H. Winarta yang selain terdaftar di BANI juga terdaftar di Singapore International Arbitration Center;

Maka sekali lagi terbukti, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru dengan membenarkan penarikan lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia (*in casu* Pembanding) dalam perkara ini oleh Terbanding;

Halaman 89 dari 136 hal. Put. Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) Alasan Kelima:

Kehadiran Pembanding Dalam Perkara *A Quo* Tidak Lain Demi Membela Kepentingan Hukumnya Mengingat Terbanding Menarik Pembanding Sebagai Pihak Dalam Perkara

Bahwa Pembanding menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya yang menyatakan:

Menimbang, meskipun BANI bukan representasi dari Majelis Arbitrase Ad Hoc tersebut, namun dari jawaban yang diajukan oleh Termohon (BANI) dalam pokok perkara secara jelas dan tegas membela kepentingan Majelis Arbiter Ad Hoc tersebut, sebagaimana Majelis Hakim cermati dari jawaban Termohon yang kesemuanya menolak dalil dari Pemohon dengan segala alasan hukumnya khususnya dalam kesimpulan dari Termohon yang menyatakan "Berdasarkan penjelasan di atas dimana alasan-alasan yang disampaikan Pemohon dalam upayanya untuk membatalkan Putusan Arbitrase Ad Hoc tertanggal 1 April 2015 tidak lain hanya merupakan dalil yang keliru karena sekali lagi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 UUAAPS dan Penjelasan, patutlah sekali lagi Termohon memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil Pemohon tersebut";

Menimbang, bahwa dengan adanya kehadiran Termohon (BANI) dalam persidangan yang secara tegas dan jelas membela kepentingan Majelis Arbiter Ad Hoc dalam perkara PCA Nomor AA461 sengketa antara Salamander Energy dengan PT Asuransi Purna Arthanugraha, yang putusannya dimohonkan pembatalan oleh Pemohon, maka menurut Majelis Hakim pencantuman BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA *cq* Majelis Arbitrase Ad Hoc dalam PCA Nomor AA461 sebagai Termohon tidak menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak dapat diterima karena salah pihak;

Bahwa perlu Pembanding tegaskan, penolakan Pembanding atas dalil-dalil yang diajukan Terbanding/dahulu Pemohon dengan segala alasan hukumnya adalah karena Terbanding menarik Pembanding sebagai pihak dalam perkara pembatalan putusan arbitrase Ad Hoc tertanggal 1 April 2015. Dalam hal ini Pembanding jelas berupaya mempertahankan kepentingan hukumnya sebagai pihak yang salah digugat oleh Terbanding dengan dalil-dalil sebagaimana disampaikan pada Jawaban, Replik,



Pembuktian serta Kesimpulannya terdahulu. Dengan ditariknya Pembanding dalam perkara tersebut maka Pembanding mempunyai hak untuk menanggapi seluruh poin-poin yang disampaikan oleh Terbanding, khususnya mengenai kekeliruan Terbanding dalam menarik Pembanding sebagai pihak dalam perkara tersebut. Selain itu alasan Pembanding menanggapi pokok perkara permohonan Terbanding didorong oleh keprihatinan Pembanding atas minimnya pengetahuan Terbanding mengenai arbitrase, Terbanding bukan hanya tidak bisa membedakan arbitrase lembaga dengan arbitrase *ad hoc* namun juga menggunakan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase yang tidak sesuai dengan alasan-alasan yang telah diatur secara limitatif dalam Pasal 70 UUAAPS berikut penjelasannya yang mengatur mengenai alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase. Selaku salah satu lembaga arbitrase di Indonesia, Pembanding merasa khawatir apabila alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase yang digunakan oleh Terbanding tersebut dikabulkan oleh majelis hakim maka putusan perkara *a quo* akan menjadi preseden buruk dan digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menempuh upaya pembatalan *putusan* arbitrase di luar ketentuan Pasal 70 UUAAPS. Padahal ketentuan Pasal 70 tersebut telah membatasi secara limitatif alasan-alasan yang dapat digunakan untuk membatalkan suatu putusan arbitrase, lagipula upaya pembatalan tersebut wajib dibuktikan dengan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, kiranya Pembanding telah menunjukkan dan memberikan dasar hukum yang jelas jika Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 207/Pdt.ARB/2015/PN Jkt.Pst tanggal 8 Oktober 2015 telah keliru dan salah menerapkan hukum. Untuk itu, Pembanding memohon agar yang terhormat Majelis Hakim Agung pada perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 207/Pdt.ARB/2015/PN Jkt.Pst., tanggal 8 Oktober 2015 tersebut;

- III. Majelis Hakim Tingkat Pertama *A Quo* Telah Keliru Menerapkan Hukum Dengan Menyatakan Permohonan Terbanding Yang Menyertakan PT Lekom Maras Yang Notabene Bukan Merupakan Pihak Di Dalam Perkara Terbanding Dan Turut Terbanding I Ke Dalam Perkara *A Quo* Adalah Benar
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 207/Pdt.ARB/2015/PN Jkt.Pst, telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan membenarkan penarikan PT Lekom Maras (*in casu* Turut Tergugat II) yang notabene bukan merupakan pihak dalam perkara *a quo* oleh Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam halaman 187 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 207/Pdt.ARB/2015/PN Jkt.Pst., tanggal 8 Oktober 2015 berikut ini:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian eksepsi yang menerangkan adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon II (PT Lekom Maras) dapat dibuktikan dengan bukti P-1a, P-5a/5b, P-8a/8b, P-15a/15b/15c/15d, P-16, P-17;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut jelas menunjukkan adanya hubungan hukum antara Pemohon, Termohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon II, yakni *Polis Performance Bond* (bukti P-2) yang menjadi objek dalam perkara yang diputus oleh Majelis Arbitrer Ad Hoc tersebut adalah didasarkan adanya Lekom Maras selaku Kontraktor (Turut Termohon II) dengan menandatangani *contract* Nomor APD/GK/090/08 dengan judul kontrak Kambuna Onshore Receiving Facilities Earth, Civil & Structural Works yang dilaksanakan di Pangkalan Brandan pada Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan jangka waktu kontrak sejak tanggal 17 Maret 2009 sampai dengan 12 Agustus 2009 ("Kontrak Konstruksi") (bukti P-1);

Bahwa dengan meneliti para pihak di dalam putusan Arbitrase Ad Hoc tertanggal 1 April 2015 dapat disimpulkan bahwa para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut adalah sebagai berikut:

SALAMANDER ENERGY (NORTH SUMATERA) LIMITED, berkedudukan di Gedung Bursa Efek Indonesia Lantai 15 suite 1502, Tower 2 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili secara sah oleh Panji Prasetyo, S.H., LL.M., dkk., dari kantor hukum Panji Prasetyo & Partners beralamat di Allianz Tower, Lantai 27 Jalan HR Rasuna Said Superblok 2, Kawasan Kuningan Persada, Jakarta 12980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2012 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

PT ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA, berkedudukan di Gedung Pelni Kemayoran, Lantai 9, Jalan Angkasa Nomor 18, Jakarta 10160, dalam hal ini diwakili secara sah oleh Zaka Hadisupani Oemang, S.H., dkk., dari kantor hukum MJAYA HADI & Co, beralamat di Menara Palma, Lantai 12 Jalan HR Rasuna Said Blok X-2 Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2014, selanjutnya

Halaman 92 dari 136 hal. Put. Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai Termohon;

Bahwa selanjutnya, apabila meneliti permohonan pembatalan putusan arbitrase Ad Hoc tertanggal 1 April 2015 yang diajukan Terbanding dapat disimpulkan mengenai para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut adalah:

PT ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA Pemohon

Gedung PELNI Kemayoran Lantai 9

Jalan Angkasa Nomor 18 Jakarta Pusat

melawan

BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA Termohon

cq Majelis Arbitrase Ad hoc dalam PCA No. AA461

Wahana Graha Lantai 2,

Jalan Mampang Prapatan Nomor 2 Jakarta Selatan

SALAMANDER ENERGY (NORTH SUMATRA) Limited Turut

Ged. Bursa Efek Indonesia Lantai 15 Termohon I

Suite 1502 Tower 2

Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan

PT LEKOM MARAS Turut

Gedung Parabu 1 Lantai 7-8 Termohon II

Jalan TB. Simatupang Kav. 20, Jakarta Selatan 12560

Bahwa merujuk kepada permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan Terbanding dahulu serta dikaitkan dengan putusan arbitrase Ad Hoc tertanggal 1 April 2015 di atas kiranya jelas, Terbanding telah menarik pihak lain (*in casu* Turut Terbanding II) yang notabene bukan merupakan pihak di dalam perkara arbitrase Terbanding dan Turut Terbanding I sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 457 K/Sip/1975 tanggal 18 November 1975, permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan Terbanding mengandung cacat *error in persona* yang menimbulkan hak bagi Pembanding untuk mengajukan eksepsi pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dahulu;

Pertimbangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 457 K/Sip/ 1975 tanggal 18 November 1975:

Tidak dapat dibenarkan apabila Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri untuk menarik pihak ketiga sebagai Turut Tergugat (yang dalam gugatan asal dijadikan pihak Dalam Perkara);

Bahwa dalil Pembanding di atas ditegaskan oleh Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan

Halaman 93 dari 136 hal. Put. Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Bagi Pengadilan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembatalan Putusan Arbitrase halaman 17, dengan kutipan sebagai berikut:

Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 halaman 17:

Pembatalan putusan arbitrase hanya dapat diajukan oleh para pihak (Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 207/Pdt.ARB/2015/PN Jkt.Pst, telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan mendasarkan pertimbangannya pada contract Kambuna Onshore Receiving Facilities Earth, Civil & Structural Works Nomor APD/GK/090/08 yang juga ditandatangani Turut Tergugat II dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Sengketa *performance bond* yang berujung pada penyelesaian lewat Arbitrase Ad Hoc yang nantinya dimohonkan batal oleh Terbanding di muka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah antara Terbanding dan Turut Terbanding I, tidak ada nama Turut Terbanding II disana;
- Perjanjian Arbitrase untuk menyelesaikan permasalahan lewat Arbitrase Ad Hoc yang nantinya dimohonkan batal oleh Terbanding di muka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah antara Terbanding dan Turut Terbanding I, tidak ada nama Turut Terbanding II di sana;
- Perkara *a quo* pada faktanya adalah perkara pembatalan putusan arbitrase, bukan permasalahan di dalam *performance bond*;
- Di dalam putusan arbitrase Ad Hoc tertanggal 1 April 2015 yang dimohonkan pembatalannya oleh Terbanding, yang notabene merupakan penyelesaian perkara *performance bond*, jelas terlihat bahwa Turut Termohon II juga bukan merupakan pihak;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, kiranya Pembanding telah menunjukkan dan memberikan dasar hukum yang jelas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 207/Pdt.ARB/2015/PN Jkt.Pst., tanggal 8 Oktober 2015 telah keliru dan salah menerapkan hukum. Untuk itu, Pembanding memohon agar yang terhormat Majelis Hakim Agung pada perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 207/Pdt.ARB/2015/PN Jkt.Pst., tanggal 8 Oktober 2015 tersebut;

IV. Majelis Hakim Tingkat Pertama *A Quo* Telah Keliru Menerapkan Hukum Dengan Menyatakan Batal Putusan Arbitrase Ad Hoc Tertanggal 1 April 2015 Padahal Tidak Ada Putusan Pengadilan Yang Membuktikan Dokumen

Halaman 94 dari 136 hal. Put. Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tersebut Disembunyikan Oleh Turut Terbanding I:

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 207/Pdt. ARB/2015/PN Jkt.Pst, telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan menyatakan batal putusan Arbitrase Ad Hoc tertanggal 1 April 2015 padahal tidak ada putusan pengadilan yang membuktikan dokumen tersebut disembunyikan oleh Turut Terbanding I sebagaimana tertuang dalam halaman 196 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 207/Pdt.ARB/2015/PN Jkt.Pst., tanggal 8 Oktober 2015 berikut ini:

Menimbang, bahwa tuntutan pokok dari Pemohon agar Pengadilan menyatakan Putusan Arbitrase Ad Hoc tertanggal 1 April 2015 sengketa antara Salamander Energy (North Sumatera) Limited (Turut Termohon I) melawan PT Asuransi Puma Arthanugraha (ASPAN) (Pemohon) batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, oleh karena terbukti ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak Termohon I, maka memenuhi syarat dalam Pasal 70 huruf b Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, oleh karenanya tuntutan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dalam hal ini pengadilan hanya menyatakan putusan tersebut batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa tanpa mengesampingkan rasa hormat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XII/2014, Pembanding menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena "Adanya dokumen penting yang disembunyikan" yang menjadi dasar untuk dibatalkannya Putusan Arbitrase Ad Hoc tertanggal 1 April 2015 tersebut kebenarannya demi hukum harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum. Berikut Pembanding kutip ketentuan Pasal 70 UUAAPS tersebut:

Pasal 70 UUAAPS

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan Permohonan Pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Halaman 95 dari 136 hal. Put. Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



PENJELASAN

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan;

Bahwa kewajiban untuk dibuktikannya alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase di atas dengan suatu putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 1918 KUHPerdara yang menegaskan bahwa suatu putusan Hakim yang bernilai sebagai alat bukti (*bewijsniddelen*) Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 199 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975 dalam perkara: Haji Nawir lawan WongTjun Fong dengan Susunan Majelis: 1. P. Saldiman Wirjatmo S.H., 2. Bustanul Arifin S.H., 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H., dengan kaidah hukum sebagai berikut:

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 199 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975;

Suatu putusan hakim pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalam perkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum pada putusan hakim pidana maupun terhadap pihak ketiga, dengan membolehkan adanya pembuktian perlawanan;

Pendapat Pembanding tersebut selaras dengan pendapat Para Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menafsirkan Pasal 70 UUAAPS sebelum diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15/PUU-XII/2014 tertanggal 23 Oktober 2014 tersebut, antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Maret 2009, Nomor 729 K/Pdt.Sus/2008, yang dengan susunan Majelis H. Abdul Kadir Mappong, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dirwoto, H., S.H., dan Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., MCL., masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan:

“Bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan



(dalam perkara pidana), dan di luar alasan tersebut, permohonan pembatalan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 November 2010, Nomor 126 PK/Pdt.Sus/2010, yang dengan susunan Majelis Prof. Dr. Muchsin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, S.H., MS., dan H. Muhammad Taufik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan:

“Bahwa alasan dan pertimbangan *Judex Juris* dalam membatalkan putusan *Judex Facti* dengan dasar tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 70 Undang Undang tentang Arbitrase sebagai syarat secara limitative secara rinci adalah sudah benar dalam penerapan hukum, dimana Permohon Peninjauan Kembali sebagai Pemohon pengajuan permohonan pembatalan tidak dapat membuktikan bahwa putusan BANI telah melanggar salah satu ketentuan Pasal 70 Undang Undang tentang Arbitrase yang dibuktikan oleh adanya putusan pengadilan”;

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Desember 2011, Nomor 641 K/Pdt.Sus/2011, yang dengan susunan Majelis Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., MCL., sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S., dan H. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., masing-masing sebagai Anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan:

“Bahwa alasan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Nomor 345/IV/ARB-BANI/2010, tanggal 14 Oktober 2010 yang diajukan Terbanding tidak memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana di dalam penjelasannya dengan tegas disebutkan bahwa alasan harus dikuatkan dengan adanya putusan pengadilan;

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 Januari 2012, Nomor 231 K/Pdt.Sus/2011, yang dengan susunan Majelis Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., MCL., sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S., dan Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan:

“Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 ditegaskan bahwa ketentuan a sampai dengan c harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan; Oleh karena alasan pembatalan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak dibuktikan dengan putusan pengadilan, maka permohonan pembatalan/



gugatan tidak terbukti”;

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Maret 2012, Nomor 39 K/Pdt.Sus/2011, yang dengan susunan Majelis Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., MCL., sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. dan H. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan:

“Bahwa alasan banding dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan putusan BANI telah salah dalam menerapkan hukum karena telah memeriksa alasan atau pertimbangan BANI. sedangkan hal tersebut bukanlah kewenangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 ayat (4) Undang Undang tentang Arbitrase”;

Lagi pula, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri kurang dalam pertimbangannya terhadap alat bukti karena berdasarkan hasil pemeriksaan Penggugat tidak berhasil membuktikan alasan gugatan dengan bukti yang sah berupa putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan ketentuan Pasal 70 Undang Undang tentang Arbitrase;

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 April 2013, Nomor 893 K/ Pdt.Sus/2012, yang dengan susunan Majelis Dr. H. Muhammad Saleh, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan:

“Bahwa alasan tersebut (Pemohon Banding) tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa alasan kasasi bukan alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 huruf a, b, c Undang Undang Arbitrase dan juga tidak ada alat bukti putusan pengadilan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 70 Undang Undang Arbitrase, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan putusan [Lembaga Arbitrase/BANI]”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 424/Pdt.G/2012/PN Jak.Sel., tanggal 4 Oktober 2012 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 Mei 2013, Nomor 159 K/Pdt.Sus.Arbitrase/2013, yang dengan susunan Majelis Dr. H. Muhammad Saleh, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, S.H., dan Prof. Dr. Valerine J.L. Kriefkhoff, S.H., M.A., masing-masing sebagai Anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan:

“Berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa pembatalan putusan Arbitrase apabila mengandung unsur-unsur sebagaimana disebut dalam Pasal 70 dan berdasarkan penjelasan Pasal 70 tersebut alasan pembatalan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 tersebut, bahkan Termohon Kasasi dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan wanprestasi yaitu tidak melaksanakan isi perjanjian Nomor 34, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 659/Pdt.G/2012/PN Sby., tanggal 17 Oktober 2012 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan;

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juli 2013, Nomor 182 K/Pdt.Sus-Arbt/2013, yang dengan susunan Majelis H. Djafni Djamal, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase ditentukan bahwa alasan-alasan

Halaman 99 dari 136 hal. Put. Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



pembatalan putusan Arbitrase harus dibuktikan dengan putusan pengadilan;

Bahwa terlebih lagi, walaupun telah diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tertanggal 11 November 2014 tersebut, pada faktanya putusan-putusan Mahkamah Agung RI tetap berpedoman pada prinsip pembuktian berdasarkan putusan pengadilan pada perkara-perkara pembatalan putusan arbitrase pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat terlihat pada putusan-putusan sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 23 Desember 2014 dalam perkara antara PT Karya Bersama Takarob vs Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk halaman 34 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 34 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 663 B/Pdt.Sus-Arbt/ 2014 tertanggal 23 Desember 2014:

Bahwa keberatan dari Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Banding tanggal 7 Juli 2014 dan Kontra Memori Banding tanggal 1 September 2014 dan tanggal 5 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, meskipun harus diperbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan banding permohonan banding yang diajukan Pemohon, tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum, meskipun harus dilakukan perbaikan;

Bahwa Majelis Hakim *a quo* telah tidak cermat memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, demikianpun tentang "penjelasan" yang sangat imperative sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 70 sebagai syarat untuk dapat memeriksa "substansi putusan Arbitrase" yang mohon dibatalkan; Bahwa tidak ditemukan/tidak ada "fakta" Putusan Pengadilan "terdahulu" yang telah mengakomodir syarat Pasal 70 baik dalam angka a, b atau c yang menjadi lampiran ataupun diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa dengan demikian "syarat formil" dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase belum terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 18 November 2014 dalam perkara antara PT Lotte Logistics Indonesia vs Majelis Arbitrase Perkara Nomor 505/II/ARB-BANI/2013 qq Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan PT DHL EXEL Supply Chain Indonesia halaman 18-19 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 18-19 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 18 November 2014

Bahwa alasan permohonan banding yang diajukan Pemohon, tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum, meskipun harus dilakukan perbaikan;

Bahwa Majelis Hakim *a quo* telah tidak cermat memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, demikianpun tentang "penjelasan" yang sangat imperative sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 70 sebagai syarat untuk dapat memeriksa "substansi putusan Arbitrase" yang mohon dibatalkan;

Bahwa tidak ditemukan/tidak ada "fakta" putusan Pengadilan "terdahulu" yang telah mengakomodir syarat Pasal 70 baik dalam angka a, b atau c yang menjadi lampiran ataupun diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa dengan demikian "syarat formil" dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase belum terpenuhi;

Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil dalam mengajukan suatu permohonan, maka menurut hukum acara perdata permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa perlu Pembanding tegaskan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 UUAAPS dan putusan-putusan Mahkamah Agung RI di atas, kewajiban untuk membuktikan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase dengan putusan pengadilan mencakup seluruh alasan di dalam Pasal 70 UUAAPS (dokumen yang dinyatakan palsu, dokumen yang disembunyikan salah satu pihak dan putusan diambil berdasarkan tipu muslihat). Sehingga, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 207/Pdt.ARB/2015/PN Jkt.Pst, jelas telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan menyatakan batal Putusan Arbitrase Ad Hoc tertanggal 1 April 2015 padahal tidak ada putusan pengadilan yang membuktikan dokumen tersebut disembunyikan oleh Turut Terbanding I sebagaimana tertuang dalam halaman 196 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

Halaman 101 dari 136 hal. Put. Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207/Pdt.ARB/2015/PN Jkt.Pst., tanggal 8 Oktober 2015 di atas;

Bahwa terkait penjelasan di atas sebenarnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 207/Pdt.ARB/2015/PN Jkt.Pst, telah mengakui persyaratan pembuktian dengan putusan pengadilan sebagaimana diamanatkan Pasal 70 UUAAPS dengan menolak permohonan Terbanding yang menggunakan alasan "tipu muslihat yang dilakukan Termohon I" pada perkara *a quo* sebagaimana tertuang pada halaman 198 putusannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa tuntutan Pemohon agar menyatakan batal demi hukum Putusan Arbitrase Ad Hoc dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Perbuatan Turut Termohon I terbukti melakukan tipu muslihat dengan menyembunyikan identitas aslinya dengan mengaku sebagai badan hukum yang didirikan dan tunduk berdasarkan ketentuan hukum Indonesia;
- Pernyataan sepihak Turut Termohon I yang menyatakan Turut Termohon II telah wanprestasi (cidera janji) tanpa disertai dengan bukti-bukti tertulis maupun pengakuan Turut Termohon II merupakan perbuatan tipu muslihat sehingga Termohon telah salah dalam menerapkan hukum dalam Putusan Arbitrase Ad-Hoc;

Adalah sah dan memenuhi syarat-syarat sebagai alasan-alasan pembatalan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 70 huruf c Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, oleh karena belum ada suatu putusan pengadilan yang menyatakan adanya tipu muslihat dan wanprestasi tersebut, maka harus ditolak;

Bahwa dengan membandingkan pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 198 dan halaman 196 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 207/Pdt.ARB/2015/PN Jkt.Pst., tanggal 8 Oktober 2015 sebelumnya maka terlihat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 207/Pdt.ARB/2015/PN Jkt.Pst, inkonsisten dalam memberikan pertimbangan mengenai alasan pembatalan putusan arbitrase sesuai dengan Pasal 70 UUAAPS, di satu sisi mengakui alasan "tipu muslihat" wajib dibuktikan dengan putusan pengadilan, di sisi lain menyatakan batal putusan arbitrase atas adanya dokumen yang disembunyikan salah satu pihak tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, padahal kedua alasan tersebut diatur dalam pasal yang sama, yakni Pasal 70 UUAAPS, yang terhadap kedua alasan tersebut pula wajib dibuktikan dengan putusan pengadilan;

Halaman 102 dari 136 hal. Put. Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbit/2016



Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, kiranya Pembanding telah menunjukkan dan memberikan dasar hukum yang jelas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 207/Pdt.ARB/2015/PN Jkt.Pst., tanggal 8 Oktober 2015 telah keliru dan salah menerapkan hukum. Untuk itu, Pembanding memohon agar Yth Majelis Hakim Agung pada perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 207/Pdt.ARB/2015/PN Jkt.Pst., tanggal 8 Oktober 2015 tersebut;

Sebagai tambahan, kembali Pembanding tegaskan, alasan Pembanding yang menanggapi pokok perkara permohonan Terbanding pada Keberatan Ke-4 Memori Banding ini tidak lain karena alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase yang digunakan oleh Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Pasal 70 UUAAPS berikut penjelasannya yang mengatur mengenai alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase. Dalam hal ini Pembanding khawatir apabila alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase yang digunakan oleh Terbanding tersebut dikabulkan oleh majelis hakim maka putusan perkara *a quo* akan menjadi preseden buruk dan digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menempuh upaya pembatalan putusan arbitrase di luar ketentuan Pasal 70 UUAAPS. Padahal ketentuan Pasal 70 tersebut telah menyatakan upaya pembatalan tersebut wajib dibuktikan dengan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding II/Turut Termohon I Pembatalan Putusan Arbitrase dalam memori adalah:

A. Dalam Eksepsi:

1. *Judex Facti* telah tidak cermat mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sehingga menolak eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Banding;
2. Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Agung untuk kembali memeriksa dalil-dalil eksepsi yang sebelumnya telah diajukan pada tingkat pertama sebagaimana berikut:

Eksepsi Permohonan Salah Sasaran Pihak yang Digugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*):

1. Bahwa dalam menolak eksepsi yang telah diajukan oleh Pemohon Banding di perkara Arbitrase *Ad-Hoc*, *Judex Facti* dalam putusannya tercantum pada halaman 181-182 pada intinya menyatakan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, sehingga Pemohon Banding akan menanggapi pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan pokok perkara yang diberikan oleh



Judex Facti;

2. Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam Pokok Perkara mengenai eksepsi salah sasaran pihak yang digugat pada pokoknya didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hukum antara lain sebagai berikut:

"... Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya alamat dari Majelis Arbiter Ad Hoc yang memeriksa perkara tersebut dengan mencantumkan d/a BANI Arbitration Centre Wahana Graha Lt. 2 Jalan Mampang Prapatan Nomor 2 Jakarta, maka secara hukum Majelis Arbitrase Ad Hoc tersebut berkedudukan di BANI Arbitration Centre Wahana Graha Lt. 2 Jalan Mampang Prapatan Nomor 2 Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-24 berupa foto copy daftar nama-nama arbiter yang terdaftar di BANI yang dapat diakses melalui <http://www.baniarbitration.org/ina/arbitrator> (Daftar Nama-Nama Arbiter Termohon), bahwa Majelis Arbiter Ad Hoc yang memeriksa perkara PCA Nomor AA461 sengketa antara Salamander Energy dengan PT Asuransi Purna Artanugraha tersebut merupakan arbiter yang terdaftar di BANI;

Menimbang, meskipun BANI bukan representasi dari Majelis Arbiter Ad Hoc tersebut, namun dari jawaban yang diajukan oleh Termohon (BANI) dalam pokok perkara secara jelas dan tegas membela kepentingan Majelis Arbiter Ad Hoc tersebut, sebagaimana Majelis Hakim cermati dari jawaban Termohon yang kesemuanya menolak dalil dari Pemohon dengan segala alasan hukumnya khususnya dalam kesimpulan dari Termohon yang menyatakan "Berdasarkan penjelasan di atas dimana alasan-alasan yang disampaikan Pemohon dalam upayanya untuk membatalkan putusan Arbitrase Ad Hoc PCA Nomor AA461 Tertanggal 1 April 2015 tidak lain hanya merupakan dalil yang keliru karena sekali lagi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 UUAAPS dan penjelasannya, patutlah sekali lagi Termohon memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil Pemohon tersebut";

Menimbang, bahwa dengan adanya kehadiran Termohon (BANI) dalam persidangan yang secara tegas dan jelas membela kepentingan Majelis Arbiter Ad Hoc dalam perkara PCA Nomor AA461 sengketa antara



Salamander Energy dengan PT Asuransi Purna Artanugraha, yang putusannya dimohonkan pembatalan oleh Pemohon, maka menurut Majelis Hakim pencantuman BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA *ca* Majelis Arbitrase Ad Hoc dalam PCA Nomor AA461 sebagai Termohon tidak menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak dapat diterima karena salah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi dari Termohon dan Turut Termohon I angka 1 dan 2 yakni permohonan salah alamat (*error in persona*) karena Arbitrase Ad Hoc bukanlah arbitrase yang menggunakan lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia (*in casu* Termohon) sebagai forum penyelesaian sengketa, permohonan salah alamat karena BANI bukan merupakan representasi dari Majelis Arbitrase Ad Hoc adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

3. Bahwa sebelum masuk ke dalam pembahasan eksepsi mengenai salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*), perkenankanlah kami untuk menyampaikan uraian fakta-fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Tentang Fakta-Fakta Dalam Proses Pelaksanaan Arbitrase *Ad-Hoc*:

4. Bahwa sengketa antara Pemohon Banding dengan Termohon Banding semula dari sengketa pencairan klaim *Performance Bond* yang telah diputus oleh Majelis Arbitrase *Ad Hoc* pada tanggal 1 April 2015 ("Perkara Arbitrase *Ad-Hoc*");
5. Bahwa amar putusan Arbitrase *Ad Hoc* pada intinya menghukum Termohon Arbitrase untuk membayar klaim pencairan *Performance Bond* kepada Pemohon Arbitrase sebesar USD123.116.87. Hal ini jelas dapat dilihat dari bukti T.I-1 yang diajukan oleh Pemohon Banding berupa putusan perkara Arbitrase *Ad Hoc* tertanggal 1 April 2015;
6. Bahwa perkara Arbitrase *Ad Hoc* tersebut diselenggarakan sesuai dengan ketentuan *Arbitration Rules of the United Nations Commission On International Trade Law Contained in Resolution 31/98* ("UNCITRAL Rules 31/98") sebagaimana tercantum dari bukti T.I-4 yang diajukan oleh Pemohon Banding berupa *Performance Bond*;
7. Adapun ketentuan Poin 12 *Performance Bond* tersebut adalah sebagai berikut:
"Any dispute under this Performance Bond with cannot be settled amicably between Company an the Insurance shall be finally settled by



binding arbitration in the English language in Jakarta, Indonesia and shall be Conducted by three arbitrations in accordance with the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law contained in Resolution 31/96 adopted by the United Nations General Assembly on December 15, 1976, as in force at the time such arbitration is commenced, except as the rules may be modified herein”;

Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:

“Setiap perselisihan berdasarkan jaminan pelaksanaan ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat antara Perseroan dan Asuransi akan diselesaikan secara final dengan arbitrase yang mengikat yang dilakukan dengan Bahasa Inggris di Jakarta, Indonesia dan akan dilaksanakan oleh tiga arbiter sesuai dengan Peraturan Arbitrase Komisi Hukum Perdagangan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tercantum dalam keputusan 31/96 yang diputuskan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 15 Desember 1976, sebagaimana berlaku pada waktu arbitrase demikian dimulai kecuali sebagaimana peraturan tersebut dapat dimodifikasi dalam hal ini”;

8. Bahwa mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) UNCITRAL Rules 31/98, Pemohon Banding melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan surat pemberitahuan berarbitrase kepada Termohon Banding melalui Surat Nomor Ref: 083/GL/PP&P-PP/VII/12 tanggal 17 Juli 2012, Perihal *Notice of Arbitration* (“Surat Pemberitahuan Berarbitrase”). Hal ini jelas dapat dilihat dari bukti T.I-13 yang diajukan oleh Pemohon Banding berupa *Notice of Arbitration*;
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf (a) dan (b) UNCITRAL Rules 31/98, Pemohon Banding telah menyampaikan mengenai hak Termohon Banding untuk menunjuk arbiter kedua dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penerimaan Surat Pemberitahuan berarbitrase. Apabila Pemohon tidak menunjuk arbiter kedua, arbiter kedua akan ditunjuk oleh *appointing authority* yang ditunjuk para pihak. Hal tersebut telah disampaikan oleh Pemohon Banding dalam poin 5 Surat Pemberitahuan Berarbitrase;
10. Bahwa lebih lanjut, Pemohon Banding melalui surat pemberitahuan berarbitrase juga telah mengusulkan BANI agar ditunjuk sebagai *Appointing Authority*;
11. Adapun bunyi Pasal 7 ayat (2) huruf (a) dan (b) UNCITRAL Rules 31/98 sebagaimana dikutip dibawah ini:

Halaman 106 dari 136 hal. Put. Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbit/2016



“(1)

(2) *If within thirty days after the receipt of a party’s notification of the appointment of an arbitrator the other party has not notified the first party of the arbitrator he has appointed:*

(a) *The first party may request the Appointing authority previously designated by the parties to appoint the second arbitrator; or*

(b) *If no such authority has been previously designated by the parties, or if the Appointing authority previously designated refuses to act or fails to appoint the **arbitrator** within thirty days after receipt of a party’s request therefor, the first party may request the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration at The Hague to designate the appointing authority. The first party may then request the Appointing authority so designated to appoint the second arbitrator. In either case, the Appointing authority may exercise its discretion in appointing the arbitrator”;*

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

“Apabila dalam tiga puluh hari setelah penerimaan pemberitahuan penunjukan arbiter, pihak lain belum memberitahukan pihak pertama atas arbiter yang telah ditunjuknya, maka:

(a) Pihak pertama dapat memohon *Appointing authority* yang sebelumnya ditunjuk oleh para pihak untuk menunjuk arbiter kedua; atau;

(b) Apabila tidak ada *authority* yang telah ditunjuk sebelumnya oleh para pihak, atau jika *Appointing authority* yang sebelumnya ditunjuk menolak atau gagal untuk menunjuk arbiter dalam waktu tiga puluh hari sejak penerimaan permintaan pihak karenanya, pihak pertama boleh memohon kepada Secretary-General dari *the Permanent Court of Arbitration* di Den Haag untuk menunjuk *appointing authority*. Pihak Pertama boleh kemudian memohon kepada *Appointing authority* yang ditunjuk untuk menunjuk arbiter kedua. Dalam keadaan apapun, *Appointing authority* dapat menjalankan kewenangannya secara dalam menunjuk arbiter;

12. Bahwa atas surat pemberitahuan berarbitrase tersebut, Termohon Banding menolak untuk mengadakan arbitrase dan tidak menggunakan haknya untuk menunjuk arbiter kedua. Hal ini jelas dapat dilihat dari bukti T.I-14 yang diajukan oleh Pemohon Banding berupa Surat Termohon Banding kepada Pemohon Banding Nomor 128/DIRTEK/ASPAN/VIII/



2012 tanggal 15 Agustus 2012, Perihal: *Notice of Arbitration*;

13. Bahwa atas dasar penolakan dari Termohon Banding sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) (b) UNCITRAL Rules 31/98 tersebut, Pemohon Banding telah memohon kepada PCA untuk menunjuk BANI sebagai *appointing authority* untuk menunjuk arbiter kedua dalam perkara Arbitrase *Ad Hoc* melalui surat Nomor Ref. 094/GL/GL/PP&P-PP/VIII/12 Perihal: *Request for Designation of an Appointing Authority in Relation to the Notice of Arbitration under the UNCITRAL Arbitration Rules (1976) of Salamander Energy (North Sumatera) Limited to PT Asuransi Purna Artanugraha* tertanggal 23 Agustus 2012 sebagaimana dapat dilihat dari bukti T.I-15 yang diajukan oleh Pemohon Banding;
14. Bahwa kemudian PCA telah meminta kepada Termohon Banding untuk menunjuk arbiter kedua paling lambat sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012. Hal ini jelas dapat dilihat dari bukti T.I-20 yang diajukan oleh Pemohon Banding;
15. Bahwa kemudian, Termohon Banding telah menolak permintaan PCA untuk menunjuk arbiter kedua. Hal ini jelas dapat dilihat dari bukti T.I-21 yang diajukan oleh Pemohon Banding berupa Surat Termohon Banding kepada PCA Nomor 156/ASPAN/DIRTEK/8/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
16. Bahwa atas surat penolakan Termohon Banding sebagaimana tersebut di atas, PCA melalui Surat PCA AN 81842 tanggal 14 November 2012, perihal: *PCA Case Nomor AA61: Salamander Energy (North Sumatra) Limited (British Virgin Island) V. PT Asuransi Purna Artanugraha (Indonesia)* telah menunjuk BANI sebagai *appointing authority* sehubungan dengan penunjukkan arbiter kedua yang akan bertindak untuk menyelesaikan perselisihan antara Pemohon Banding dan Termohon Banding. Hal ini jelas dapat dilihat dari bukti T.I-23 yang diajukan oleh Pemohon Banding;
17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, kedudukan BANI dalam perkara Arbitrase *Ad Hoc* hanya merupakan pihak yang ditunjuk oleh *Permanent Court of Arbitration* ("PCA") sebagai *appointing authority* untuk mewakili Termohon Banding dalam penunjukan arbiter kedua sebagai salah satu anggota Majelis Arbitrase *Ad-Hoc*. Hal ini jelas dapat dilihat dari bukti T.I-23 yang diajukan oleh Pemohon Banding berupa Surat PCA AN 81842 tanggal 14 November 2012, perihal: *PCA Case Nomor AA61: Salamander Energy (North Sumatra) Limited (British Virgin Island) V. PT Asuransi Purna Artanugraha (Indonesia)*;

Halaman 108 dari 136 hal. Put. Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



18. Bahwa penunjukan BANI sebagai *appointing authority* dalam perkara Arbitrase *Ad Hoc* didasari karena Termohon Banding sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh PCA tetap tidak beriktikad baik untuk menunjuk arbiter kedua. Hal ini jelas dapat dilihat dari bukti T.I-22 yang diajukan oleh Pemohon Banding berupa Surat PCA AN 81228 tanggal 30 Oktober 2012. Adapun isi dari Surat PCA AN 81228 tanggal 30 Oktober 2012 adalah sebagai berikut:

"Please be informed that, by the attached "Designation of Appointing Authority", the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration (PCA") has today designation the Indonesian National Board of Arbitration (BANI)" as the Appointing authority in the above-referenced matter;

The Parties are advised to submit any further requests they may wish to make under the UNCITRAL Arbitration Rules to the appointing authority, and are invited to provide the BANI with such information as may be required pursuant to the UNCITRAL Arbitration Rules to enable and facilitate the proper performance of its functions as appointing authority. Copies of relevant correspondence received by the PCA, as set forth in the enclosed list, are being sent to the BANI today";

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

"Mohon diperhatikan, berdasarkan "Designation of Appointing Authority" yang terlampir, Secretary-General Permanent Court of Arbitration ("PCA") telah menunjuk "BANI" sebagai *Appointing authority* dalam perkara yang direferensikan di atas;

Para pihak disarankan untuk mengajukan permohonan-permohonan lebih lanjut yang ingin diajukan berdasarkan Peraturan Arbitrase UNCITRAL kepada *appointing authority*, dan diminta untuk menyediakan informasi tersebut kepada BANI karena dapat diperlukan berdasarkan Peraturan Arbitrase UNCITRAL untuk memungkinkan dan memfasilitasi kinerja yang tepat atas fungsinya sebagai *appointing authority*. Salinan dari korespondensi terkait yang diterima PCA, seperti yang diajukan pada daftar terlampir, sedang dikirimkan kepada BANI pada hari ini";

19. Bahwa kemudian melalui Surat Nomor 12.1817/XI/BANI/HU-In, tanggal 4 Desember 2012, BANI telah menerima delegasi kewenangan dari PCA untuk melakukan penunjukan arbiter kedua dalam menyelesaikan Perkara Arbitrase Ad-Hoc;
20. Bahwa kemudian BANI telah menunjuk Junaedy Ganie, S.E., M.H., ANZIIF (Snr. Assoc), AAIK (HC), CIP, ChFC, CLU sebagai arbiter kedua. Hal ini



dapat dilihat dari bukti T.I-26 yang diajukan oleh Pemohon Banding berupa Surat BANI Nomor 12.1914/XII/BANI/WD-In tanggal 20 Desember 2012 perihal: PCA Case Nomor AA61: Salamander Energy (North Sumatra) Limited (British Virgin Island) v. PT Asuransi Purna Artanugraha (Indonesia);

21. Bahwa selanjutnya, dalam perkara Arbitrase *Ad Hoc* tersebut di atas telah terbentuk Majelis Arbitrase *Ad Hoc* dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Frans Lamury, ANZIIF, AAIK sebagai ketua Majelis Arbitrase;
 - b. Prof. Dr. Mariam Darus, S.H., FCBArb selaku Anggota Majelis Arbitrase dan;
 - c. Junaedy Ganie, S.E., M.H., ANZIIF (Snr. Assoc), AAIK (HC), CIP, ChFC, CLU selaku Anggota Majelis Arbitrase;
22. Bahwa untuk menyelenggarakan sidang Arbitrase *Ad Hoc* tersebut, Majelis Arbitrase *Ad Hoc* telah sepakat untuk menggunakan fasilitas dan ruang sidang di BANI sebagai tempat pelaksanaan serta penyelenggaraan sidang perkara Arbitrase *Ad Hoc* tersebut di atas. Hal ini dapat dilihat dari bukti T.I-27 yang diajukan oleh Pemohon Banding berupa surat BANI Nomor 13.530/IV/BANI/WD tertanggal 9 April 2013;

Tanggapan Terhadap Pertimbangan *Judex Facti* Yang Menyatakan Arbitrase *Ad Hoc* Berkedudukan Di BANI:

23. Bahwa apabila melihat pertimbangan tersebut di atas, *Judex Facti* mempertimbangkan Arbitrase *Ad Hoc* tersebut berkedudukan di BANI dikarenakan alamat dari Majelis Arbiter *Ad Hoc* yang memeriksa perkara tersebut dengan mencantumkan d/a BANI Arbitration Centre Wahana Graha Lt. 2 Jalan Mampang Prapatan Nomor 2 Jakarta, adalah merupakan suatu kesalahan yang sangat fatal;
24. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Arbitrase *Ad Hoc* telah sepakat untuk menggunakan fasilitas dan ruang sidang di BANI sebagai tempat pelaksanaan sidang perkara Arbitrase *Ad-Hoc*, sehingga amat sangat naif apabila dikatakan sidang Arbitrase *Ad Hoc* berkedudukan di BANI. Contoh yang sangat sederhana, apabila para pihak menentukan proses persidangan dengan memakai atau meminjam fasilitas di pengadilan negeri atau di hotel, apakah dimungkinkan nantinya pengadilan negeri atau hotel tersebut dijadikan sebagai Termohon dalam perkara Pembatalan Putusan Arbitrase *Ad-Hoc*?;
25. Bahwa kedudukan BANI dalam hal ini hanya merupakan pihak yang ditunjuk oleh PCA sebagai *Appointing authority* untuk mewakili Termohon



Banding dalam penunjukkan arbiter kedua sebagai salah satu anggota Majelis Arbitrase Ad Hoc dan BANI sama sekali tidak ada kaitannya dengan Perkara Arbitrase Ad-Hoc;

26. *Appointing authority* adalah lembaga yang memiliki otoritas untuk menunjuk arbiter dalam hal para pihak tidak berhasil menunjuk arbiter dalam batas waktu yang ditentukan. Keberadaan *appointing authority* adalah untuk memperlancar dalam proses atau pelaksanaan arbitrase, dalam hal terdapat kebuntuan akibat salah satu pihak tidak menggunakan haknya dalam memilih arbiter;
27. Bahwa dalam setiap aturan arbitrase Ad Hoc diatur mengenai institusi yang dapat bertindak sebagai *appointing authority*. Demikian halnya dalam UNCITRAL Rules 31/98 yang merupakan pilihan forum yang dipilih dalam perkara Arbitrase Ad Hoc *a quo*, diatur mengenai institusi yang dapat bertindak sebagai *appointing authority*;
28. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2), institusi yang ditunjuk sebagai *appointing authority* adalah PCA. Adapun ketentuan Pasal 7 ayat (2) adalah sebagai berikut:

"2. If within thirty days after the receipt of a party's notification of the appointment of an arbitrator the other party has not notified the first party of the arbitrator he has appointed:

- (a) The first party may request the appointing authority previously designated by the parties to appoint the second arbitrator; or*
- (b) If no such authority has been previously designated by the parties, or if the appointing authority previously designated refuses to act or fails to appoint the arbitrator within thirty days after receipt of a party's request therefor, the first party may request the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration at The Hague to designate the appointing authority. The first party may then request the appointing authority so designated to appoint the second arbitrator. In either case, the appointing authority may exercise its discretion in appointing the arbitrator";*

Yang terjemahan bebasnya adalah:

"2. Apabila dalam tiga puluh hari setelah penerimaan Surat Pemberitahuan Penunjukan Arbiter pihak lain belum memberitahukan pihak pertama terkait arbiter yang telah ditunjuk maka:

- (a) Pihak pertama dapat memohon *Appointing Authority* yang sebelumnya ditunjuk oleh para pihak untuk menunjuk arbiter*



kedua; atau

- (b) Apabila kewenangan tersebut belum ditunjuk oleh para pihak, atau apabila *Appointing Authority* yang telah ditunjuk menolak atau gagal menunjuk arbiter dalam waktu tiga puluh hari setelah penerimaan surat permintaan salah satu pihak, maka pihak pertama dapat mengajukan permohonan kepada *Secretary-General Permanent Court of Arbitration* yang beralamat di The Hague untuk menentukan *Appointing Authority*. Pihak pertama kemudian dapat meminta permohonan penunjukkan *Appointing Authority* untuk menunjuk arbiter kedua. Bagaimanapun, dalam kedua hal tersebut, *Appointing Authority* dapat melaksanakan kebijaksanaannya dalam menunjuk arbiter kedua”;
29. Bahwa lebih lanjut, dalam UU Arbitrase pun diatur mengenai penunjukan *appointing authority*. Pihak yang ditunjuk oleh Undang Undang Arbitrase sebagai *appointing authority* dalam suatu arbitrase ad-hoc adalah Ketua Pengadilan Negeri yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2). Adapun ketentuan Pasal 13 ayat (2) adalah sebagai berikut:
- “(2) Dalam suatu arbitrase ad-hoc bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak”;
30. Bahwa perlu Majelis Hakim Agung ketahui, dalam perkara *Arbitrase Ad Hoc a quo*, Termohon Banding menolak untuk menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase Ad Hoc dengan tidak menggunakan haknya untuk menunjuk arbiter, maka kemudian berdasarkan Pasal 7 ayat (2) (b) UNOTRAL Rules 31/98, Pemohon Banding meminta kepada PCA, sebagai badan yang ditentukan dalam UNCITRAL Rules 31/98 sebagai *appointing authority* untuk menunjuk BANI sebagai pihak yang berwenang untuk menunjuk arbiter kedua;
31. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan BANI adalah wadah Arbitrase Ad Hoc dikarenakan Majelis Arbitrase Ad Hoc menggunakan alamat BANI, menunjukkan *Judex Facti* tidak memiliki pemahaman yang cukup dan menunjukkan kedangkalan pengetahuan *Judex Facti*;
32. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* merupakan pertimbangan yang sangat tidak logis, sebagai contoh apabila pada saat itu sidang Arbitrase Ad Hoc dilaksanakan di pengadilan atau di hotel, apakah pengadilan dan hotel



sebagai penyedia tempat dapat digugat sebagai pihak dalam permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase *Ad-Hoc*;

Tanggapan Mengenai Pertimbangan Tentang BANI Dapat Ditarik Sebagai Termohon Dalam Perkara Pembatalan Arbitrase Ad Hoc Dikarenakan Nama-Nama Arbitrase Ad Hoc yang Memeriksa Perkara Terdaftar dalam Situs BANI

33. Bahwa kemudian apabila BANI dijadikan sebagai Termohon dalam permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Ad Hoc *a quo* dikarenakan nama-nama Arbiter Ad Hoc yang ditunjuk oleh para pihak terdaftar dalam daftar nama-nama arbiter BANI yang dapat diakses melalui <http://www.baniarbitration.org/ina/arbitrator> (Daftar Nama-Nama Arbiter Termohon), sehingga menurut *Judex Facti* BANI termasuk badan yang mewadahi atau ikut bertanggungjawab terhadap putusan yang dibuat oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc adalah merupakan kesalahan konyol *Judex Facti*;

34. Daftar-daftar nama-nama Arbiter dalam situs BANI tersebut (<http://www.baniarbitration.org/ina/arbitrator>) hanya merupakan rekomendasi nama-nama arbiter yang dapat digunakan oleh setiap pihak yang berperkara di BANI;

35. Bahwa dalam Arbitrase Ad Hoc, para pihak bebas dalam menentukan arbiter yang akan memeriksa dan memutus perkara. Demikian halnya dengan perkara Arbitrase Ad Hoc antara Pemohon Banding dan Termohon Banding yang menggunakan ketentuan dalam UNCITRAL Rules 31/98;

36. Bahwa dalam UNCITRAL Rules 31/98 diatur mengenai penunjukan arbiter sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) yang pada intinya menyatakan bahwa seorang arbiter yang akan diajukan oleh para pihak hanya disyaratkan untuk memberikan kualifikasi keahliannya;

37. Adapun ketentuan Pasal 8 ayat (2) selengkapnya adalah sebagai berikut:

"2 Where the names of one or more persons are proposed for appointment as arbitrators, their full names, addresses and nationalities shall be indicated, together with a description of their qualifications.";

Terjemahan bebasnya adalah:

"2 Dalam hal nama-nama dari satu atau lebih orang diajukan sebagai arbiter, nama lengkap, alamat dan kewarganegaraan mereka harus dicantumkan bersamaan dengan deskripsi kualifikasi mereka.";

38. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan pendapat Prof. Dr. Priyatna Abdullrasyid dalam bukunya "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" pada



halaman 86, menyatakan bahwa jika suatu perjanjian Arbitrase tidak mengatur mengenai pengangkatan arbiter, maka harus mengacu kepada Undang Undang Arbitrase;

39. Bahwa oleh karena itu, sehubungan dengan penunjukan arbiter dalam arbitrase ad hoc di Indonesia yang tidak ditentukan sebelumnya dalam perjanjian arbitrase, maka akan menerapkan ketentuan dalam Pasal 12 Undang Undang Arbitrase sebagai berikut:

“(1) Yang dapat ditunjuk atau diangkat menjadi arbiter harus memenuhi syarat:

- a. Cakap melakukan tindakan hukum;
- b. Berumur paling rendah 35 tahun;
- c. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan
- e. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun;

(2) Hakim, Jaksa, Panitera dan Pejabat Peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter”;

40. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dalam Arbitrase Ad Hoc, setiap orang dapat dipilih dan diangkat menjadi arbiter asalkan memiliki keahlian dalam bidang yang sesuai dengan perkara Arbitrase Ad Hoc;

41. Bahwa dalam perkara Arbitrase Ad Hoc antara Pemohon Banding dan Termohon Banding, arbiter yang ditunjuk adalah individu-individu yang memang memiliki keahlian di bidang yang disengketakan oleh para pihak, yang hanya kebetulan saja merupakan arbiter yang terdaftar di BANI. Menyimpulkan bahwa karena ketiga arbiter tersebut terdaftar di BANI dan kemudian menyatakan bahwa BANI mewedahi perkara Arbitrase Ad Hoc *a quo*, bukan hanya sebuah pertimbangan yang semberono tetapi lebih jauh lagi menunjukkan pemahaman *Judex Facti* yang sangat sempit mengenai arbitrase;

Tanggapan Mengenai Pertimbangan tentang BANI Dapat Dikaitkan Sebagai Termohon Dalam Perkara Pembatalan Arbitrase *Ad Hoc* Dikarenakan BANI Telah Menghadiri Persidangan Pembatalan Putusan Arbitrase Ad Hoc:

42. Bahwa kemudian pertimbangan *Judex Facti* menyatakan BANI layak



- diajukan sebagai Termohon dalam perkara *a quo* dikarenakan telah menghadiri persidangan dan seolah-olah secara tegas dalam persidangan tersebut membela kepentingan Majelis Arbiter Ad Hoc adalah merupakan pertimbangan yang salah dan sangat tidak berdasar;
43. Kehadiran BANI dalam proses persidangan karena diajukan sebagai Termohon oleh Termohon Banding sekaligus untuk menghormati panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam sidang pembatalan Putusan Arbitrase Ad Hoc;
44. Dalam menghadiri persidangan tersebut, BANI memberikan surat kuasa kepada kuasa hukumnya yang ditandatangani secara langsung oleh Plt. Ketua BANI *in casu* khusus untuk mewakili Termohon dalam sidang pembatalan putusan Arbitrase Ad Hoc dan tidak mewakili kepentingan Para Majelis Arbitrase Ad Hoc yaitu:
- Bapak Frans Lamury, ANZIIF, AAIK sebagai ketua Majelis Arbiter;
 - Ibu Prof. Dr. Mariam Darus, S.H., FCBarb selaku Anggota Majelis Arbiter;
 - Bapak Junaedy Ganie, S.E., M.H., ANZIIF (Snr. Assoc), AAIK (HC), CIP, ChFC, CLU selaku Anggota Majelis Arbiter;
45. Bahwa sebagaimana yang diketahui bersama, dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, apabila surat kuasa khusus di pengadilan tidak mencantumkan untuk mewakili Majelis Arbitrase Ad Hoc maka secara logika hukum BANI tidak memiliki kapasitas atau kewenangan untuk membela kepentingan dari Majelis Arbitrase Ad Hoc. Hal tersebut apabila dikaitkan dengan pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan kehadiran BANI di sidang pembatalan putusan Arbitrase Ad Hoc dan jawabannya cenderung membela Majelis Arbitrase Ad-Hoc, dianggap oleh *Judex Facti* adalah satu-kesatuan adalah suatu pemahaman yang sangat konyol;
46. Pemahaman yang dikemukakan oleh *Judex Facti* tersebut adalah merupakan suatu pemahaman yang sangat dangkal dan tidak memperhatikan norma-norma hukum yang ada. Suatu yang sangat lumrah atau sering terjadi suatu pihak di pengadilan membela atau bahkan membenarkan dan mengakui dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak lainnya di sidang pengadilan, sebagai contoh dalam sidang pembatalan putusan Arbitrase Ad Hoc pihak Turut Termohon Banding II dalilnya mendukung Termohon Banding, namun apakah Turut Termohon Banding II dapat dikatakan sebagai satu kesatuan dengan Pemohon Banding?;
47. Menjawab pertanyaan tersebut dengan pendekatan secara logika hukum,



- tentunya Turut Termohon Banding II secara otomatis bukanlah menjadi bagian dari Termohon Banding, begitu pula dengan BANI yang hadir dalam proses persidangan dan dalil-dalilnya cenderung membela Majelis Arbitrase Ad Hoc bukanlah menjadi bagian dari Majelis Arbitrase Ad Hoc;
48. Terlebih lagi, kehadiran BANI dalam sidang pembatalan Arbitrase Ad Hoc tidak tepat dianggap membela kepentingan Majelis Arbitrase Ad Hoc. BANI dalam persidangan hanya berusaha meluruskan dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon Banding dalam perkara Pembatalan Putusan Arbitrase Ad Hoc *a quo*, khususnya mengenai dalil Termohon Banding yang tidak dapat membedakan Arbitrase Ad Hoc dengan Arbitrase Institusional;
49. Bahwa lebih lanjut, Majelis Arbitrase Ad Hoc bukanlah satu kesatuan dan/atau memiliki hubungan hierarkis diantara keduanya. Majelis Arbitrase Ad Hoc memiliki independensi dalam memutus suatu perkara, sama halnya dengan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* memiliki independensi dalam memutus perkara *a quo* sekalipun penunjukan Majelis Hakim ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri;
50. Sifat independensi tersebut menunjukkan Majelis Arbitrase Ad Hoc tersebut adalah merupakan individu-individu yang berdiri sendiri dan secara hukum dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara individu pula apabila membuat putusan yang tidak benar. Dengan kondisi tersebut sangat wajar apabila salah satu pihak memperlakukan putusan yang dibuat oleh arbiter Ad Hoc tersebut, patut kiranya yang digugat adalah Majelis Arbiter Ad Hoc yang membuat putusan tersebut *in casu* Majelis Arbitrase Ad Hoc yaitu:
- Bapak Frans Lamury, ANZIIF, AAIK sebagai ketua Majelis Arbiter,
 - Ibu Prof. Dr. Mariam Darus, S.H., FCBArb selaku Anggota Majelis Arbiter;
 - Bapak Junaedy Ganie, S.E., M.H., ANZIIF (Snr. Assoc), AAIK (HC), CIP, ChFC, CLU selaku Anggota Majelis Arbiter;

Tanggapan Mengenai Pertimbangan Tentang BANI Dapat Dikaitkan Sebagai Termohon Dalam Perkara Pembatalan Arbitrase Ad Hoc Dikarenakan dalam Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Ad-Hoc, Termohon Banding mencantumkan “Badan Arbitrase Nasional Indonesia *cq* Majelis Arbitrase Ad Hoc dalam perkara PCA Nomor AA461 sebagai Termohon”;

51. Bahwa kemudian dalam pertimbangan *Judex Facti*, adanya pencantuman Badan Arbitrase Nasional Indonesia *cq* Majelis Arbitrase Ad Hoc dalam PCA Nomor AA461 sebagai Termohon tidak menyebabkan permohonan



Pemohon menjadi tidak dapat diterima karena salah pihak, adalah merupakan suatu kesalahan yang fatal dan tidak dapat ditolerir;

52. Bahwa seperti yang telah diuraikan di atas, BANI bukan merupakan pihak yang dapat ditarik sebagai Termohon dalam permohonan *a quo*. Namun yang lebih fatalnya lagi, Termohon Banding menggabungkan BANI dan Majelis Arbitrase Ad Hoc dalam satu kapasitas;
53. Bahwa Termohon Banding dalam permohonannya memposisikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Majelis Arbitrase Ad Hoc dalam suatu hubungan hierarkis sebagaimana dapat dilihat pada kutipan halaman 2 permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Ad Hoc Sengketa antara SALAMANDER melawan ASPAN (“Permohonan Pembatalan”) sebagai berikut:

“(1) Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) *cq* Majelis Arbitrase Ad Hoc dalam perkara PCA Nomor AA461 yang beralamat di Wahana Graha Lantai 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta Selatan-12760 (selanjutnya disebut “Termohon”);
54. Bahwa Termohon Banding telah salah dan tidak memahami arti “*cq*”, sehingga perumusan permohonan *a quo*, Termohon Banding menjadi salah fatal dan berakibat kabur karena menggabungkan BANI dan Majelis Arbitrase Ad Hoc dalam satu kapasitas, padahal jelas-jelas antara BANI dan Majelis Arbitrase Ad Hoc adalah subjek hukum yang berbeda dan tidak bisa disatukan secara hierarkis;
55. Bahwa kemudian *Judex Facti* pun telah salah dan tidak memahami arti “*cq*”. Hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan Putusan Pembatalan sebagai berikut:

“..... maka menurut Majelis Hakim pencantuman Badan Arbitrase Nasional Indonesia *cq* Majelis Arbitrase Ad Hoc dalam PCA Nomor AA461 sebagai Termohon tidak menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak dapat diterima karena salah pihak...”;
56. Bahwa ‘*cq*’ merupakan singkatan dari ‘*Casu Quo*’, yang dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti ‘dalam hal ini’ atau ‘lebih spesifik lagi’, dan hanya dapat digunakan pada suatu hubungan yang bersifat hierarkis (*top down*);
57. Bahwa BANI merupakan suatu lembaga arbitrase institusional yang bersifat permanen dan permohonan *a quo* pun tidak terdaftar dalam register BANI, sedangkan Majelis Arbitrase Ad Hoc bersifat sementara dan non-institusional;
58. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, kedudukan BANI sebagai



- appointing authority* hanya sebatas pada penunjukan arbiter kedua akibat dari Termohon Banding tidak menggunakan haknya untuk menunjuk arbiter;
59. Bahwa dengan demikian, fungsi BANI telah berakhir setelah Majelis Arbitrase Ad Hoc sehingga BANI tidak dapat dikaitkan dengan putusan yang dibuat oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc. Maka sudah sangat jelas bahwa BANI dan Majelis Arbitrase Ad Hoc tidak memiliki keterkaitan satu sama lain apalagi disatukan dalam hubungan hierarkis;
60. Bahwa hal tersebut di atas, sama halnya dengan pembentukan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri, dimana pada saat Majelis Hakim terbentuk dan membuat putusan, Ketua Pengadilan Negeri tidak bertanggung jawab dan tidak terkait dengan putusan tersebut;
61. Bahwa dengan demikian, adalah beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan bahwa permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
62. Bahwa selanjutnya, berdasarkan pandangan ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan", Sinar Grafika, Jakarta, Juli 2011, Cetakan kesebelas pada halaman 112 menyatakan sebagai berikut:
"Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai Tergugat untuk melunasi pembayaran adalah si B;
Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai Tergugat";
63. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terbukti bahwa perkara Arbitrase Ad Hoc *a quo* bukan merupakan perkara yang terdaftar dalam register BANI. Sehingga berdasarkan doktrin *error in persona* dengan peristiwa orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) yang berlaku, BANI merupakan pihak yang tidak dapat ditarik sebagai pihak Termohon dalam Permohonan Pembatalan;
64. Bahwa dengan demikian, adalah beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan bahwa permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Permohonan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*):

65. Bahwa kemudian dalam pertimbangan *Judex Facti* halaman 187 alinea 1 menyatakan:

“Menimbang, bahwa pencantuman Majelis Arbitrase Ad Hoc dalam PCA Nomor AA461 sebagai Termohon, secara hukum menunjuk kepada Arbiter Ad Hoc yang memeriksa perkara tersebut yakni Frans Lamury, ANZIF, AAIK sebagai Ketua Majelis Arbiter, Prof. Dr. Mariam Darus, S.H. FCBArb selaku Anggota Arbiter, dan Junaedy Ganie, S.E, M.H., ANZIF (Snr Assoc), AAIK (HC), CIP, ChFC, CLU selaku Anggota Arbiter, oleh karenanya eksepsi Turut Termohon I yang menyatakan permohonan kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

66. Bahwa dilibatkannya pihak yang membuat putusan Arbitrase Ad Hoc *in casu* Bapak Frans Lamury, ANZIIF, AAIK sebagai ketua Majelis Arbiter, Ibu Prof. Dr. Mariam Darus, S.H., FCBArb selaku Anggota Majelis Arbiter; dan Bapak Junaedy Ganie, S.E., M.H., ANZIIF (Snr. Assoc), AAIK (HC), CIP, ChFC, CLU selaku Anggota Majelis Arbiter, sangat penting dihadirkan dalam perkara *a quo* mengingat adanya ikatan yang sangat erat antara putusan Arbitrase Ad Hoc dengan pembuat putusan tersebut;

67. Bahwa keterkaitan yang sangat erat antara para pihak dalam berperkara di Arbitrase Ad Hoc, dapat terlihat dalam ketentuan Pasal 17 Undang Undang Arbitrase sebagai berikut:

Ayat 1

Dengan ditunjuknya seorang arbiter atau beberapa arbiter oleh para pihak secara tertulis dan diterimanya penunjukan tersebut oleh seorang arbiter atau beberapa arbiter secara tertulis, maka antara pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan terjadi suatu perjanjian perdata;

Ayat 2

Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengakibatkan bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah;

68. Apabila melihat ketentuan tersebut di atas, menunjukkan ikatan yang sangat erat antara pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan terjadi suatu perjanjian perdata sehingga sangat naif apabila Pemohon mempermasalahkan putusan arbitrase Ad Hoc tidak mengikutsertakan ataupun melibatkan majelis arbiter yang telah memeriksa perkara



Arbitrase Ad Hoc;

69. Hubungan keperdataan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut menunjukkan ada hubungan emosional dan profesional diantara para pihak yang berperkara dengan Majelis Arbiter Ad-Hoc. Pihak yang berperkara memiliki kepentingan kepada Majelis Arbiter dalam hal Majelis Arbitrase Ad Hoc dapat memberikan putusan secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (*vide* Pasal 17 ayat (2) Undang Undang Arbitrase), sedangkan Majelis Arbitrase memiliki kepentingan yakni menerima imbalan atas profesionalitas Majelis Arbiter dalam memeriksa serta memutus perkara yang disengketakan (*vide* Pasal 76 Undang Undang Arbitrase);

70. Bahwa hal ini sesuai dengan pendapat hukum M. Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 112 yang menyatakan:

“Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium*. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat;
- Oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya”;

71. Berdasarkan doktrin hukum tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 17 Undang Undang Arbitrase sebagaimana tersebut di atas, logis kiranya Majelis Hakim Agung menyatakan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut “kurang pihak”, hal ini mengingat Pemohon tidak melibatkan Majelis Arbiter Ad Hoc yakni:

- a. Bapak Frans Lamury, ANZIIF, AAIK sebagai ketua Majelis Arbiter;
- b. Ibu Prof. Dr. Mariam Darus, S.H., FCBarb selaku Anggota Majelis Arbiter;
dan
- c. Bapak Junaedy Ganie, S.E., M.H., ANZIIF (Snr. Assoc), AAIK (HC), CIP, ChFC, CLU selaku Anggota Majelis Arbiter;

72. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas patut kiranya Majelis Hakim Agung dalam perkara *a quo* menolak permohonan yang diajukan oleh Termohon Banding atau setidaknya menyatakan permohonan Termohon Banding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 120 dari 136 hal. Put. Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



B. Dalam Pokok Perkara:

Judex Facti Keliru Dengan Memutus Pemohon Banding Sengaja Menyembunyikan Dokumen Yang Bersifat Menentukan Untuk Membuktikan Turut Termohon Banding II Tidak Melakukan Perbuatan Wanprestasi:

1. Bahwa pertimbangan putusan Pembatalan halaman 194 alinea 3 yang pada pokoknya dokumen-dokumen yang dianggap menentukan dan dapat mempengaruhi dalam proses pemeriksaan Arbitrase Ad Hoc yaitu:
 - Dokumen Risalah Rapat (*Minutes of Meeting*) yang dibuat dan ditandatangani oleh perwakilan Pemohon Banding dan Turut Termohon Banding II pada tanggal 3 Mei 2011;
 - Dokumen Risalah Rapat (*Minutes of Meeting*) yang dibuat dan ditandatangani oleh perwakilan Pemohon Banding dan Turut Termohon Banding II pada tanggal 16 Juni 2011;
 - Dokumen *Final Contract Earned Value Calculations* Nomor APD/GK/090/08 Kambuna *ORF Earth, Civil, and Structural Works* dibuat dan ditandatangani antara perwakilan Pemohon Banding dan Turut Termohon Banding II pada tanggal 16 Juni 2011; dan
 - Dokumen Surat Persetujuan Pemohon Banding kepada Turut Termohon Banding II dengan Surat Pemohon Banding Nomor SENSL-LM-L-051 tanggal 17 Juni 2011 perihal *Finalization of Contract Value & Final Payment*;

2. Bahwa terhadap dokumen-dokumen tersebut, *Judex Facti* telah salah dalam menyatakan Pemohon Banding terbukti menyembunyikan dokumen-dokumen yang dianggap menentukan, sehingga *Judex Facti* menyatakan Turut Termohon Banding II tidak melakukan tindakan wanprestasi. Hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan Putusan Pembatalan sebagai berikut:

"Bahwa dokumen-dokumen tersebut di atas menunjukkan dan membuktikan mengenai ketidakbenaran tuduhan-tuduhan Turut Termohon I selaku Pemilik Proyek (*Project Owner*) kepada Turut Termohon II selaku Kontraktor yang telah dengan sengaja disembunyikan oleh Turut Termohon I dalam pemeriksaan sengketa mengingat dokumen-dokumen tersebut sifatnya sangat menentukan dalam rangka pembuktian guna proses pemeriksaan sengketa antara Pemohon dengan Turut Termohon I, dimana akibat disembunyikannya dokumen-dokumen tersebut oleh Turut Termohon I telah berakibat fatal dan menimbulkan kelalaian bagi Termohon dalam memberika putusan Arbitrase Ad Hoc dalam sengketa antara Pemohon dan



Turut Termohon I dengan menyatakan Turut Termohon II telah lalai dan melakukan perbuatan wanprestasi dalam melaksanakan Kontrak Konstruksi dan selanjutnya menghukum Pemohon untuk mencairkan *Claim Performance Bond* dengan nilai penjaminan sebesar USD123,116.87 (seratus dua puluh tiga ribu seratus enam belas dolar Amerika Serikat dan delapan puluh tujuh sen);

Bahwa Turut Termohon I telah melakukan Pemutusan Kontrak Konstruksi secara sepihak dengan mengakhiri Kontrak Konstruksi berdasarkan Surat Nomor SENSL-LM-L-039 tanggal 4 Februari 2010 ("Surat Pengakhiran Kontrak Konstruksi") (bukti TT 11-11) yang pada pokoknya alasannya Turut Termohon I menyatakan Turut Termohon II selaku Kontraktor tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya berkenaan dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi yang diatur di dalam Kontrak Konstruksi. Pengakhiran Kontrak Konstruksi tersebut dilakukan Turut Termohon I tanpa mempertimbangkan tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban Turut Termohon I dalam Kontrak Konstruksi selaku Pemilik Proyek (*Project Owner*) kepada Turut Termohon II selaku Kontraktor. Lebih lanjut, terkait Pengakhiran Kontrak Konstruksi yang dilakukan oleh Turut Termohon I tersebut selaku Pemilik Proyek (*Project Owner*) kepada Turut Termohon II selaku Kontraktor menegaskan tanpa kesalahan dan tidak ada tindakan wanprestasi (cidera janji) oleh Turut Termohon II kepada Turut Termohon I dengan adanya kesepakatan tidak dikenakannya denda (*penalty*) oleh Turut Termohon I kepada Turut Termohon II selaku Kontraktor;

Menimbang, bahwa jawaban Turut Termohon I tersebut ada kesesuaiannya dengan keterangan saksi Syamsydar Abdussama dan saksi Sigit Pranoto yang menerangkan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa benar para saksi telah mengerjakan sebagian dari konstruksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa dokumen-dokumen yang tidak diajukan oleh Termohon I tersebut adalah menentukan dan oleh karenanya ada unsur kesengajaan dari Turut Termohon I untuk menyembunyikan dokumen-dokumen tersebut baik kepada Pemohon maupun majelis Arbitrase Ad Hoc";

3. Bahwa apabila melihat pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - Keempat dokumen yang tidak dimasukkan ke dalam proses Arbitrase Ad Hoc dianggap menentukan karena dapat membuktikan Turut



Termohon II tidak melakukan tindakan wanprestasi;

- Keempat dokumen tersebut dianggap mempengaruhi putusan Arbitrase Ad Hoc apabila diajukan dalam proses persidangan Arbitrase Ad Hoc tersebut;
- 4. Bahwa *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan putusan tidak menelaah terlebih dahulu fakta-fakta hukum yang terjadi. Terlebih lagi, *Judex Facti* tidak menjelaskan dengan pertimbangan-pertimbangan yang cukup mengenai kualifikasi dokumen-dokumen yang dianggap menentukan tersebut;
- 5. Sebelum menanggapi pertimbangan-pertimbangan dalam putusan *Judex Facti* mengenai dokumen-dokumen dianggap menentukan, perlu kiranya Majelis Hakim Agung ketahui pokok sengketa yang terjadi antara Pemohon Banding dan Termohon Banding dalam perkara Arbitrase Ad Hoc mengenai pencairan klaim *Performance Bond*;

Tentang Pengaturan Atau Syarat Pencairan Klaim Asuransi Didalam *Performance Bond*:

- 6. Bahwa Termohon Banding menolak pencairan klaim yang diajukan oleh Pemohon Banding padahal syarat-syarat pencairan sebagaimana diatur dalam *Performance Bond* telah terpenuhi. Salah satu syarat yang paling menentukan dalam pencairan *Performance Bond* diatur dalam Pasal 2 *Performance Bond*, yang menyatakan sebagai berikut:

"...we shall forthwith on the first written demand by Company or such other entities or persons for the time being entitled to the benefit hereof stating the default of the Contractor which has resulted in its failure to perform all or any its obligations, without proof or conditions, notwithstanding any objection made by the Contractor and without any right of set-off or counterclaim, pay to Company or such other entities or persons for the time being entitled to the benefit...";

Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:

"... kami akan segera atas permintaan tertulis pertama dari Perseroan atau badan-badan hukum lain demikian atau para pihak yang pada waktu itu berhak atas manfaat daripadanya yang menyatakan wanprestasi dari Kontraktor tersebut yang telah mengakibatkan kelalaiannya dalam memenuhi segala atau setiap kewajibannya berdasarkan kontrak tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalamnya, tanpa bukti atau syarat-syarat, tanpa mengesampingkan setiap keberatan yang diajukan oleh Kontraktor dan tanpa hak perjumpaan atau klaim balik apapun,

Halaman 123 dari 136 hal. Put. Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



membayarkan kepada Perseroan atau badan-badan hukum lain demikian atau para pihak yang pada waktu itu berhak atas manfaat...”;

7. Bahwa dengan demikian, apabila merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 2 *Performance Bond* di atas, jika ada surat permintaan tertulis dari *Beneficiary* (dalam hal ini Pemohon Banding) kepada perusahaan penerbit *Performance Bond* (dalam hal ini Termohon Banding), tanpa perlu pembuktian mengenai adanya tindakan wanprestasi dari Kontraktor (dalam hal ini Turut Termohon Banding II), atau bahkan meskipun ada keberatan dari Kontraktor, secara yuridis penerbit *Performance Bond* wajib melakukan pembayaran klaim kepada *Beneficiary*;

8. Bahwa lebih lanjut, Pasal 3 *Performance Bond* menyatakan sebagai berikut:

“For avoidance of doubt, Company’s statement that such default has occurred shall be conclusive evidence for us in relation to any payment to be made pursuant to this Bond and we shall have neither right nor the obligation to challenge the accuracy or sufficiency of such statement”;

Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:

“Guna menghindari keraguan, pernyataan oleh Perseroan bahwa wanprestasi demikian telah terjadi akan menjadi bukti yang konklusif bagi kami sehubungan dengan setiap pembayaran atau pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan sesuai dengan jaminan ini dan tidak memiliki hak maupun kewajiban untuk membantah ketepatan atau kecukupan pernyataan demikian”;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 *Performance Bond* di atas, Termohon Banding dapat mempertanyakan dan menuntut bukti atas kebenaran dan kecukupan dari pernyataan Pemohon Banding terkait dengan kebenaran adanya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Turut Termohon Banding II;

10. Bahwa faktanya, Termohon Banding tidak mempertanyakan dan menuntut bukti atas kebenaran dan kecukupan dari pernyataan Pemohon Banding terkait dengan kebenaran adanya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Turut Termohon Banding II. Dengan demikian, Termohon Banding mengakui bahwa Turut Termohon Banding II telah melakukan wanprestasi;

11. Bahwa apabila melihat uraian tersebut di atas, seharusnya *Judex Facti* dapat menghubungkan dokumen-dokumen tersebut dengan ada atau tidaknya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Turut Termohon Banding II dalam melaksanakan kontrak. Hal ini menjadi sangat



menentukan karena dari pihak Pemohon Banding apabila terdapat tindakan wanprestasi Turut Termohon Banding II maka dapat mencairkan klaim *Performance Bond*, sedangkan bagi pihak Pemohon Banding apabila menyatakan Turut Termohon Banding II tidak wanprestasi dapat menolak pencairan klaim *Performance Bond*;

12. Bahwa lebih lanjut akan diuraikan di bawah ini mengenai dokumen-dokumen terkait dengan adanya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Turut Termohon Banding II;

Tentang Pernyataan Wanprestasi Pemohon Banding Kepada Turut Termohon Banding II Dalam Menjalankan Kontrak Kontruksi Yang Dilindungi Oleh *Performance Bond*:

13. Bahwa berdasarkan surat Nomor SENSL-LM-L-037 tanggal 28 Januari 2010, perihal *Concrete 28-day Cure Testing Result* ("Surat SENSL-LM-L-037"), pada intinya menyatakan bahwa Turut Termohon Banding II telah gagal untuk memenuhi persyaratan dalam *Contract*, dengan menyebutkan:

"With reference to the 28 day cure testing results, SENSL have major concerns due to the failure of these test;

The first batch of results were known on the 11 January 2010 yet to date SENSL have received no official statement from Lekom Maras or a rectification plan proposed;

Of all the batches of concrete poured in December 2009 only one pour'.

We also notice that since changing concrete supplier in January 2010, a number of the seven tests are failing to meet SENSL requirement";

Yang terjemahan bebasnya adalah:

"Berdasarkan hasil tes uji coba selama 28 hari, SENSL memiliki perhatian utama terkait kegagalan uji coba tersebut;

Hasil tahap pertama diketahui pada tanggal 11 Januari 2010 namun hingga saat ini SENSL belum juga menerima pernyataan resmi dari Lekom Maras atau suatu pengajuan rencana rektifikasi;

Dari semua hasil betonisasi pada bulan Desember 2009 hanya dilakukan sekali pengecoran. Kami juga mengetahui bahwa sejak penggantian supplier beton pada bulan Januari 2010, sejumlah tujuh pengujian gagal memenuhi persyaratan SENSL";

14. Bahwa berdasarkan pada surat SENSL-LM-L-037 tersebut Pemohon Banding, melalui surat Nomor SENSL-LM-L-039 tanggal 4 Februari 2010 ("Surat SENSL-LM-L-039"), perihal *Contract* Nomor APDGG/090/08 Kambuna ORF *Earth, Civil and Structural Works*, menyatakan



kekecewaannya atas ketidadaan tanggapan dari Turut Termohon Banding II dan oleh karenanya Pemohon Banding hendak mengakhiri Kontrak dengan Turut Termohon Banding II, yang pada intinya menyebutkan:

"We make reference to our letters Nomor SENSL-LM-L-037 and SNSL-LM-L-038 dated 28 January 2010 and 1 February 2010. We note with concern the lack of response from Lekom Maras to the said letters;

We are deeply disappointed with the inadequate response from Lekom Maras upon numerous requests from SENSL. Lekom Maras has failed to meet with regards to project schedule under Contract Nomor APDGK/090/08 regarding Kambuna ORF Earth, Civil and Structural Works (the "Contract"). Therefore, SENSL have no option but to enforce Article 10.1 of Exhibit 'A' of the Contract and terminate the Contract forthwith";

Yang terjemahan bebasnya adalah:

"Sehubungan dengan surat kami Nomor SENSL-LM-L-037 dan SENSL-LM-L-038 tanggal 28 Januari 2010 and 1 Februari 2010. Kami memperhatikan kurangnya tanggapan dari Lekom Maras terhadap surat tersebut;

Kami sangat kecewa dengan tanggapan yang kurang memadai dari Lekom Maras terhadap beberapa permintaan dari SENSL. Lekom Maras telah gagal memenuhi rencana proyek berdasarkan Kontrak Nomor APDGK/090/08 perihal Kambuna ORF Earth, Civil and Structural Works ("Kontrak"). Oleh karena, SENSL tidak memiliki pilihan selain memberlakukan Pasal 10.1 dari Lampiran 'A' Kontrak dan membatalkan Kontrak";

15. Bahwa selanjutnya, untuk menindaklanjuti Surat SENSL-LM-L-039 tersebut, Pemohon Banding, melalui surat tertanggal 29 April 2011, Perihal *Performance Bond Nomor 09.92.S.0006.04.09* ("Surat 29 April 2011"), meminta Termohon Banding untuk mencairkan uang *Performance Bond*:

Tentang Tanggapan Terhadap Dokumen Risalah Rapat (*Minutes Of Meeting*) Pada Tanggal 3 Mei 2011 Yang Dianggap *Judex Facti* Sebagai Dokumen Yang Bersifat Menentukan Dan Disembunyikan Oleh Pemohon Banding:

16. Bahwa sebagai tindak lanjut dari permohonan pencairan *Performance Bond* tersebut, Pemohon Banding dan Turut Termohon Banding II melakukan pertemuan yang dibuktikan dengan Risalah Rapat (*Minutes of Meeting*) pada tanggal 3 Mei 2011. Risalah Rapat tersebut merupakan dokumen pertama yang dianggap menentukan oleh *Judex Facti*;



17. Bahwa Risalah Rapat (*Minutes of Meeting*) yang dibuat dan ditandatangani antara perwakilan Pemohon Banding dan Turut Termohon Banding II pada tanggal 3 Mei 2011 tersebut, pada pokoknya menjelaskan:

“Result of the meeting as follows:

1. *Company agree not to claim LD (Liquidated Damage) under the contract from Contractor (PT Lekom Maras);*
2. *Contractor informed that have already received a copy of SENSL Letter from Insurance Company regarding claim to cashed/withdraw the Performance Bond (PB);*
3. *Company shall send a letter regarding proposal for final statement”;*

Yang terjemahan bebasnya adalah:

“Hasil dari rapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Perusahaan setuju untuk tidak mengklaim denda (ganti rugi) sebagaimana yang telah diperjanjikan di dalam Kontrak dari Kontraktor (PT Lekom Maras);*
 2. *Kontraktor menginformasikan bahwa kontraktor telah menerima salinan Surat SENSL (Salamander) dari perusahaan asuransi sehubungan dengan klaim untuk mencairkan/menarik jaminan pelaksanaan;*
 3. *Perusahaan akan mengirimkan surat sehubungan dengan usulan untuk penyelesaian akhir”;*
18. Bahwa dokumen tersebut merupakan tindak lanjut dari rencana pengakhiran Kontrak dengan Turut Termohon Banding II yang telah melakukan tindakan wanprestasi terhadap Kontrak dan tidak ada relevansinya dengan klaim *Performance Bond*;
19. Bahwa di dalam dokumen Risalah Rapat tersebut di atas, Turut Termohon Banding II juga menyatakan telah menerima salinan surat Termohon Banding dari Pemohon Banding sehubungan dengan klaim untuk mencairkan *Performance Bond* akibat dari tindakan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Turut Termohon Banding II;
20. Bahwa dengan demikian Turut Termohon Banding II telah mengakui bahwa dirinya telah melakukan wanprestasi dengan tidak membantah surat permohonan pencairan klaim *Performance Bond* tersebut;
21. Bahwa justru dokumen Risalah Rapat di atas menunjukan iktikad baik Pemohon Banding dengan tidak menuntut salah satu bentuk ganti rugi atas kegagalan Turut Termohon Banding II untuk melakukan perbaikan terhadap proyek, yang mana berdasarkan Pasal 37.1 Kontrak, Pemohon Banding berhak untuk menuntut ganti rugi atas keterlambatan penyelesaian praktis



yang dilakukan oleh Termohon Banding I & II, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Kontrak, yang pada pokoknya menjelaskan:

"If Contractor fails to complete the Work by the Date for Practical Completion then, unless and to the extent excused under any other provision of the Contract:

- a) *Contractor shall be indebted to Company for; and*
- b) *Company may deduct from payments due to Contractor or claim from Contractor as a debt or have recourse to the Performance Bond for liquidated damages at the rate specified in Item 9 of the First Schedule for every Day after Day after the Date for Practical Completion, up to and including the actual Date of Practical Completion as indicated on the Certificate issued by Company;*

The maximum liability of Contractor under this Article 37 shall be as is stated in Item 10 of the First Schedule";

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

"Apabila Kontraktor gagal menyelesaikan pekerjaan pada Tanggal Penyelesaian Praktis maka, kecuali ditentukan lain dalam Kontrak:

- a) Kontraktor dalam keadaan berhutang kepada Perusahaan; dan
- b) Perusahaan dapat mengurangi dari pembayaran yang seharusnya diterima Kontraktor atau melakukan penagihan hutang kepada Kontraktor atau bersumber dari pencairan *Performance Bond* sebagai akibat kerugian sesuai dengan ketentuan dalam butir 9 dari jadwal pertama untuk setiap hari setelah hari pelaksanaan praktis, sampai dan termasuk pada saat tanggal pelaksanaan praktis sebagaimana dinyatakan dalam sertifikat yang dikeluarkan Perusahaan";

Kesanggupan maksimal dari Kontraktor berdasarkan Pasal 37 ini haruslah sebagaimana dinyatakan dalam Butir 10 dari Jadwal Pertama";

Tentang Tanggapan Terhadap Dokumen Risalah Rapat (*Minutes Of Meeting*) Pada Tanggal 16 Juni 2011 Yang Dianggap *Judex Facti* Sebagai Dokumen Yang Bersifat Menentukan Dan Disembunyikan Oleh Pemohon Banding:

22. Bahwa dokumen kedua yang dianggap menentukan oleh Termohon Banding adalah Risalah Rapat (*Minutes of Meeting*) yang dibuat dan ditandatangani antara perwakilan Pemohon Banding dan Turut Termohon Banding II pada tanggal 16 Juni 2011 yang pada pokoknya menjelaskan:

- "1. PT Lekom Maras ("Lekom Maras") and Salamander Energy (North Sumatra) LTD (SENSL') *agreed and signed the Final Contract Settlement;*



2. *SENSL will pay Lekom Maras at the latest 30 (thirty) days after SENSL received the invoice from lekome maras;*
3. *Performance Bond shall be handle as a separate issue from this agreement on the Final Contract Settlement.”;*

Terjemahan bebasnya adalah:

- “1. PT Lekome Maras (“Lekome Maras”) dan Salamander Energy (North Sumatra) LTD (“SENSL”) sepakat dan menandatangani Penyelesaian Akhir Kontrak;
 2. SENSL akan membayar Lekome Maras selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah SENSL menerima tagihan dari Lekome Maras;
 3. Jaminan Pelaksanaan akan diselesaikan secara terpisah dari perjanjian Penyelesaian Kontrak Akhir ini”;
23. Bahwa dokumen Risalah Rapat (*Minutes of Meeting*) pada tanggal 16 Juni 2011 tersebut juga merupakan tindak lanjut dari rencana pengakhiran kontrak dengan Turut Termohon Banding II yang telah melakukan tindakan wanprestasi terhadap kontrak dan tidak ada relevansinya dengan klaim *Performance Bond*;
24. Bahwa dokumen tersebut kembali memperlihatkan adanya pengakuan dari Turut Termohon Banding II tentang tindakan wanprestasi yang dilakukannya dengan menyepakati Penyelesaian Akhir Kontrak dengan Pemohon Banding;
25. Bahwa lebih lanjut, dalam dokumen tersebut justru menunjukkan iktikad baik dari Pemohon Banding untuk tetap menjalankan tanggungjawabnya berdasarkan Pasal 10.5 Kontrak, untuk memenuhi hak dari Termohon Banding II atas pemutusan Kontrak oleh Pemohon Banding;
26. Bahwa Pasal 10.5 Kontrak tersebut pada intinya mengatur:

“...Where a termination under Article 8.7, 10.2, 10.3 or 10.4 occurs, Contractor shall also be entitled to its reasonable and documented costs of terminating subcontracts, repatriating staff, the returning of its equipment and its full demobilization costs”;

Yang terjemahan bebasnya:

“... Apabila pemutusan berdasarkan Pasal 8.7, 10.2, 10.3 atau 10.4 terjadi, Kontraktor juga dibebankan untuk membayar biaya yang wajar sehubungan pemutusan subkontrak, pemulangan staf, pengembalian peralatan dan biaya penuh untuk demobilisasi.”;

Adapun latar belakang pengakhiran kontrak oleh Pemohon Banding adalah sebagaimana tertera dalam Pasal 10.2 (e) kontrak, yaitu:



“Company may immediately, without prejudice to any of Company’s rights or remedies, by written notice to Contractor, terminate the Contract if:

e) Contractor breaches any of the terms or conditions of the Contract and does not within seven (7) days of services of written notice of the breach from Company:

- i) Remedy the breach to the satisfication of Company; or*
- ii) Take all reasonable actions to eliminate the cause of the breach and to remedy the breach and thereafter to continue to take all such actions until the breach is remedied to the satisfaction of Company; or”*

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

“Perusahaan dengan segera, tanpa mengurani hak atau upaya hukum, melalui pemberitahuan tertulis kepada Kontraktor, mengakhiri Kontrak apabila:

e) Kontraktor melanggar setiap syarat dan ketentuan di dalam Kontrak dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan tertulis pelanggaran dari Perusahaan:

- i) Melakukan ganti rugi untuk kepentingan Perusahaan; atau
- ii) Melakukan segala tindakan yang wajar untuk menghilangkan akibat yang ditimbulkan pelanggaran dan untuk kemudian melanjutkan segala tindakan sampai pelanggaran itu diperbaiki demi kepentingan Perusahaan: atau

27. Bahwa seperti yang telah dipaparkan di atas, melalui atas Surat SENSL-LM-L-037 dan Surat SENSL-LM-L-039, Pemohon Banding telah berulang kali mengirimkan pemberitahuan kepada Turut Termohon Banding II yang pada intinya menyatakan Turut Termohon Banding II telah gagal untuk memenuhi persyaratan dalam Kontrak. Namun atas surat-surat tersebut, Turut Termohon Banding II tidak memberikan tanggapan apapun;

28. Bahwa kemudian perlu menjadi perhatian dari Majelis Hakim Agung, dalam dokumen dijelaskan secara khusus mengenai *Performance Bond*. Dimana pembayaran pekerjaan konstruksi yang telah dikerjakan oleh Termohon Banding II akan diselesaikan secara terpisah dengan pencairan *Performance Bond* kepada pihak yang berwenang yaitu Termohon Banding;

29. Bahwa oleh karena itu, pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 195, yang menyebutkan:

“...akibat disembunyikannya dokumen-dokumen tersebut oleh Turut



Termohon I telah berakibat fatal dan menimbulkan kelalaian bagi Termohon dalam memberikan putusan Arbitrase Ad Hoc dalam sengketa antara Pemohon dan Turut Termohon I dengan menyatakan Turut Termohon II telah lalai dan melakukan perbuatan wanprestasi dalam melaksanakan Kontrak Konstruksi dan selanjutnya menghukum Pemohon untuk mencairkan Klaim *Performance Bond* dengan nilai penjaminan sebesar USD123,116.87 (seratus dua puluh tiga ribu seratus enam belas dolar Amerika Serikat dan delapan puluh tujuh sen);”

merupakan pertimbangan yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada, mengingat justru dalam dokumen yang dianggap menentukan tersebut perihal pencairan *Performance Bond* secara tegas akan diselesaikan secara terpisah, sehingga dokumen tersebut tidak relevan dengan pencairan *Performance Bond*;

Tentang Tanggapan Terhadap Dokumen *Final Contract Earned Value Calculations* Nomor Apd/Gk/090/08 Kambuna *ORF Earth, Civil, And Structural Works* (Perhitungan Nilai Kontrak Akhir Yang Diperoleh) Yang Dibuat Dan Ditandatangani Antara Perwakilan Pemohon Banding Dan Turut Termohon Banding II Pada Tanggal 16 Juni 2011, Yang Dianggap *Judex Facti* Sebagai Dokumen Yang Bersifat Menentukan Dan Disembunyikan Oleh Pemohon Banding:

30. Bahwa dokumen ketiga yang dianggap menentukan oleh Termohon Banding adalah Dokumen *Final Contract Earned Value Calculations* Nomor APD/GK/090/08 Kambuna *ORF Earth, Civil, and Structural Works* (Perhitungan Nilai Kontrak Akhir Yang Diperoleh) yang dibuat dan ditandatangani antara perwakilan Pemohon Banding dan Turut Termohon Banding II pada tanggal 16 Juni 2011;
31. Bahwa dokumen tersebut di atas merupakan perhitungan nilai penyelesaian akhir sebagai tindak lanjut dari pengakhiran kontrak akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Turut Termohon Banding II dan tidak berkaitan dengan nilai klaim *Performance Bond*;
32. Bahwa dokumen tersebut di atas justru kembali menunjukkan iktikad baik dari Pemohon Banding untuk tetap menjalankan tanggungjawabnya berdasarkan Pasal 10.5 Kontrak, untuk memenuhi hak dari Termohon Banding II atas pemutusan Kontrak oleh Pemohon Banding, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian di atas;

Tentang Tanggapan Terhadap Dokumen Surat Pemohon Banding Nomor



SENSL-LM-L-051 Tanggal 17 Juni 2011 Perihal *Finalization Of Contract Value & Final Payment*, Yang Dianggap *Judex Facti* Sebagai Dokumen Yang Bersifat Menentukan Dan Disembunyikan Oleh Pemohon Banding

33. Bahwa dokumen keempat yang dianggap menentukan oleh Termohon Banding adalah dokumen Surat Persetujuan Pemohon Banding kepada Turut Termohon Banding II dengan Surat Pemohon Banding Nomor SENSL-LM-L-051 tanggal 17 Juni 2011 perihal *Finalization of Contract Value & Final Payment*;

34. Bahwa dokumen tersebut hanya menunjukkan bahwa Pemohon Banding telah beriktikad baik dengan menyetujui finalisasi nilai kontrak dan menunggu tagihan dari Turut Termohon Banding II terkait dengan pekerjaan yang belum dibayar;

35. Bahwa dokumen tersebut bukan merupakan dokumen yang bersifat menentukan karena dokumen tersebut hanya merupakan tindak lanjut dari notulen rapat tertanggal 16 Juni 2011 sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga tidak layak untuk dijadikan dokumen yang bersifat menentukan;

36. Bahwa berdasarkan keempat dokumen yang dianggap menentukan oleh Termohon Banding, tidak terdapat satu dokumen pun yang menunjukkan Turut Termohon Banding II tidak melakukan tindakan wanprestasi terhadap kontrak seperti yang didalilkan oleh Termohon Banding dalam permohonan *a quo*;

37. Bahwa lebih lanjut, tidak terdapat pertentangan antara bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Banding dalam perkara Arbitrase Ad Hoc dengan keempat dokumen-dokumen, yang kemudian dikhawatirkan akan mempengaruhi Majelis Arbitrase Ad Hoc menyatakan sebaliknya bahwa Turut Termohon Banding II tidak melakukan wanprestasi terhadap kontrak konstruksi, sehingga hal tersebut akan membawa dampak Pemohon Banding tidak memiliki hak untuk mengklaim pencairan *Performance Bond*;

38. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dokumen-dokumen yang diajukan oleh Termohon Banding tersebut justru menguatkan dalil bahwa Turut Termohon Banding II telah melakukan wanprestasi terhadap Kontrak Konstruksi, sehingga hal tersebut menimbulkan hak bagi Pemohon Banding untuk menerima pencairan klaim *Performance Bond* Termohon Banding II;

Tanggapan Terhadap Pertimbangan *Judex Facti* Mengenai Yang Berhak Menentukan Keempat Dokumen Sebagaimana Tersebut Diatas Dapat Dianggap Menentukan Dalam Proses Perkara Arbitrase *Ad Hoc* Menjadi



Kewenangan Majelis Arbitrase *Ad-Hoc*

39. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada halaman 194 Putusan menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah dokumen-dokumen tersebut adalah bersifat menentukan yang seharusnya menilai adalah Majelis Arbitrase Ad-Hoc, sehingga proses pemeriksaan perkara di Arbitrase Ad Hoc tersebut menjadi transparan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan sengketa yang diperiksa oleh Majelis Arbitrase tersebut harus diajukan agar dapat diketahui oleh para pihak guna membela kepentingannya”;

40. Bahwa pertimbangan yang diajukan oleh *Judex Facti* tersebut justru mengakui bahwa *Judex Facti* tidak memiliki kapasitas dalam menilai dokumen-dokumen yang diajukan oleh Termohon Banding tersebut bersifat menentukan ataukah tidak sehingga mempengaruhi proses pemeriksaan perkara Arbitrase Ad Hoc;

41. Bahwa pada kenyataannya Majelis Hakim Arbitrase Ad Hoc dalam menentukan ada atau tidaknya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Turut Termohon Banding II bertolak pada ketentuan-ketentuan dalam *Performance Bond*;

42. Bahwa timbulnya hak bagi Pemohon Banding untuk mendapatkan pencairan klaim *Performance Bond* tersebut berdasarkan pada tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Turut Termohon Banding II dalam melaksanakan Kontrak Konstruksi;

43. Dalam menentukan mengenai ada atau tidaknya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Turut Termohon Banding II, Majelis Hakim Arbitrase Ad Hoc telah merasa cukup dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam proses Arbitrase Ad-Hoc, hal ini dapat dibuktikan Majelis Arbitrase Ad Hoc dalam putusannya menghukum Turut Termohon Banding II untuk membayar klaim yang diajukan oleh Pemohon Banding sebesar USD123,116. 87 (seratus dua puluh tiga ribu seratus enam belas Dollar Amerika Serikat delapan puluh tujuh sen);

44. Bahwa nilai pencairan klaim yang dikabulkan oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc tersebut didapat dengan mempertimbangkan tanggal pengakhiran kontrak, yang menurut Majelis Arbitrase Ad Hoc telah masuk pada masa pemeliharaan (*following practical completion*), sehingga penentuan jumlah nilai yang layak diterima oleh Pemohon Banding didasarkan pada tanggal pengakhiran kontrak;

Halaman 133 dari 136 hal. Put. Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. Pertimbangan Majelis Arbitrase Ad Hoc tersebut sama sekali tidak berkaitan atau memiliki relevansi dengan keempat dokumen yang dianggap menentukan oleh *Judex Facti*;
46. Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta di atas, keempat dokumen yang dianggap bersifat menentukan yang disembunyikan oleh Pemohon Banding justru membuktikan bahwa Turut Termohon Banding II telah melakukan wanprestasi;
47. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas terbukti *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori masing-masing tanggal 30 Oktober 2015 dan 5 November 2015 dan kontra memori masing-masing tanggal 23 Desember 2015, 11 Januari 2016 dan 12 Januari 2016, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa disembunyikannya atau tidak diajukannya bukti-bukti oleh pihak Salamander Energi (North Sumatera) Ltd kepada Termohon antara lain berupa:

- Dokumen Risalah Rapat (*Minutes of Meeting*) yang dibuat dan ditandatangani Salamander Energi (North Sumatera) Ltd PT Telkom Maras tanggal 3 Mei 2011;
- Dokumen risalah Rapat (*Minutes of Meeting*) yang dibuat dan tandatangani Salamander Energi (North Sumatera) Ltd PT Telkom Maras tanggal 16 Juni 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Final Contract Earned Value Calculation Nomor APG/GK/090/08 Kambuna ORF Earth, Civil and Structural Works yang dibuat dan ditandatangani antara perwakilan Salamander Energi (North Sumatera) Ltd PT Telkom Maras tanggal 16 Juni 2011;
- Dokumen Surat Persetujuan Salamander Energi (North Sumatera) Ltd PT Telkom Maras dengan Surat Salamander Energi (North Sumatera) Ltd Nomor SENSL-LM-051 tanggal 17 Juni 2011 perihal Finalization of Contract Value & Final Payment;

telah menyebabkan putusan Arbitrase yang diputuskan oleh Termohon, melanggar ketentuan Pasal 70 huruf b Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehingga dikabulkannya permohonan Pemohon dinilai telah sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 207/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst., tanggal 8 Oktober 2015 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pemohon: **1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) cq Majelis Arbitrase Ad Hoc dalam PCA Nomor AA461** dan **2. SALAMANDER ENERGY (NORTH SUMATRA) LIMITED**, tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 207/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst., tanggal 8 Oktober 2015 yang membatalkan putusan Majelis Arbitrase Ad Hoc tanggal 1 April 2015;
- Menghukum Pembanding I/Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase dan Pembanding II/Turut Termohon I Pembatalan Putusan Arbitrase untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 135 dari 136 hal. Put. Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016, oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M, Ph.D., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207 198512 2 002

Halaman 136 dari 136 hal. Put. Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016